

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu disusun Rencana Strategis Kementerian Kesehatan;
 - b. bahwa perkembangan kebijakan dalam upaya Kementerian Kesehatan untuk mewujudkan masyarakat dengan derajat kesehatan setinggi-tingginya, maka diperlukan tujuan, kebijakan dan strategi dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024;
 - bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat c. (2) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2020-2024, Kementerian Tahun Kesehatan perlu

- menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;

Mengingat

- : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
 - 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Menteri ini ditetapkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024.
- (2) Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- (3) Visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjabaran dari visi dan misi Presiden di bidang kesehatan.

Pasal 2

Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024 harus dijadikan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam menyusun perencanaan tahunan dan penyelenggaraan program pembangunan kesehatan.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024 termuat dalam sistem informasi KRISNA-Renstra yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024.

Pasal 4

Rincian Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Menteri Kesehatan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024;
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
- (3) Evaluasi pelaksanaan Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024.

Pasal 6

Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2020

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 914

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum NIP 196504081988031002 LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
KESEHATAN TAHUN 2020-2024

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2020-2024

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, disebutkan bahwa pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya. Oleh karena itu perlu disusun rencana pembangunan kesehatan yang berkesinambungan.

Secara filosofis, kondisi sehat-sakit adalah produk dari seluruh tindakan manusia, baik tindakan penentu kebijakan publik di setiap level pemerintahan maupun tindakan (perilaku) anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Tidak ada perilaku atau tindakan manusia yang tidak berpengaruh terhadap kesehatan. Seluruh komponen bangsa mempunyai tanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan, baik itu anggota masyarakat, pemerintah, swasta, organisasi kemasyarakatan, maupun profesi. Seluruh pembangunan sektoral harus memertimbangkan kontribusi dan dampaknya terhadap kesehatan (health in all policies).

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012, menetapkan Sistem Kesehatan Nasional sebagai paradigma pemikiran dasar pengelolaan administrasi pembangunan kesehatan, yang harus diperkuat oleh kepemimpinan pada setiap level pemerintahan yang mampu menciptakan berbagai terobosan dan inovasi menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, regional dan global. Prinsip dasar pembangunan kesehatan terdiri dari: Perikemanusiaan yang adil dan beradab berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa; Pemberdayaan dan kemandirian bagi setiap orang dan masyarakat; Adil dan merata bagi setiap orang yang mempunyai hak yang sama; serta Pengutamaan upaya dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit dan pengutamaan manfaat yang merupakan bagian dari butir Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN 2020-2024 akan memengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, di mana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (Upper-Middle Income Country) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai bidang yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Tatanan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, khususnya dalam bidang kesehatan ditandai dengan:

- Terjaminnya keamanan kesehatan negara melalui kemampuan dalam melakukan pencegahan, deteksi, dan respon terhadap ancaman kesehatan global;
- 2) Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat yang ditunjukkan dengan jangkauan bagi setiap warga negara terhadap lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh;

3) Status kesehatan dan gizi masyarakat yang semakin meningkat serta proses tumbuh kembang yang optimal, yang ditandai dengan meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) dan *Healthy Adjusted Life Expectancy* (HALE).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Renstra Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif program-program pembangunan kesehatan memuat yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kementerian Kesehatan dan Rencana Kerja Pemerintah. Penyusunan Renstra Kementerian Kesehatan dilaksanakan melalui pendekatan: teknokratik, politik, partisipatif, atas-bawah (topdown), dan bawah-atas (bottom-up).

B. Kondisi Umum

Secara umum pembangunan kesehatan telah menyebabkan terjadinya berbagai kemajuan penting dalam meningkatkan status kesehatan. Umur Harapan Hidup (UHH) orang Indonesia telah naik mengikuti tren kenaikan UHH global. Tahun 2017, UHH orang Indonesia telah mencapai 71,5 tahun, di mana UHH perempuan lebih tinggi 5 tahun dibandingkan dengan lakilaki (perempuan 74 tahun, laki-laki 69 tahun). Pendekatan terbaru untuk melihat kualitas tahun hidup, tidak semata-mata UHH, namun yang lebih penting adalah tahun hidup berkualitas (*Healthy Adjusted Life Expectancy*/HALE). HALE orang Indonesia secara rerata adalah 62,65 tahun, artinya terdapat 8,85 tahun yang hilang karena kualitas hidup yang buruk akibat menderita penyakit dan disabilitas. Dalam membangun SDM yang berkualitas, selisih angka inilah yang harus diperkecil.

Angka Kematian Ibu (AKI) telah menurun dari 346 kematian per 100.000 KH pada tahun 2010 (Sensus Penduduk 2010) menjadi 305 kematian per 100.000 KH pada tahun 2015 (SUPAS 2015). Angka Kematian Bayi (AKB) juga menurun dari 32 kematian per 1.000 KH pada tahun 2012 menjadi 24 kematian per 1.000 KH pada tahun 2017 (SDKI 2017). Prevalensi *stunting* pada balita dari 37,2% (Riskesdas 2013) turun menjadi 30,8% (Riskesdas 2018) dan 27,7% (SSGBI 2019). Prevalensi *wasting* menurun dari 12,1% pada tahun 2013 (Riskesdas 2013) menjadi 10,2%

pada tahun 2018 (Riskesdas 2018). Begitu pula untuk kasus gemuk, prevalensi gemuk pada balita terjadi penurunan dari 11,8% (Riskesdas 2013) menjadi 8% (Riskesdas 2018). Capaian tersebut didukung oleh berbagai upaya dalam rangka pemerataan akses pelayanan kesehatan di seluruh wilayah melalui peningkatan kinerja sistem kesehatan (upaya kesehatan, SDM kesehatan, farmasi dan alat kesehatan, pengawasan obat dan makanan), serta perlindungan finansial bagi penduduk.

Dilihat dari beban penyakit (diseases burden) yang diukur dengan Disability Adjusted Life Years (DALYs), telah terjadi transisi epidemiologi dalam tiga dekade terakhir; penyakit menular/KIA/gizi telah menurun dari 51,3% pada tahun 1990 menjadi 23,6% pada tahun 2017, penyakit tidak menular (PTM) naik dari 39,8% pada tahun 1990 menjadi 69,9% pada tahun 2017, serta cedera turun dari 8,9% pada tahun 1990 menjadi 6,5% pada tahun 2017. Indonesia mengalami beban ganda, di satu sisi PTM naik dengan signifikan, namun masih dihadapkan pada penyakit menular yang belum tuntas.

Ancaman kesehatan masyarakat lainnya yang tidak dapat diabaikan adalah ancaman dalam bentuk risiko biologi, kimia, terorisme, radio-nuklir, penyakit zoonosis (penyakit tular hewan), kedaruratan kesehatan masyarakat, dan ancaman penyakit yang baru muncul (new emerging diseases). Adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 harus dipergunakan sebagai pembelajaran terkait kesiapsiagaan menghadapi penyakit baru muncul (new emerging diseases), khususnya dalam menyiapkan sistem kesehatan mampu merespon kegawatdaruratan kesehatan yang masyarakat. Sekitar 70% dari penyakit infeksi pada manusia yang baru adalah penyakit zoonosis, yang sangat dipengaruhi oleh interaksi antara manusia dan lingkungannya. Penduduk Indonesia yang padat dengan geografis yang luas menyebabkan terbukanya transportasi di dalam negeri maupun antar negara yang dapat menyebabkan masuknya agen penyakit baru.

C. Potensi dan Permasalahan

1. Upaya Kesehatan

a. Kesehatan Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara serta masih jauh dari target global SDG untuk menurunkan AKI menjadi 183 per 100.000 KH pada tahun 2024 dan kurang dari 70 per 100.000 KH pada tahun 2030. Kondisi ini mengisyaratkan perlunya upaya yang lebih strategis dan komprehensif, karena untuk mencapai target AKI turun menjadi 183 per 100.000 KH tahun 2024 diperlukan paling tidak penurunan kematian ibu sebesar 5,5% per tahun.

Penyebab kematian langsung kematian ibu adalah gangguan hipertensi dalam kehamilan (33,1%), pendarahan obstetrik (27,03%), komplikasi non-obstetrik (15,7%), komplikasi obstetrik lainnya (12,04%), infeksi yang berkaitan dengan kehamilan (6,06%), dan penyebab lain (4,81%) (SRS 2016). Penyebab kematian ibu ini menunjukkan bahwa kematian maternal dapat dicegah apabila cakupan pelayanan dibarengi dengan mutu pelayanan yang baik. Kejadian kematian ibu sebanyak 77% ditemukan di rumah sakit, 15,6% di rumah, 4,1% di perjalanan menuju RS/fasilitas kesehatan, dan 2,5% di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya (SRS 2016).

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 dan 2018 menunjukkan terjadinya peningkatan cakupan indikator kesehatan ibu yang direfleksikan dari indikator empat kali kunjungan ANC (K4) dan pertolongan persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Proporsi pemeriksaan kehamilan K4 telah menunjukkan kenaikan dari 70% pada tahun 2013 (Riskesdas 2013) menjadi 74,1% pada tahun 2018 (Riskesdas 2018). Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan juga naik dari 66,7% pada tahun 2013 (Riskesdas 2013) menjadi 79,3% pada tahun 2018 (Riskesdas 2018).

Peningkatan capaian pelayanan kesehatan ibu yang tidak disertai dengan perbaikan angka kematian ibu, mengindikasikan belum optimalnya kualitas pelayanan maternal. Fenomena tiga terlambat masih terjadi, yakni terlambat pengambilan keputusan untuk dirujuk ke fasyankes yang tepat, terlambat sampai ke tempat rujukan, dan terlambat ditangani dengan tepat. Untuk itu, harus dibangun sinergisme dan sistem rujukan yang kuat antara FKTP (puskesmas) dan FKRTL (rumah sakit), termasuk peningkatan kompetensi SDM pelayanan maternal. Penguatan puskesmas PONED dan RS PONEK 24 jam selama 7 hari perlu dilakukan termasuk kemampuan SDM untuk memberikan

pelayanan PONED dan PONEK. Selain itu, RS juga perlu melakukan audit kematian khususnya maternal perinatal untuk mengetahui penyebab kematian ibu dan bayi baru lahir serta melakukan intervensi sesuai penyebabnya.

b. Kesehatan Anak

Indikator kematian anak, yang direfleksikan melalui angka kematian balita, angka kematian bayi, dan angka kematian neonatal, menunjukkan perbaikan sejak tahun 1990. Laporan SDKI tahun 2017 menunjukkan penurunan angka kematian neonatal dari 20 per 1.000 KH tahun 2002 menjadi 15 per 1.000 KH pada tahun 2017, penurunan angka kematian bayi dari 35 per 1.000 KH tahun 2002 menjadi 24 per 1.000 KH tahun 2017, dan penurunan angka kematian balita dari 46 per 1.000 KH tahun 2002 menjadi 32 per 1.000 KH tahun 2017. Namun, angka tersebut masih cukup jauh dari target tahun 2024, dimana angka kematian neonatal diharapkan turun menjadi 10 per 1.000 KH, angka kematian bayi menjadi 16 per 1.000 KH.

Penyebab kematian neonatal terbanyak adalah komplikasi kejadian intrapartum (28,3%), gangguan respiratori dan kardiovaskuler (21,3%), BBLR dan prematur (19%), kelainan kongenital (14,8%), dan infeksi (7,3%). Kematian neonatal dan balita juga paling banyak terjadi di rumah sakit yaitu 68% untuk kematian neonatal dan 62,8% untuk kematian balita (SRS 2016).

Penyebab utama kematian bayi adalah gangguan yang terjadi pada masa perinatal (49,8%), kelainan kongenital dan genetik (14,2%), pneumonia (9,2%), diare dan infeksi gastrointestinal lainnya (7%), *viral hemorrhagic fever* (2,2%), meningitis (2%), gangguan undernutrisi dan metabolik (1,3%).

Kendati demikian, cakupan kunjungan neonatal 1 (KN1) telah mengalami peningkatan sebesar 12,8% dalam kurun 5 tahun yaitu 71,3% pada tahun 2013 (Riskesdas 2013) menjadi 84,1% pada tahun 2018 (Riskesdas 2018). Cakupan kunjungan neonatal lengkap juga meningkat dari 39,3% pada tahun 2013 (Riskesdas 2013) menjadi 43,5% pada tahun 2018 (Riskesdas 2018), cakupan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) meningkat dari 34,5% (Riskesdas 2013) menjadi 58,2% (Riskesdas 2018),

penurunan cakupan Imunisasi dasar lengkap (IDL) dari 59,2% (Riskesdas 2013) menjadi 57,9% (Riskesdas 2018).

Untuk menurunkan kematian neonatal dan bayi, maka cakupan pelayanan harus disertai dengan mutu pelayanan yang optimal, sistem rujukan yang sistematis dan terstruktur antara FKTP dan FKRTL, serta peningkatan kompetensi SDM terkait pelayanan neonatal dan bayi.

2. Gizi Masyarakat.

Gizi lebih dan gizi kurang masih menjadi permasalahan di Indonesia. Termasuk dalam kelompok gizi lebih adalah *overweight* (obesitas) dan ekses mikronutrien (misalnya kelebihan natrium). Kelompok gizi kurang antara lain *underweight*, *wasting*, *stunting*, dan defisiensi mikronutrien.

Penurunan prevalensi wasting dan stunting pada balita merupakan sasaran pokok RPJMN 2020-2024. Prevalensi wasting pada balita telah menurun dari 12,1% tahun 2013 (Riskesdas 2013) menjadi 10,2% tahun 2018 (Riskesdas 2018) dan pada tahun 2019 turun lagi menjadi 7,4% (SSGBI 2019). Juga telah terjadi penurunan stunting dari 37,2% tahun 2013 (Riskesdas 2013) menjadi 30,8% tahun 2018 (Riskesdas 2018), dan pada tahun 2019 telah turun lagi menjadi 27,7% (SSGBI 2019). Sementara itu, juga telah terjadi penurunan underweight pada balita dari 19,6% tahun 2013 (Riskesdas 2013) menjadi 17,7% tahun 2018 (Riskesdas 2018), dan pada tahun 2019 telah turun lagi menjadi 16,3 % (SSGBI 2019).

Upaya penurunan stunting tidak semata tugas sektor kesehatan karena penyebabnya yang multidimensi, tetapi harus melalui aksi multisektoral. Intervensi spesifik dilakukan oleh sektor kesehatan, sementara intervensi sensitif dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan. Terdapat lima pilar penanganan *stunting*, yakni komitmen politik, kampanye dan edukasi, konvergensi program, akses pangan bergizi, dan monitoring progam.

Seperti halnya gizi balita, kasus Kurang Energi Kronis (KEK) pada ibu hamil telah terjadi penurunan dari 24,2% tahun 2013 (Riskesdas 2013) menjadi 17,3% (Riskesdas 2018). Kondisi sebaliknya justru ditunjukkan oleh kasus anemia ibu hamil di mana terjadi peningkatan dari 37,1% (Riskesdas 2013) menjadi 48,9% (Riskesdas 2018). Setiap

tahun pemerintah telah menyediakan tablet tambah darah dengan sasaran ibu hamil, dan penyediaan makanan tambahan untuk ibu hamil KEK. Perlu dipertimbangkan strategi untuk memastikan agar tablet tambah darah dan makanan tambahan dikonsumsi oleh ibu hamil sasaran.

3. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Dalam periode tiga dekade terakhir, telah terjadi perubahan beban penyakit dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular. Hal ini dapat dilihat dari perubahan penyebab utama Disability Adjusted Life Years (DALYs) lost. Penyebab utama DALYs lost tahun 1990 adalah neonatal disorders, lower respiratory infection, diarrheal disease, tuberculosis dan stroke. Pada tahun 2017, lima penyebab utama DALYs lost adalah stroke, ischemic heart disease, diabetes, neonatal disorders dan tuberculosis. DALYs lost akibat stroke mengalami peningkatan dari peringkat kelima pada tahun 1990 menjadi peringkat pertama pada tahun 2017, dengan peningkatan sebesar 93,4%. Peningkatan yang tajam DALYs lost dari tahun 1990 ke tahun 2017 terutama terlihat pada penyakit diabetes (157,1%), penyakit jantung iskemik (113,9%) dan kanker paru (113,1%).

Hal ini merupakan fenomena yang dialami oleh sebagian besar negara berkembang oleh karena terjadinya perubahan status sosial ekonomi masyarakat yang berujung pada perubahan gaya hidup. Secara umum faktor risiko penyakit tidak menular dibagi dalam tiga kelompok, yakni faktor risiko gangguan metabolik, faktor risiko perilaku, dan faktor risiko lingkungan.

Faktor risiko utama PTM adalah faktor metabolik (tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, obesitas, dislipidemia, gangguan fungsi ginjal, malnutrisi pada maternal dan anak), faktor perilaku (perilaku diet, merokok, risiko kesehatan kerja, kurang aktivitas fisik, konsumsi alkohol), dan faktor lingkungan (polusi udara, kekerasan, kemiskinan).

Pola makan tidak sehat berkontribusi pada terjadinya PTM. Makanan tinggi gula, garam, dan lemak dan rendah serat merupakan kontributor terjadinya PTM. Hasil Survei Konsumsi Makanan Individu tahun 2016, secara nasional penduduk Indonesia mengonsumsi gula kategori berisiko (>50 gram per orang per hari) sebesar 4,8 persen, serta mengasup natrium dan lemak kategori berisiko (> 2.000 mg dan

67 g) masing-masing sebesar 18,3 persen dan 26,5 persen. Proporsi penduduk kurang konsumsi sayur dan buah telah meningkat dari 93,5% pada tahun 2013 (Riskesdas 2013) menjadi 95,5% pada tahun 2018 (Riskesdas 2018). Hal ini mengindikasikan bahwa diet orang Indonesia berisiko untuk timbulnya penyakit tidak menular. Untuk memperbaiki pola diet, perlu ditingkatkan upaya edukasi kepada masyarakat dan aksi lintas sektor. Dianjurkan konsumsi Gula, Garam, Lemak (GGL) per hari tidak lebih dari 4 sendok makan gula, 1 sendok teh garam, dan 5 sendok makan lemak. Perlu dukungan aksi lintas sektor terkait labelisasi makanan tinggi gula, garam, dan lemak, termasuk pengenaan pajak khusus.

Merokok adalah faktor risiko keempat yang berkontribusi terhadap *DALYs lost*. Prevalensi perokok pada remaja (usia 10-18 tahun) telah naik dari 7,2% pada tahun 2013 (Riskesdas 2013) menjadi 9,1% pada tahun 2018 (Riskesdas 2018). Angka ini semakin menjauh dari target RPJMN 2029 yakni sebesar 5,4%. Prevalensi perokok lebih tinggi pada penduduk miskin, tinggal di perdesaan, dan kelompok usia yang lebih tua. Harus diwaspadai penggunaan rokok elektrik pada remaja, karena uap rokok elektrik mengandung zat-zat toksik yang berbahaya untuk kesehatan. Sebagai upaya menurunkan prevalensi perokok, termasuk perokok pemula (remaja), perlu dilakukan upaya 1) mengadopsi Konvensi Kerangka Kerja WHO tentang Pengendalian Tembakau, 2) menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), 3) program stop merokok (*quit smoking*), 4) menaikkan cukai dan harga rokok (pemberlakuan *sin tax*), dan 5) pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok.

Faktor risiko lain terkait penyakit tidak menular adalah kurang aktivitas fisik. Telah terjadi peningkatan proporsi kurang aktivitas fisik pada penduduk umur ≥ 10 tahun dari 26,1% tahun 2013 (Riskesdas 2013) menjadi 33,5% pada tahun 2018 (Riskesdas 2018). Dengan kemajuan ekonomi, teknologi, dan transportasi, maka kehidupan masyarakat cenderung *sedentary* (kurang gerak).

Faktor risiko penyakit tidak menular berikutnya adalah faktor metabolik, yakni hipertensi, gangguan kadar gula darah, dan obesitas. Data memperlihatkan terjadinya peningkatan prevalensi hipertensi dari 25,8% pada tahun 2013 (Riskesdas 2013) menjadi 34,1% pada tahun 2018 (Riskesdas 2018). Prevalensi diabetes melitus penduduk

umur 15 tahun ke atas berdasarkan konsensus Perkeni 2011, telah terjadi kenaikan dari 6,9% tahun 2013 (Riskesdas 2013) menjadi 8,5% pada tahun 2018 (Riskesdas 2018). Bahkan, bila menggunakan konsensus Perkeni 2015, prevalensi diabetes tahun 2018 adalah 10,9%. Ini menunjukkan kecenderungan penyakit diabetes akan naik terus secara tajam apabila pengendaliannya tidak dilakukan secara serius.

Obesitas merupakan salah satu faktor risiko penyakit tidak menular lain yang mendorong munculnya faktor metabolik (penyakit jantung, diabetes, kanker, hipertensi, dislipidemia). Prevalensi obesitas (Indeks masa tubuh ≥ 27) meningkat dari 15,4% pada tahun 2013 (Riskesdas 2013) menjadi 21,8% pada tahun 2018 (Riskesdas 2018). Hal ini sejalan dengan peningkatan proporsi obesitas sentral dari 26,6% di tahun 2013 (Riskesdas 2013) menjadi 31% di tahun 2018 (Riskesdas 2018).

Cedera sebagai bagian dari PTM juga harus mendapatkan perhatian. Rumah dan lingkungannya merupakan lokasi terjadinya cedera terbanyak, yakni 44,7%, disusul kemudian di jalan raya (31,4%) dan tempat bekerja (9,1%) (Riskesdas 2018). Berdasarkan *Sample Registration System* (SRS) tahun 2014, kecelakaan lalu lintas menempati urutan ke-8 penyebab kematian di Indonesia, dan merupakan penyebab utama kematian pada usia 4 – 14 tahun.

Melihat semakin mengkhawatirkannya faktor risiko penyakit tidak menular, khususnya faktor metabolik dan faktor perilaku, maka diperlukan upaya-upaya strategis diantaranya peningkatan upaya promotif dan preventif serta edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan faktor risiko, peningkatan skrining dan deteksi dini PTM di semua puskesmas, jejaring dan jaringannya (pendekatan PIS-PK), penguatan upaya pemberdayaan masyarakat terkait pengendalian penyakit tidak menular (penguatan posbindu, pos UKK), perbaikan mutu pelayanan melalui penguatan pelayanan kesehatan primer sebagai garda depan (gate keeper) dan sistem rujukan antara FKTP dan FKRTL dan peningkatan aksi multisektoral terkait Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).

Untuk menanggulangi masalah PTM, maka upaya intervensi yang komprehensif dan holistik harus dilakukan, yakni promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, sebagai kesatuan *continum of care*.

Pendekatan strategis untuk menurunkan beban PTM adalah peningkatan upaya promotif dan preventif melalui pembudayaan GERMAS, pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian faktor risiko PTM, dan peningkatan aksi multisektoral.

4. Penyakit Menular

Kebutuhan untuk mengendalikan faktor risiko utama untuk menurunkan beban penyakit menular harus dipantau melalui pengawasan atau surveilans yang efektif secara rutin dan terkoordinasi. Tiga penyakit menular yang perlu menjadi perhatian khusus adalah tuberkulosis, HIV/AIDS dan malaria, selain penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Perhatian khusus juga ditujukan untuk penyakit-penyakit infeksi baru yang menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, serta penyakit-penyakit tropis terabaikan (neglected tropical diseases)

a. Tuberkulosis

Indonesia merupakan salah satu dari lima negara dengan jumlah kasus TBC terbesar di dunia. Jumlah kasus TBC di dunia sebesar 56% berada di lima negara, yakni India, China, Indonesia, Filipina dan Pakistan (WHO, 2019).

Berdasarkan hasil Studi Inventori TB Tahun 2017, insiden TBC di Indonesia adalah 319 per 100.000 penduduk, atau setara sekitar 842.000 kasus. Dari studi ini dapat diidentifikasi bahwa telah terjadi *under-reporting* sebesar 41%, meliputi *under-reporting* di puskesmas sebesar 15%, dan pada fasyankes non-puskesmas (rumah sakit, klinik, dokter parktik mandiri dan laboratorium) sebesar 71%. Untuk MDR TB, prevalensi pada kasus baru adalah sebesar 1,4% dan pada kasus lama (pengobatan ulang) sebesar 13,1% (Studi MDR TB 2017).

Dengan demikian untuk memperbaiki program penanggulangan TBC pada dasarnya mencakup tiga hal, yakni:

- Meningkatkan cakupan deteksi kasus kelompok risiko (individu kontak dengan penderita, pasien HIV/ADS, pasien diabetes, perokok, penjara, hunian padat),
- 2) Memperkuat Sistem Informasi TB Terpadu (SITT) dengan mensinergikan puskesmas, rumah sakit (pemerintah dan swasta), klinik, dan dokter praktik mandiri. Ini diperlukan

tata kelola yang kuat oleh dinas kesehatan kabupaten/kota, dan

3) Meningkatkan cakupan penemuan kasus dan pengobatan pada MDR TB.

b. HIV/AIDS

Indonesia mengalami peningkatan kasus infeksi HIV baru dengan estimasi 630.000 orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Sekalipun selama ini telah dilakukan perluasan akses pelayanan HIV dan pengobatan ARV pada ODHA untuk memperpanjang hidup dan membatasi penularan selanjutnya, data tahun 2017 menunjukan hanya 42% ODHA yang mengetahui statusnya dan hanya 14% ODHA yang menerima ARV. Provinsi Papua Barat dan Papua memiliki kasus HIV tertinggi dibandingkan provinsi lainnya, yaitu hampir 8 sampai 15 kali lebih besar dibanding angka nasional.

Insiden HIV merupakan gambaran jumlah infeksi baru HIV yang terjadi pada populasi berumur > 15 tahun pada periode tertentu. Angka tersebut merupakan indikator *impact* yang menggambarkan besaran transmisi penyakit di populasi. Semakin turun insidens, maka akan semakin kecil penambahan ODHA, yang pada akhirnya menuju eliminasi penyakit HIV. Insidens HIV pada tahun 2019 adalah 0,24 per 1.000 penduduk.

Kasus HIV sebagian besar terkonsentrasi pada 'populasi kunci' yang merupakan populasi paling rentan karena perilaku berisiko tinggi, seperti Pekerja Seks Perempuan (PSP), Laki-laki Seks dengan Laki-laki (LSL), waria dan pengguna narkoba suntik (penasun). Di antara populasi kunci ini, prevalensi mencapai 30% atau hampir 100 kali lipat lebih tinggi dari_pada populasi orang dewasa pada umumnya (0,3%). Stigma dan diskriminasi tetap menjadi hambatan dalam mengakses layanan untuk pencegahan, tes dan pengobatan HIV. Untuk mencegah meningkatnya prevalensi HIV, maka pendekatannya adalah:

- 1) Edukasi kepada kelompok risiko terkait pencegahan (seks aman, penggunaan jarum suntik aman pada penasun),
- 2) Penyediaan sarana test HIV di fasyankes,
- Peningkatan penemuan kasus pada kelompok risiko tinggi (pekerja seksual, penasun, waria), dan

4) Pencegahan penularan HIV dari ibu ke bayi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah skrining HIV pada semua ibu hamil saat kontak pertama kali dengan tenaga kesehatan. Dengan skrining ibu hamil sedini mungkin diharapkan dapat terjaring kasus lebih awal, sehingga dapat dilakukan tata laksana untuk mencegah penularan HIV dari ibu ke bayinya.

c. Malaria

Di tahun 2017, 52% dari 514 kabupaten/kota di Indonesia telah diklasifikasikan sebagai daerah bebas malaria. Beban malaria paling tinggi ada di lima provinsi di Indonesia Timur (Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Maluku Utara). Provinsi-provinsi ini memiliki populasi hanya 5% dari seluruh penduduk Indonesia, namun menyumbang 70% dari kasus malaria di Indonesia. Kendala dari eliminasi malaria adalah status sosial ekonomi yang rendah, karakteristik geografis (daerah yang sulit dijangkau, hutan, pertambangan dan area penebangan), SDM yang kurang terlatih, dan kekurangan alat Rapid Test (RDT). Untuk peningkatan percepatan eliminasi malaria, maka perlu peningkatan pendekatan EDAT (Early Diagnosis and Treatment), dengan melakukan peningkatan kapasitas SDM, pembentukan kader malaria desa untuk deteksi kasus, penyediaan RDT dan obat, serta peningkatan surveilans.

d. Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi

Berdasarkan data Riskesdas, cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada tahun 2013 baru mencapai 59,2% dan pada tahun 2018 sedikit turun menjadi 57,9%. Provinsi-provinsi yang menunjukkan penurunan terbesar adalah Gorontalo (19%), Aceh (18,8%) dan Riau (17,8%). Rendahnya cakupan imunisasi ini menyebabkan munculnya beberapa penyakit PD3I, seperti campak, difteri dan polio.

Faktor yang mempengaruhi rendahnya cakupan imunisasi mencakup sisi *supply* maupun *demand*. Dari sisi *supply*, hanya 70% dari *cold-chain* dalam kondisi yang sempurna, 18% cukup memadai dan 12% membutuhkan perbaikan. Dari sisi *demand*, ada penolakan terhadap imunisasi dengan berbagai alasan. Kantung-kantung dengan cakupan imunisasi rendah bisa menyebabkan munculnya kasus dan bisa menjadi sumber

penularan ke daerah lain. Pengenalan vaksin baru (seperti *Mumps* dan *Rubella, Japanese Encephalitis*, Pneumokokus dan Rotavirus) perlu terus ditingkatkan.

Perbaikan program imunisasi dilakukan melalui dua pendekatan, yakni:

- 1) Meningkatkan cakupan imunisasi melalui peningkatan kegiatan luar gedung dan perbaikan pencatatan/monitoring (penggunaan PWS imunisasi), untuk mencapai *Universal Child Immunization* (UCI) pada seluruh kabupaten/kota sampai level desa/kelurahan, dan
- 2) Peningkatan mutu imunisasi melalui perbaikan rantai dingin (cold chain) dan peningkatan kapasitas SDM imunisasi.
- e. Penyakit infeksi baru dan kedaruratan kesehatan masyarakat

Ancaman ketahanan kesehatan dapat muncul dalam bentuk ancaman biologi, kimia, terorisme, radio-nuklir, penyakit baru, kekurangan pangan, terlepas dari asal atau sumbernya. Sekitar 70% dari penyakit infeksi pada manusia yang (baru) muncul adalah penyakit zoonosis. Munculnya penyakit Covid-19 pada akhir tahun 2019 yang telah diumumkan oleh Badan Kesehatan Dunia pada awal tahun 2020 sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) dan pandemi telah membuka mata kita semua bahwa setiap negara termasuk Indonesia harus melakukan kesiapsiagaan (preparedness) dalam menghadapi penyakit infeksi baru, baik kemampuan pencegahan (to prevent), penemuan (to detect), dan merespon (to respond).

Terbukanya transportasi secara luas di dalam negeri maupun antar negara dapat menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk itu, respon ketahanan kesehatan atau health security penting untuk dilakukan. Evaluasi eksternal gabungan atau Joint External Evaluation (JEE) tahun 2017 mengidentifikasi bahwa sistem ketahanan kesehatan Indonesia masih lemah di bidang koordinasi dengan sektor lain dalam pencegahan, deteksi dan respon terhadap kondisi darurat kesehatan masyarakat; kualitas pengawasan, khususnya terkait patogen yang resisten terhadap antibiotik, penyakit infeksi baru, dan PD3I; dan analisis dan komunikasi data. Karena penyakit infeksi baru hampir semuanya bersifat zoonosis dan berkaitan

dengan lalu lintas hewan, manusia dan komoditas, maka keterlibatan lintas sektor dengan pendekatan one health (manusia, hewan, dan lingkungan) menjadi penting. Untuk memperkuat pengendalian penyakit infeksi baru dan kedaruratan kesehatan masyarakat, maka diperlukan peningkatan pencegahan dan mitigasi (to prevent), peningkatan kemampuan deteksi/diagnosis (to detect) termasuk penguatan laboratorium nasional dan sistem surveilans, dan peningkatan kemampuan respon terhadap kasus yang muncul (to respond) termasuk penyiapan sarana, prasarana, dan SDM yang kompeten.

f. Penyakit Tropis Terabaikan (Neglected Tropical Diseases)

Beberapa penyakit tropis terabaikan masih menjadi masalah di Indonesia, yaitu filariasis, kusta, frambusia dan schistosomiasis. Penyakit-penyakit ini menjadi target yang harus diselesaikan.

Filariasis, yang dikenal sebagai penyakit kaki gajah masih endemis di 236 kabupaten/kota di Indonesia. Pada semester I tahun 2019 terdapat 23 kabupaten/kota telah menerima sertifikat eliminasi filariasis dari Menteri Kesehatan. Penyakit kaki gajah tidak menyebabkan kematian namun menjadi salah satu penyebab utama kecacatan permanen dalam jangka panjang. Sampai dengan tahun 2018 tercatat 12.667 kasus kronis filariasis yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Upaya eliminasi filariasis dilaksanakan secara terpadu dengan dua pilar utama strategi penanggulangan, yaitu:

- 1) Memutus rantai penularan filariasis melalui Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM); dan
- 2) Mencegah dan membatasi kecacatan melalui penatalaksanaan kasus kronis filariasis.

Schistosomiasis, Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang masih menjadi lokasi endemis schistosomiasis (demam keong). Penyakit yang disebabkan oleh *Schistosoma Japonicum* ini pertama kali ditemukan di Lindu Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 1937. Schistosomiasis di Indonesia hanya ada di 28 desa yang tersebar di Kabupaten Sigi dan Poso Provinsi Sulawesi Tengah. Penyakit ini dapat

menyebabkan anemia sehingga memicu kekerdilan (stunting) dan berkurangnya kemampuan belajar pada anak-anak. Pada orang dewasa, schistosomiasis kronis berakibat pada menurunnya kemampuan untuk bekerja sehingga berdampak buruk pada ekonomi dan kesehatan masyarakat. Apabila penyakit kronis ini tidak ditangani dengan tepat dapat mengakibatkan kematian. Upaya pengendalian penyakit ini telah berjalan selama 35 tahun namun belum mampu melakukan eradikasi. Untuk eradikasi schistosomiasis, Kementerian Kesehatan bersama Bappenas telah jalan eradikasi schistosomiasis menyusun peta dengan pendekatan manajemen lingkungan terpadu untuk memberantas keong (Oncomelania Hupensis) dengan melibatkan lintas sektor dan seluruh pemangku kepentingan, melakukan pengobatan masal untuk memutus rantai penularan, dan melakukan surveilans melalui pemeriksaan telur di tinja. Sebagai upaya untuk mempercepat eradikasi, maka peta jalan yang telah disusun harus secara konsisten dilaksanakan, dengan disertai penguatan pemberdayaan masyarakat.

Kusta, sejak tahun 2000 Indonesia dinyatakan telah mencapai status eliminasi kusta dengan angka prevalensi kusta tingkat nasional sebesar 0,9 per 10.000 penduduk. Namun sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2018, situasi epidemiologi kusta di Indonesia cenderung statis dengan angka prevalensi 0,7 per 10.000 penduduk. Penemuan penderita kusta baru berada pada kisaran 16.000-18.000 per tahun, serta masih tingginya tren penderita kusta baru dengan disabilitas tingkat 2 dan proporsi kasus kusta baru anak masih di atas 10% pada tahun 2018.

Frambusia, pada tahun 2019 masih ditemukan kasus baru sebanyak 355 kasus. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1999 kasus baru. Kasus tersebar di 79 kabupaten/kota dan 699 desa yang sebagian besar terkonsentrasi di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur.

Dalam upaya penanggulangan dan mencapai eliminasi kusta di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota serta eradikasi frambusia yang dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh, maka diperlukan peningkatan upaya promosi kesehatan, surveilans yang meliputi penemuan dini kasus baru dan pelacakan kontak, pemberian obat pencegahan, dan pengobatan termasuk perawatan diri untuk mencegah disabilitas. Untuk frambusia, pendekatan yang dilakukan harus komprehensif, yakni promotif-preventif (perbaikan ekonomi, akses air bersih dan sanitasi), deteksi dini kasus, dan pengobatan yang optimal.

5. Surveilans penyakit berbasis laboratorium.

Surveilans pada dasarnya adalah pengumpulan, analisis dan interpretasi data kesehatan secara sistematis dan terus menerus, yang diperlukan untuk perencanaan, implementasi dan evaluasi upaya kesehatan masyarakat. Peran surveilans sangat penting dalam perbaikan intervensi kesehatan masyarakat, khususnya pencegahan dan penanggulangan penyakit.

Untuk mengidentifikasi kasus penyakit, bisa digunakan basis klinis maupun basis laboratorium. Dalam konteks penyakit yang baru muncul (new emerging diseases), maka konfirmasi laboratorium adalah suatu keniscayaan. Pandemi Covid-19 merupakan pembelajaran yang sangat berharga tentang pentingnya laboratorium konfirmasi sebagai pilar surveilans.

Sesuai dengan hasil evaluasi Joint External Evaluation (JEE) terkait kemampuan sistem laboratorium nasional, diidentikasi bahwa kapasitas laboratorium kesehatan masyarakat (laboratorium surveilans) perlu ditingkatkan, baik dari sisi kuantitias dan kualitas (sarpras, kompetensi SDM, dan kemampuan uji). Ke depan, perlu dibangun sistem surveilans nasional yang kuat, yang melibatkan semua laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat. Juga harus dikembangkan laboratorium kesehatan masyarakat dengan distribusi yang memadai serta kemampuan laboratorium yang adekuat, untuk menangani penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah dan penyakit yang baru muncul (new emerging diseases).

6. Faktor risiko kesehatan lingkungan

Faktor risiko kesehatan lingkungan, baik fisik, kimia, biologi maupun sosial berpengaruh besar terhadap status kesehatan. Hasil analisis *Burden of Disease* (BOD) di Indonesia, pencemaran udara termasuk urutan keenam penyebab kematian. Pencemaran udara menempati urutan ketujuh serta air dan sanitasi menempati urutan ke-11 sebagai faktor risiko *DALYs lost*. Pemaparan terhadap logam berat dan pestisida selama kehamilan diketahui dapat meningkatkan risiko hipertensi dalam kehamilan. Paparan pestisida juga berisiko terjadinya gangguan pertumbuhan balita, gangguan pertumbuhan di dalam kandungan dan juga setelah lahir bisa menyebabkan balita *stunting*.

Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan upaya untuk mendukung pencapaian universal akses sanitasi layak bagi masyarakat Indonesia. Program pemicuan STBM mencakup lima pilar yaitu stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum/makanan rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah cair rumah tangga. Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM terus meningkat setiap tahunnya yaitu 26.417 pada tahun 2015 menjadi 57.935 pada tahun 2019. Selain STBM, pengolahan limbah medis di fasyankes juga sangat penting dalam pencegahan dampak buruk pada kesehatan. Total limbah medis yang dihasilkan fasyankes mencapai 294,66 ton perhari (KLHK 2018). Tidak semua limbah medis di fasyankes tertangani dengan baik.

Sebagai bagian dari upaya memperbaiki kesehatan lingkungan maka diperlukan strategi penguatan aksi multisektoral dalam rangka mengurangi polusi udara, penguatan dan percepatan program STBM sehingga terjadi percepatan peningkatan cakupan akses air bersih dan sanitasi, dan penguatan sinergisme sektor kesehatan dan sektor lingkungan hidup dalam penanganan limbah medis fasyankes (puskesmas, klinik, dan rumah sakit).

7. Pelayanan kesehatan.

a. Layanan kesehatan primer

Dalam kurun waktu tahun 2014-2018, tercatat pertumbuhan jumlah puskesmas di Indonesia dari 9.731 di tahun 2014 menjadi 9.993 pada tahun 2018 (naik 2,7%). Rasio puskesmas berbanding kecamatan secara nasional adalah 1,39 artinya rata-rata dalam 1 kecamatan terdapat 1,39 puskesmas.

Provinsi dengan rasio tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta (7,3), dan terendah adalah Provinsi Papua dan Papua Barat (masingmasing 0,73). Terdapat 3.623 puskesmas rawat inap dan 6.370 puskesmas non rawat inap. Sampai dengan akhir tahun 2018 sebanyak 75,23% puskesmas telah terakreditasi, namun hanya 0,73% puskesmas yang terakreditasi Paripurna, 42,45% terakreditasi Madya, 24,1% terakreditasi Dasar, dan 8% terakreditasi Utama. Baru 14 klinik yang tercatat telah terakreditasi (Komisi Akreditasi FKTP, 2019). Dalam konteks peningkatan mutu pelayanan kesehatan, dan terkait persyaratan kontrak dengan BPJS Kesehatan (credentialing), masih perlu upaya yang lebih keras untuk meningkatkan cakupan dan tingkatan akreditasi FKTP (puskesmas dan klinik).

Puskesmas adalah koordinator dan penanggung jawab dalam pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya, termasuk mencakup jaringan dan jejaringnya, seperti pustu, polindes, posyandu, posbindu, dan fasyankes swasta yang ada dalam wilayah kerjanya (klinik swasta, dokter praktik mandiri, bidan praktik mandiri). Sesuai dengan deklarasi Astana tahun 2018, maka fungsi puskesmas adalah menjalankan pelayanan kesehatan dasar (essential health care) yang komprehensif (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif), pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan (community involvement and empowerment), dan pelibatan multistakeholder dalam rangka aksi bersama (multistakeholder involvement and action). Selain itu, untuk percepatan penurunan AKI/AKB, puskesmas harus memenuhi dan melaksanakan PONED. Untuk menurunkan underweight, stunting, dan wasting, puskesmas juga harus melaksanakan surveilans gizi dengan benar dan mampu melakukan manajemen balita gizi buruk atau balita sangat kurus.

b. Layanan kesehatan sekunder dan tersier

Sampai dengan tahun 2018, tercatat 2.813 rumah sakit di Indonesia, terdiri dari 2.269 rumah sakit umum dan 544 rumah sakit khusus. Sebanyak 1.787 rumah sakit adalah milik swasta, selebihnya milik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, TNI/POLRI dan BUMN. Pada kurun waktu tahun 2014-2018 terjadi peningkatan jumlah Rumah Sakit Umum (RSU) dari 1.855

RSU di tahun 2014 menjadi 2.269 RSU pada tahun 2018 (naik 22,3%). Kenaikan terbesar terjadi pada RSU milik swasta. Untuk rumah sakit khusus, dalam periode yang sama justru terjadi sedikit penurunan, yakni dari 551 pada tahun 2014 menjadi 544 pada tahun 2018. Lebih dari separuh (50,4%) RS berlokasi di Pulau Jawa. Sebanyak 1.970 RS (70%) telah terakreditasi (Profil Kesehatan Indonesia 2018). Bila dilihat jenjang akreditasinya, akreditasi Perdana 47%, Dasar 2%, Madya 6%, Utama 9%, dan Paripurna 36%. Terdapat 144 RS yang terdiri dari 14 RS Rujukan Nasional, 20 RS Rujukan Provinsi dan 110 RS Rujukan Regional yang kedepannya perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan kualitas pelayanannya. Peran rumah sakit juga diarahkan tidak hanya berfokus pada pelayanan kuratif dan rehabilitatif untuk mengejar revenue, tetapi harus mempunyai peran dalam program prioritas, seperti penurunan kematian maternal, penurunan kematian bayi, penurunan stunting, penurunan wasting, dan juga pengendalian penyakit.

8. Sumber Daya Manusia Kesehatan

Berdasarkan data Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan per 31 Desember 2018, terdapat 2.319 (23%) puskesmas yang telah memiliki 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan sesuai standar dalam Permenkes Nomor 75 tahun 2014. Daerah Istimewa Yogyakarta paling banyak memiliki puskesmas yang telah tersedia tenaga sesuai standar (71%), diikuti oleh Provinsi Kepulauan Riau (51%). Keterisian puskesmas dengan 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan lengkap di provinsi lain rata-rata masih di bawah 50%. Terdapat 1.513 puskesmas (15%) yang sama sekali tidak memiliki dokter. Provinsi dengan ketiadaan dokter di puskesmas terbanyak masih didominasi oleh Provinsi Maluku (58%), Papua (53%), Papua Barat (49%) dan Maluku Utara (43%). Data SISDMK juga menunjukkan terdapat 4.561 puskesmas tidak memiliki tenaga dokter gigi (45,53%), 241 puskesmas tidak memiliki tenaga perawat (2,4%), 342 puskemas tidak memiliki bidan (3,4%), 2.952 puskesmas tanpa tenaga kesehatan masyarakat (29,47%), 2.696 puskesmas tanpa tenaga kesehatan lingkungan (26,9%), 3.507 puskesmas tanpa tenaga ahli laboratorium medik

(35,01%), 2.404 puskesmas tanpa tenaga gizi (24%) dan 2.292 puskemas tanpa tenaga kefarmasian (22,88%).

Data menunjukkan rasio dokter berbanding puskesmas mengalami peningkatan dari 1,99 (Rifaskes 2011) menjadi 2,08 dokter per puskesmas (Risnakes 2017). Rasio dokter per puskesmas di sebagian besar provinsi di wilayah barat Indonesia menunjukkan peningkatan, sebaliknya di wilayah timur rasio dokter berbanding puskesmas menunjukkan penurunan. Selain itu, terjadi disparitas keberadaan dokter di puskesmas. Data Risnakes 2017 menunjukkan terjadi peningkatan ketiadaan dokter di puskesmas di provinsi-provinsi di wilayah timur Indonesia bila dibandingkan kondisi berdasarkan hasil Riset Fasilitas Kesehatan 2011.

Berbagai upaya untuk mengurangi kesenjangan serta dalam rangka pemenuhan akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK) dilakukan melalui penempatan dokter, dokter gigi dan bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) serta penugasan khusus untuk tenaga kesehatan lulusan Diploma 3 lainnya. Pemberlakuan PP Nomor 43 tahun 2007 yang antara lain tidak lagi mengijinkan pemerintah pusat dan daerah melakukan rekruitmen tenaga honorer (kontrak) menimbulkan dilema dalam pemenuhan tenaga kesehatan. Untuk itu diperlukan metode penempatan tenaga kesehatan di puskesmas yang inovatif dan implementatif. Dalam lima tahun ke depan, penempatan tenaga dengan skema khusus dapat dilanjutkan dan diperkuat melalui inovasi yang tepat, khususnya untuk daerah DTPK.

Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan, program pelatihan SDM kesehatan menjadi sangat penting. Peningkatan keterampilan di bidang klinik melalui *on-job training* (magang) dan peningkatan kemampuan bidang manajerial untuk para kepala puskesmas dan dinas kesehatan melalui berbagai pelatihan perlu dipertimbangkan dan diperkuat.

- 9. Tata kelola pembangunan kesehatan, integrasi sistem informasi, serta penelitian dan pengembangan kesehatan.
 - a. Tata kelola pembangunan kesehatan.

Sinergi antar sektor dan sinergi pusat dan daerah merupakan prasyarat bagi optimalisasi terselenggaranya pembangunan kesehatan. Di tingkat pusat koordinasi yang baik antara Kementerian Kesehatan dengan kementerian/lembaga lain merupakan isu penting dalam program kesehatan yang memerlukan aksi multisektoral (pencegahan dan pengendalian penyakit serta GERMAS). Di era desentralisasi, koordinasi antara pusat dengan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) merupakan isu strategis, baik dalam kebijakan/regulasi, perencanaan, penganggaran, implementasi, dan evaluasi program. Berbagai masalah implementasi di garis depan teriadi karena permasalahan koordinasi, sinergi, dan integrasi pada level di atasnya. Perlu kejelasan peran dan tanggung jawab antar tingkat pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan. Pemenuhan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang kesehatan yang dibutuhkan daerah untuk menjadi pedoman adalah prioritas untuk segera dilaksanakan. Di sisi lain, penguatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) juga perlu dilakukan secara terstruktur (ditinjau dari aspek regulasi, kelembagaan dan pembiayaan) untuk mengimbangi pelaksanaan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP).

Dalam konteks manajemen JKN, yang merupakan skema upaya kesehatan perorangan, perlu pembagian fungsi yang lebih tegas antara BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan, termasuk mekanisme dalam menerbitkan regulasi, pedoman, juklak, dan juknis. Secara umum BPJS Kesehatan mempunyai fungsi manajemen kepesertaan dan fungsi pembiayaan (collecting, pooling, dan purchasing). Kementerian Sosial bertugas untuk penetapan warga negara yang berhak mendapatkan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Sementara, Kementerian Kesehatan lebih kepada penetapan regulasi terkait fasyankes dan NSPK pelayanan Diperlukan koordinasi dan kemitraan yang lebih kesehatan. harmonis dalam menyelesaikan masalah-masalah terkait klaim, kendali mutu, dan kendali biaya. Kejelasan pembagian tugas fungsi, koordinasi, dan kemitraan antara BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan harus mendapatkan prioritas untuk diselesaikan.

b. Integrasi Sistem Informasi Kesehatan (SIK)

Pemanfaatan teknologi informasi di bidang kesehatan sudah cukup luas, di antaranya perencanaan kesehatan melalui e-planning, e-budgeting dan e-monev. Sistem informasi yang dikembangkan dan digunakan untuk menyediakan data kesehatan juga sangat beragam, seperti SITT (Sistem Informasi Tuberkulosis Terpadu), SIHA (Sistem Informasi HIV/AIDS), KOMDAT (Komunikasi Data), sistem PIS-PIK (Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga), e-Sismal (Sistem Informasi Surveilans Malaria). Integrasi sistem data harus dilakukan untuk menghasilkan data yang valid dan reliable. Integrasi data JKN dengan SIK serta pemanfaatan data Pelayanan BPJS Kesehatan juga harus dilakukan.

Perbaikan SIK melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) yang diaplikasikan sebagai sistem informasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan terpadu berbasis IT bertujuan meningkatkan sistem rujukan antara FKTP dan FKRTL. Pengembangan juga dilakukan terhadap sistem rekam medis elektronik yang dapat mendukung pertukaran data resume medis pasien antar rumah sakit (*smart care*).

Pada periode 2020-2024 ini, SIK diarahkan untuk pemantapan layanan informasi kesehatan yang lebih cepat, valid, resource sharing; pemantapan SIK standar berbasis elektronik terintegrasi; dan pemantapan penerapan SIK di fasilitas pelayanan kesehatan.

Percepatan implementasi standar pelaporan dan sistem informasi manajemen kesehatan, mengoptimalkan penggunaan inovasi kesehatan digital, optimalisasi pemanfaatan internet, mengumpulkan data surveilans *real-time* dan membuat perubahan bertahap dari pelaporan agregat ke pelaporan individu merupakan investasi jangka panjang yang harus dilakukan untuk penguatan pelaporan data rutin.

Penguatan SIK dilakukan melalui langkah-langkah prioritas berupa penataan transaksi data di fasilitas pelayanan kesehatan, optimalisasi aliran dan integrasi data, serta peningkatan pemanfaatan data dan informasi. Penataan data transaksi di fasilitas pelayanan kesehatan meliputi pengembangan Aplikasi Keluarga Sehat, pembenahan sistem informasi non elektronik di puskesmas (revisi SP2TP/SP3/SIMPUS), pengembangan dan perluasan implementasi sistem informasi elektronik di puskesmas (ekspansi SIKDA Generik Puskesmas), pengembangan dan perluasan implementasi sistem informasi di RS (SIMRS GOS), serta integrasi/interoperabilitas di tingkat data transaksi dalam fasilitas pelayanan kesehatan. Optimalisasi aliran data meliputi optimalisasi pelaporan data dari kabupaten/kota melalui Aplikasi Komunikasi Data, pelaporan data dari seluruh entitas sumber data, dan pengembangan bank data kesehatan perlu terus ditingkatkan. Upaya peningkatan pemanfaatan data dan informasi meliputi peningkatan kualitas data, penguatan analisis data, penyusunan paket-paket data dan informasi, serta diseminasi dan publikasi data dan informasi juga perlu terus diperkuat.

Terfragmentasinya sistem informasi kesehatan sebagaimana di atas, melandasi perlu dikembangkannya inisiatif Satu Data. Inisiatif ini penting untuk meningkatkan integrasi, interoperabilitas dan pemanfaatan data pemerintah. Pemanfaatan data pemerintah tidak terbatas pada penggunaan internal antar instansi, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data publik bagi masyarakat. Kebijakan Satu Data ini dilaksanakan dengan strategi melalui pengembangan satu standar data, satu metadata yang baku, dan satu portal.

c. Penelitian dan pengembangan kesehatan.

Penelitian dan pengembangan kesehatan merupakan salah satu subsistem dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN), bagian yang esensial dari kegiatan pembangunan kesehatan. Dalam mendukung pembangunan dan kesehatan, penelitian pengembangan kesehatan diarahkan pada riset untuk menyediakan berbagai informasi sebagai evidence based dalam penyusunan kebijakan dan program, melalui riset kesehatan nasional, riset khusus, riset-riset tematik, dan riset untuk inovasi pembangunan kesehatan, baik berupa model inovasi sistem, pengembangan peralatan diagnosis, dan penemuan obat baru maupun vaksin. Sampai saat ini telah banyak dihasilkan penelitian dan pengembangan kesehatan oleh Kementerian

Kesehatan, seperti riset tentang Beban Penyakit (*Burden of Disease*), Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan (Risnakes), Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes), Riset Status Gizi, Studi Diet Total, Riset Vektor, Riset Etnografi, *Sample Registration System*, dan Riset Etnofarmakologi, yang dipergunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan.

Diperlukan dukungan kesisteman yang mengakomodir pengembangan sistem informasi yang terintegrasi sebagai sarana komunikasi dialogis antara peneliti, pengambil keputusan dan pelaksana program bidang kesehatan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, lembaga penelitian dan perguruan tinggi, serta antar peneliti. Sistem informasi terintegrasi harus mampu membentuk "poros kebijakan kesehatan" yang menghimpun semua data dan informasi untuk proses formulasi kebijakan. Pemanfaatan data hasil penelitian untuk perumusan kebijakan hingga saat ini masih dirasakan kurang, sehingga perlu ada upaya push and pull (client oriented research approach). Peneliti didorong untuk paham, terlibat dan menjadi bagian dari proses kebijakan, sementara pihak pengambil kebijakan ditarik untuk paham dan terlibat dalam proses penelitian dan memanfaatkan hasil-hasil penelitian untuk pengambilan kebijakan.

10. Pembiayaan Kesehatan.

Pemberlakuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan, pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan penyelenggaraan program pembangunan kesehatan membutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai. Selama tahun 2010-2016, persentase belanja kesehatan terhadap GDP di Indonesia relatif konstan, hanya naik sedikit ke angka 3,3%. Tingkat pengeluaran kesehatan Indonesia (Total Health Expenditure/THE) termasuk yang terendah di dunia dibandingkan dengan negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah lainnya (5,9% dari PDB).

Cakupan kesehatan semesta (Universal Health Coverage/UHC) adalah kombinasi antara kecukupan fasyankes dan cakupan kepesertaan JKN. Pembiayaan JKN di Indonesia diperlukan untuk menjamin akses pada upaya kesehatan perorangan, namun tidak tepat untuk membiayai berbagai macam intervensi kesehatan masyarakat. Intervensi kesehatan masyarakat atau UKM adalah public goods sehingga pembiayaannya tidak melalui mekanisme tarif dan mekanisme asuransi kesehatan. Pembiayaan UKM menjadi tanggung jawab pemerintah, baik melalui APBN dan atau APBD. Perlu ada jaminan pembiayaan kesehatan di APBN dan APBD serta ada keseimbangan pembiayaan yang memadai untuk UKP dan UKM.

Analisis terhadap keuangan daerah memperlihatkan bahwa kemampuan daerah sangat terbatas, di mana anggaran daerah (APBD) sebagian besar berasal dari transfer dana pusat, termasuk DAK Fisik dan DAK Nonfisik. Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecil, yaitu sekitar 10%. Belanja Pegawai (BP) rata-rata mencapai 46% dari APBD, sehingga konsekuensinya untuk belanja non-gaji hanyalah 54%. Dengan keterbatasan tersebut daerah juga harus mengalokasikan 20% APBD untuk pendidikan dan pembiayaan SPM lain di luar SPM kesehatan, serta berbagai kebutuhan lain (termasuk infrastruktur). Data menunjukkan, hanya 177 dari 542 kabupaten/kota yang benarbenar memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengalokasikan 10% dari anggaran pemerintah daerah untuk kesehatan. Untuk itu, upaya memobilisasi sumber-sumber pembiayaan kesehatan dari berbagai sumber, baik pemerintah, non pemerintah maupun masyarakat (swasta, filantropi, Coorporate Social Responsibility, dan lain-lain) harus ditingkatkan. Kondisi ini membutuhkan upaya advokasi yang intens baik di tingkat pusat maupun provinsi/kabupaten/kota.

11. Sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Penyediaan dan pengelolaan anggaran untuk obat dan alat kesehatan (alkes) di sektor publik dilaksanakan secara konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat mengambil peran memastikan bahwa pasokan obat program kesehatan dan stok penyangga (buffer stock) memadai, serta memastikan keamanan, efikasi dan kualitasnya. Secara keseluruhan,

kondisi ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas telah mengalami peningkatan secara signifikan, dari 79,38% di tahun 2015 menjadi 94,22% di tahun 2019. Namun demikian, tantangan yang dihadapi adalah disparitas ketersediaan obat dan alkes antar daerah, terutama di DTPK, serta ketersediaan antar tingkat pelayanan kesehatan.

Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) belum optimal. Pada umumnya perencanaan menggunakan formulir RKO yang didasarkan konsumsi/penggunaan pada sebelumnya tanpa mengantisipasi kebutuhan dinamis terkait perubahan pola penyakit atau peningkatan cakupan program. Belum optimalnya koordinasi perencanaan baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota seringkali menyebabkan ketidaksesuaian antara pasokan dan permintaan. Perencanaan yang tidak optimal akan menyebabkan bervariasinya ketersediaan obat dan vaksin di fasyankes baik fasyankes primer maupun lanjutan. Sistem distribusi obat dan vaksin yang dapat dipantau secara online dan terintegrasi dari pusat ke instalasi farmasi propinsi, ke kabupaten/kota, sampai ke fasyankes primer (puskesmas) yang dilayani menjadi keharusan dan perhatian ke depannya. Walaupun pengadaan obat dan alat kesehatan yang memanfaatkan e-catalog semakin meningkat, sistem pengadaan obat dan alkes masih perlu diperkuat, terutama untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

E-catalog obat pada tahun 2018 telah memuat 1.096 item obat generik dan nama dagang, dan e-catalog alkes pada tahun 2019 telah memuat 13.274 jenis item alat kesehatan. Mencermati meningkatnya nilai transaksi pembelian obat dan alat kesehatan melalui e-catalog, dan prioritas produk dalam negeri untuk masuk ke e-catalog, maka e-catalog dapat menjadi instrumen insentif untuk meningkatkan kemandirian dan keterjangkauan obat dan alkes. Walaupun demikian, sekitar 8% obat formularium nasional belum masuk ke dalam e-catalog. Pemesanan obat yang dilakukan oleh fasyankes juga sering tidak dipenuhi. Pembelian obat-obatan oleh rumah sakit masih bermasalah karena tenggang waktu yang lama antara pemesanan dan pengiriman, dan kurangnya komunikasi antara fasyankes dengan penyedia, termasuk tunggakan pembayaran pembelian yang belum dipenuhi. Tantangan yang terkait dengan infrastruktur dan

kemampuan staf tetap ditemui, terutama di DTPK, karena sistem ini bergantung pada konektivitas *online*.

Penggunaan Obat Rasional (POR) telah dilaksanakan di puskesmas dengan angka yang semakin meningkat. Pada tahun 2017 30,3% kabupaten/kota telah menerapkan POR di puskesmas, dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 47,08%. Walaupun demikian masih banyak puskesmas yang belum menerapkan POR antara lain dikarenakan belum semua puskesmas tersedia tenaga kefarmasian. Penggunaan antibiotik yang tidak rasional menjadi salah satu penyebab timbulnya *Anti-Microbial Resistance* (AMR) dan belum optimalnya capaian POR di puskesmas.

Kemandirian produk farmasi dan alkes dalam negeri belum tercapai, karena lebih dari 90% bahan baku obat adalah produk impor. Nilai impor bahan baku obat ini mencapai 30-35% dari total nilai bisnis farmasi nasional. Sampai dengan tahun 2019 baru terdapat sebelas industri produsen Bahan Baku Obat (BBO) yang tersertifikasi. Tantangan yang dihadapi untuk kemandirian produk farmasi adalah ekosistem yang kurang mendukung kemandirian dan daya saing industri dalam negeri. Industri alkes dalam negeri telah mampu memenuhi 50,82% standar peralatan minimal rumah sakit kelas A dan 69,44% standar peralatan minimal rumah sakit kelas D. Walaupun demikian, 91,5% alkes yang beredar di Indonesia adalah produk impor, sehingga masih menjadi tantangan untuk terwujudnya kemandirian alkes dalam negeri. Alkes yang diproduksi di dalam negeri sampai saat ini didominasi oleh produk-produk teknologi rendah sampai menengah. Indonesia masih belum mampu membuat alkes teknologi tinggi.

Indonesia sangat berpeluang mengembangkan industri obat tradisional karena Indonesia masuk sebagai lima besar mega biodiversity dunia. Obat tradisional juga menjadi salah satu fokus pengembangan bahan baku dalam Rencana Aksi Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan. Tantangan utama adalah memproduksi obat tradisional yang memenuhi standar, baik dari sisi keamanan, mutu dan efikasi. Masih diperlukan peningkatan kapasitas SDM, sarana, prasarana dan infrastruktur untuk meningkatkan kapasitas produksi herbal yang berorientasi ekspor hingga tahun 2024. Sebagian besar dari industri obat

tradisional terkonsentrasi di Pulau Jawa, sedangkan tanaman obat banyak ditemukan di pulau lain di Indonesia, sehingga perlu didorong pengembangan produksi obat tradisional di seluruh Indonesia. Tantangan yang dihadapi adalah produk ilegal obat tradisional yang marak beredar dan pemanfaatan obat tradisional di pelayanan kesehatan formal.

Persentase produk alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) di peredaran yang memenuhi syarat menunjukkan peningkatan dari 78,18% pada tahun 2015 menjadi 95,67% pada tahun 2019. Walaupun demikian, kegiatan sampling yang dilakukan belum dapat mewakili semua jenis produk alkes dan PKRT di peredaran dikarenakan keterbatasan jumlah dan kemampuan laboratorium pengujian terakreditasi. Masih ada keterbatasan kemampuan sarana produksi alkes/PKRT dalam pemenuhan kaidah-kaidah cara pembuatan alkes/PKRT yang baik, sehingga pembinaan dan pengawasan terhadap produk dan sarana produksi alkes dan PKRT perlu ditingkatkan.

12. Pemberdayaan masyarakat dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya peningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kemampuan individu, keluarga serta masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya kesehatan yang dilaksanakan dengan cara fasilitasi proses pemecahan masalah melalui pendekatan edukatif dan partisipatif serta memperhatikan kebutuhan, potensi dan sosial budaya setempat.

Strategi pemberdayaan masyarakat yang dapat digunakan meliputi:

- Peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi;
- 2) Peningkatan kesadaran masyarakat melalui penggerakan masyarakat;
- 3) Pengembangan dan pengorganisasian masyarakat;
- 4) Penguatan dan peningkatan advokasi kepada pemangku kepentingan;
- 5) Peningkatan kemitraan dan partisipasi lintas sektor, lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, dan swasta;

- 6) Peningkatan pemanfaatan potensi dan sumber daya berbasis kearifan lokal; dan
- 7) Pengintegrasian program, kegiatan, dan/atau kelembagaan pemberdayaan masyarakat yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat.

Pengaturan pemberdayaan masyarakat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, swasta, dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam mewujudkan peran aktif dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Hal ini sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

2020-2024 ini, pemberdayaan periode masyarakat diarahkan untuk mencapai tujuan strategis yaitu pembudayaan masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berwawasan kesehatan. Sasaran strategisnya adalah meningkatnya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dengan indikator pembinaan posyandu aktif 100%; meningkatnya advokasi kesehatan dan aksi lintas sektor dengan indikator kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) sebesar 50%.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 telah mengamanatkan pengintegrasian layanan sosial dasar ke dalam Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), mencakup pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak; pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; perilaku hidup bersih dan sehat; kesehatan lanjut usia; BKB; Pos PAUD; percepatan penganekaragaman konsumsi pangan; pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial; kesehatan reproduksi remaja; dan peningkatan ekonomi keluarga.

GERMAS merupakan suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. GERMAS mengedepankan upaya promotif dan preventif, tanpa mengesampingkan upaya kuratif-rehabilitatif dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dalam

memasyarakatkan paradigma sehat. Tujuan GERMAS adalah terciptanya masyarakat berperilaku sehat yang berdampak pada kesehatan terjaga, produktif, lingkungan bersih, dan biaya berobat berkurang.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) mengamanatkan setiap pihak terkait untuk menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk sesuai tugas, mewujudkan GERMAS, melalui peningkatan aktivitas fisik, peningkatan perilaku hidup sehat, penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, peningkatan kualitas lingkungan, dan peningkatan edukasi hidup sehat. Inpres ini juga mengamanatkan Menteri Kesehatan untuk melaksanakan kampanye GERMAS serta meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif, aktivitas fisik, dan meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit di puskesmas dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah dan swasta.

Germas tidak hanya dijalankan oleh Kementerian Kesehatan saja, tetapi kementerian dan lembaga, gubernur, juga bupati/walikota, akademisi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan ditunjang peran serta seluruh lapisan masyarakat mulai dari individu, keluarga, dan masyarakat dalam mempraktikkan pola hidup sehat. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah dalam menyiapkan sarana dan prasarana pendukung, memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya. Pelaksanaan GERMAS harus dimulai dari keluarga, karena keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat yang membentuk kepribadian. GERMAS dapat dilaksanakan dengan cara melakukan aktifitas fisik, mengonsumsi sayur dan buah, tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol, memeriksa kesehatan secara rutin, membersihkan lingkungan, dan menggunakan jamban. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dimulai dari diri sendiri dan keluarga, serta tidak membutuhkan biaya yang besar.

Ke depan pelaksanaan GERMAS harus lebih diarahkan pada "pembudayaan hidup sehat" kepada individu dan masyarakat untuk meningkatkan literasi kesehatan, yang pada ujungnya akan mampu merubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat. Di sini perlu upaya advokasi kepada seluruh pemangku kepentingan (termasuk lintas sektor), pemberdayaan masyarakat, sinergisme pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Advokasi kepada lintas lintas sektor harus mampu menghasilkan pembangunan berwawasan kesehatan (health in all policies).

D. Lingkungan strategis

1. Lingkungan strategis nasional

a. Perkembangan penduduk

Pertumbuhan penduduk Indonesia ditandai dengan adanya window opportunity di mana rasio ketergantungannya positif, yaitu jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari pada penduduk usia non-produktif, yang puncaknya terjadi sekitar tahun 2030. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 adalah 269.603.400 orang. Dengan laju pertumbuhan sebesar 1,06 % pertahun, maka jumlah penduduk pada tahun 2024 akan naik menjadi sekitar 279.965.200 orang. Proporsi penduduk dengan kelompok umur >65 tahun bertambah dari 6,7% di tahun 2020 menjadi 7,8% di tahun 2024. Total Fertility Rate (TFR) diperkirakan tidak mengalami perubahan, tetap 2,1. Crude Birth Rate (CBR) turun dari 16,4 menjadi 16,0. Jumlah balita diperkirakan berkurang, dari sebanyak 21.952.000 orang pada tahun 2020 menjadi 21.858.400 pada tahun 2024. Sebaliknya jumlah penduduk berusia > 45 tahun bertambah, dari sebanyak 76.130.400 pada tahun 2020 menjadi 85.506.500 jiwa pada tahun 2024. Jumlah wanita usia subur akan meningkat dari tahun 2020 sebanyak 72.138.600 jiwa menjadi 73.512.600 jiwa pada tahun 2024.

b. Disparitas status kesehatan antar wilayah.

Meskipun secara nasional kualitas kesehatan masyarakat telah meningkat, tetapi disparitas status kesehatan antar tingkat sosial ekonomi, antar kawasan, dan antar perkotaan-perdesaan masih cukup tinggi. Angka kematian bayi dan angka kematian balita pada golongan termiskin hampir empat kali lebih tinggi dari golongan terkaya. Selain itu, angka kematian bayi dan angka

kematian ibu melahirkan lebih tinggi di daerah perdesaan, di kawasan timur Indonesia, serta pada pada penduduk dengan tingkat pendidikan rendah. Persentase anak balita yang berstatus gizi kurang dan gizi buruk di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Beberapa data kesenjangan bidang kesehatan dapat dilihat pada hasil Riskesdas 2018. Proporsi bayi gizi buruk dan gizi kurang, terendah di Provinsi Kepulauan Riau (13%) dan tertinggi di Provinsi NTT (29,5%) atau tiga kali lipat dibandingkan yang terendah. Kesenjangan yang cukup memprihatinkan terlihat pada bentuk partisipasi masyarakat di bidang kesehatan, antara lain dalam hal keteraturan penimbangan balita (penimbangan balita ≥ 8 kali ditimbang dalam 12 bulan terakhir), terendah di Provinsi Sumatera Utara (hanya 22,5%) dan tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta (77,6%).

c. Jaminan Kesehatan Nasional.

Ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan atau supply side dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih menjadi kendala di beberapa daerah, termasuk pembiayaan. Sejak tahun pertama beroperasi, BPJS Kesehatan mengalami defisit. Secara sederhana, defisit terjadi ketika klaim lebih besar dari pendapatan premi. Hal ini disebabkan karena pembayaran premi jauh lebih kecil dari perkiraan kebutuhan secara aktuaria. Dari analisis data yang ada sampai tahun 2018, terlihat bahwa claim ratio paling tinggi terjadi pada PBPU (peserta mandiri) sampai mendekati 500%. Sementara PPU untuk Klas I dan Klas II cenderung rendah (tidak sampai 100%). Untuk PBI claim ratio terus naik, sampai akhir tahun 2018 sudah di atas 100%. Data ini menunjukkan bahwa untuk peserta mandiri telah terjadi adverse selection (peserta yang risiko tinggi dan sudah sakit cenderung ikut JKN-BPJS Kesehatan). Dalam konteks ini, tampak seakan-akan PBI dan PPU memberikan subsidi kepada peserta mandiri.

Dampak dari defisit BPJS telah menyebabkan gangguan *cash* flow rumah sakit, yang kemudian menyebabkan gangguan rantai pasok obat dan bahan medis habis pakai rumah sakit. Efek dominonya mengganggu *cash flow* industri farmasi, yang pada

ujungnya bisa mengancam pemutusan hubungan kerja karyawan industri farmasi.

Untuk membenahi penyelenggaraan JKN harus dilakukan analisis secara komprehensif dan holistik terkait beberapa hal:

- 1) Kemungkinan membatasi paket manfaat sehingga paket manfaat tidak harus tidak terbatas (*un-limited*), untuk diarahkan pada pelayanan kesehatan esensial (pelayanan kesehatan dasar),
- 2) Kemungkinan menerapkan mekanisme cost-sharing dan copayment,
- 3) Melakukan audit pelayanan kesehatan di FKRTL lebih ketat untuk kendali mutu dan kendali biaya,
- 4) Memperkuat FKTP untuk mampu melayani penyakit dasar (144 penyakit), dan
- 5) Menaikkan iuran (premi) sesuai dengan nilai aktuaria yang rasional.

Menurut peta jalan JKN, ditargetkan pada tahun 2019 semua penduduk Indonesia telah tercakup JKN. Kepesertaan semesta JKN membawa konsekuensi terhadap tuntutan ketersediaan pelayanan kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, baik pada fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, sehingga terjadi keadilan dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan, baik antar wilayah, antar kelas sosial ekonomi, dan antara penduduk desa dan kota.

d. Pembagian urusan pemerintahan dan Standar Pelayanan Minimal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Urusan kesehatan juga menjadi salah satu dari enam urusan konkuren (bersama) yang bersifat wajib dan terkait dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri dari urusan pemerintahan yang berkaitan dengan

pelayanan dasar dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga mengamanatkan pada pemerintah daerah untuk benar-benar memprioritaskan belanja daerah untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM.

Pelayanan Minimal menyebutkan bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara, merupakan jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Sebagian substansi pelayanan dasar pada urusan pemerintahan ditetapkan sebagai SPM yang dapat menjadi bahan pemerintah pusat dalam perumusan kebijakan nasional, pemberian insentif, disinsentif dan sanksi administrasi kepala akan berfungsi sebagai instrumen serta Performance memperkuat pelaksanaan Based Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) ke daerah akan berdasar pada kebutuhan daerah untuk pencapaian target-target SPM. Daerah dengan kemampuan sumber daya yang kurang akan menjadi prioritas dalam pengalokasian DAK.

Implementasi SPM juga menjadi sangat strategis dalam kaitannya dengan pelaksanaan JKN. Implementasi SPM akan memperkuat sisi promotif-preventif sehingga diharapkan berdampak pada penurunan jumlah kasus kuratif yang harus ditanggung oleh JKN.

Kementerian Kesehatan, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan telah menetapkan bahwa SPM Kesehatan terdiri atas SPM Kesehatan Daerah Provinsi dan SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota. Pelayanan di dalam SPM Bidang Kesehatan ini lebih terfokus pada pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif mencakup peningkatan kesehatan, perlindungan spesifik, diagnosis dini dan pengobatan tepat, pencegahan kecacatan, dan rehabilitasi. Pemerintah daerah wajib memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan, dan capaian kinerja pemerintah daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan harus mencapai 100% (seratus persen).

e. Pembangunan kesehatan dengan pendekatan keluarga

Dalam rangka melakukan penguatan promotif-preventif (paradigma sehat) dan penguatan pelayanan kesehatan, pada periode Renstra 2015-2019 telah diluncurkan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, yang pada dasarnya adalah mengintegrasikan UKP dan UKM secara berkesinambungan, dengan target keluarga.

Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) bertujuan untuk meningkatkan keluarga berserta anggotanya terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif, meliputi pelayanan promotif dan preventif serta pelayanan kuratif dan rehabilitatif dasar; mendukung pencapaian standar pelayanan minimal kabupaten/kota melalui peningkatan akses dan skrining kesehatan; mendukung pelaksanaan jaminan kesehatan nasional dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta JKN, dan diharapkan mendukung tercapainya Indikator Sasaran Strategis dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.

Perlu dilakukan review ulang indikator PIS-PK, dimungkinkan adanya muatan lokal sesuai masalah kesehatan lokal, desentralisasi manajemen pengelolaan data PIS-PK, serta penekanan bahwa PIS-PK adalah alat manajemen puskesmas yang harus dilaksanakan oleh seluruh staf puskesmas dan pimpinan puskesmas untuk perbaikan upaya kesehatan di wilayah kerja puskesmas.

f. Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, kebijakan Reformasi Birokrasi diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance* melalui pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Tahun 2020-2024 merupakan periode ketiga atau terakhir dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Pada periode ini, pelaksanaan reformasi birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bereaucracy*) yaitu memiliki pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Periodisasi pelaksanaan reformasi birokrasi tidak terlepas dari pengaruh perkembangan paradigma ilmu administrasi dan tata kelola pemerintahan yang berkembang di dunia.

Pencapaian hasil implementasi reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan periode sebelumnya (2015-2019) menjadi dasar dalam penguatan birokrasi Kementerian Kesehatan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Pada tahun 2025, diharapkan tercipta pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Adanya arahan Presiden untuk membangun reformasi birokrasi yang sistematis dan berkelanjutan sehingga tercipta birokrasi pemerintahan yang lebih lincah, sederhana, adaptif, dan inovatif, serta mampu bekerja secara efektif dan efisien. Sehingga hasil pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat, dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan

publik, diantaranya melalui peningkatan performa/kinerjanya menjadi lebih efektif dan produktif, penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan, dll. Pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan terhadap 8 (delapan) area perubahan yang menjadi fokus pembangunan, yaitu manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan ini perlu diadaptasi secara kontekstual di seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan agar tercipta value baru di masing-masing satuan kerja yang mendukung internalisasi perubahan *mind-set* dan *culture-set* nya. Pencapaian akuntabilitas kinerja diusulkan menjadi target diprioritaskan, dengan alasan bahwa akuntabilitas kinerja menjadi pengungkit bagi indikator yang lain. Upaya pencapaian indikator tersebut diharapkan menjadi pencapaian indikator lainnya.

2. Lingkungan strategis regional.

Berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) secara efektif pada tanggal 1 Januari 2016, mencakup liberalisasi perdagangan barang dan jasa serta investasi sektor kesehatan menuntut peningkatan daya saing (competitiveness) dari fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan serta produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri. Pembenahan dan akreditasi fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan, baik dari segi sumber daya manusia, peralatan, sarana dan prasarananya, maupun dari segi manajemennya. Tatanan regional ini akan berarti kemudahan untuk penetrasi pasar di dalam negeri oleh kompetitor pelaku usaha bidang kesehatan dari luar. Arus modal untuk bisnis di bidang kesehatan semakin terbuka, sehingga mereka yang memiliki mutu dan strategi yang baik yang akan bertahan. Dengan demikian, daya saing tenaga kesehatan dalam negeri, institusi-institusi pendidikan tenaga kesehatan, serta produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri harus ditingkatkan.

3. Lingkungan strategis global.

a. Komitmen global.

Beberapa hal terkait komitmen Indonesia sebagai bagian dari World Health Organization (WHO) tetap dilanjutkan dan menjadi perhatian serius, misalnya dalam pelaksanaan ketentuan International Health Regulations (IHR) 2005 yang menuntut kemampuan deteksi dini, pencegahan dan respon cepat terhadap munculnya penyakit/kejadian yang berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia (toprevent, to-detect, to-respond). Pelabuhan, bandara, dan Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN) sebagai pintu masuk negara maupun wilayah harus mampu melaksanakan upaya merespon terhadap adanya kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia (PHEIC). Pelaksanaan agenda kesehatan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) sebagai kontinum dari Millenium Development Goals (MDGs), liberalisasi perdagangan barang dan jasa dalam konteks WTO - khususnya General Agreement on Trade in Service, Trade Related Aspects on Intelectual Property Rights serta Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklores (GRTKF) merupakan bentuk-bentuk komitmen global yang masih perlu disikapi dengan serius dan penuh kehati-hatian.

b. General Programme of Work - GPW13 WHO

Kendati secara umum sudah banyak keberhasilan yang diraih dalam bidang kesehatan, namun berbagai masalah kesehatan masih mendera dunia. Masyarakat dihadapkan pada semakin kompleksnya pengaruh berbagai ancaman terhadap kesehatan, seperti kemiskinan, konflik, dan perubahan iklim. Masyarakat juga masih menghadapi penderitaan akibat penyakit menular, di samping peningkatan penyakit tidak menular. Komplikasi kehamilan dan persalinan, kesehatan jiwa dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan, serta cedera, seluruhnya membutuhkan aksi nyata. Lebih dari setengah populasi dunia masih tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan karena hambatan finansial. Dunia juga menghadapi ancaman kedaruratan kesehatan berdampak besar (epidemi, pandemi, konflik, bencana alam dan teknologi) dan meningkatnya

resistensi antimikroba. Banyak dari ancaman terhadap kesehatan tersebut berakar pada inekualitas sosial, politik, ekonomi, dan gender serta determinan kesehatan lainnya.

WHO merupakan otoritas dunia yang mengarahkan, mengkoordinasikan dan mendukung upaya lintas negara dalam mencapai komitmen tujuan 3 SDGs yang menekankan seluruh pemangku kepentingan untuk menjamin hidup sehat dan mempromosikan well-being untuk seluruh usia (ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages). Sebagai acuan kegiatan tahun 2019-2023, WHO telah menetapkan Program Kerja Umum (GPW) 13 WHO, yang meliputi 2 biennium, yakni biennium 2020-2021 dan biennium 2022-2023. Program kerja ini merupakan kelanjutan dari program kerja sebelumnya, GPW 12, 2014-2019.

Visi GPW 13 ditetapkan berdasarkan SDGs yang berasal dari ayat 1 konstitusi WHO, dunia dengan seluruh penduduk mencapai standar kesehatan tertinggi yang memungkinkan dicapai (A world in which all people attain the highest possible standard of health and well-being), dengan misi mempromosikan kesehatan (promote health), mempertahankan dunia tetap aman (keep the world save), dan melayani masyarakat rentan (serve the vulnerability). Nilai-nilai yang diacu WHO meliputi komitmen terhadap hak asasi manusia, universalitas dan ekuitas.

Struktur GPW 13 meliputi tiga prioritas interkoneksi strategis untuk menjamin healthy lives and well-being untuk seluruh usia, yakni: mencapai universal health coverage, pengelolaan kedaruratan kesehatan dan mempromosikan penduduk yang lebih sehat.

WHO memiliki fokus pada promosi kesehatan, khususnya meningkatkan kesehatan masyarakat rentan serta mengurangi inekuitas. Tujuannya adalah *leaving no one behind*, memberikan peluang tidak hanya umur panjang tetapi juga hidup sehat. Ketidakmengertian tentang kesehatan (*poor health literacy*) bersamaan dengan lemahnya kebijakan promosi kesehatan membuat kesulitan bagi masyarakat untuk membuat keputusan pilihan kesehatan untuk diri dan keluarga mereka. Di sisi lain, *healthy life expectancy*, tidak otomatis meningkat seiring

peningkatan umur harapan hidup. Meningkatnya umur seringkali diikuti dengan peningkatan morbiditas dan penurunan fungsi.

WHO juga berkomitmen fokus pada pencapaian dan kemanfaatan *Universal Health Coverage* (UHC), termasuk perlindungan risiko keuangan (financial risk protection), akses terhadap pelayanan kesehatan esensial yang bermutu dan akses terhadap keselamatan, efektifitas, mutu serta ketersediaan dan kecukupan vaksin dan obat untuk semua. Esensi dari UHC adalah akses universal untuk memperkuat sistem kesehatan berorientasi manusia. Pelayanan berbasis komunitas, promosi kesehatan dan pencegahan penyakit merupakan komponen utama dalam pencapaian UHC. Tantangan utama dalam mencapai UHC adalah hambatan dalam mengakses pelayanan kesehatan, bisa berupa hambatan ekonomi, geografi, epidemiologi atau budaya.

Pelayanan kesehatan primer yang efektif dan efisien membutuhkan pelayanan kesehatan yang terintegrasi, yang didukung oleh pendekatan kesehatan digital dan sistem inovasi, kapasitas sumber daya manusia, akses terhadap obat, vaksin, dan produk kesehatan. Juga perlu didukung pembiayaan dan tata kelola yang memadai, termasuk penguatan sistem informasi kesehatan dan peningkatan advokasi.

Setiap negara rentan terhadap epidemi dan kedaruratan, sehingga deteksi dini, risk assessment, dan sharing informasi adalah sesuatu yang esensial untuk menghindari kesakitan, cedera, kematian, dan kerugian ekonomi dalam skala luas. Peningkatan deteksi seluruh bahaya kedaruratan kesehatan dan kapasitas manajemen risiko (deteksi dan pencegahan risiko, kesiapan kedaruratan, respons terhadap implementasi International Health Regulations dan Kerangka Kerja Sendai untuk Reduksi Risiko Bencana, serta perubahan iklim) penting untuk segera dilakukan. Perlu juga dibuat Rencana Aksi Nasional untuk mengimplementasikan dan mempertahankan kapasitas kritis untuk melayani masyarakat dengan lebih baik pada tingkat lokal, nasional dan global.

Sistem Kesehatan Nasional yang lebih kuat dan mantap akan memberikan kesiapsiagaan dini atas kemungkinan dan respons kedaruratan. Perlu juga dilakukan penelitian, pengembangan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mendeteksi (to detect), mencegah (prevent) dan merespons (respond) new and emerging diseases dan sumber risiko lain. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan antara lain menjamin pemberian pelayanan essential life-saving, integrasi vaksinasi dengan kampanye pencegahan epidemik lainnya, implementasi strategi pengendalian vektor baru, menjamin akses universal terhadap pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi, serta integrasi kesehatan reproduksi dalam strategi dan program nasional.

Pendekatan WHO untuk kedaruratan kesehatan ditujukan untuk menjamin populasi yang terdampak memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan *life-saving* yang esensial dan intervensi kesehatan masyarakat; seluruh negara memiliki mitigasi risiko terhadap bahaya ancaman infeksi; seluruh negara menilai kesenjangan kritis atas kesiapan kedaruratan, termasuk kapasitas inti dalam *International Health Regulations* dan kapasitas pengelolaan seluruh risiko bahaya kedaruratan kesehatan.

c. Deklarasi Astana dan Penguatan Primary Health Care (PHC)

Negara menjamin pemenuhan hak dasar setiap manusia untuk pencapaian standar kesehatan tertinggi. kewajiban dan tanggung jawab setiap tingkat pemerintahan dalam menjaga hak setiap penduduk untuk mencapai standar kesehatan tertinggi yang mampu dicapai. Kondisi ini dapat diperoleh melalui aksi multisektor, melibatkan pemangku kepentingan dan memberdayakan masyarakat setempat melalui penguatan PHC, memperhatikan determinan ekonomi, sosial, dan lingkungan dari kesehatan dan mengurangi faktor risiko dengan mengarustamakan pendekatan kesehatan di dalam seluruh kebijakan, melibatkan pemangku kepentingan dalam pencapaian sehat untuk semua (health for all), leaving no one behind, menjamin pelaksanaan continuum of care dan pelayanan kesehatan esensial melalui penyediaan alokasi sumber daya manusia dan sumber daya lain untuk memperkuat PHC, membangun PHC yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan infrastruktur PHC.

Primary Health Care diyakini menjadi salah satu solusi dalam mencapai agenda untuk pembangunan berkelanjutan (SDGs) 2030 dan kesehatan untuk semua, serta menjadi pendekatan yang paling inklusif, efektif dan efisien untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental masyarakat, serta kesejahteraan sosial. Konferensi Global mengenai PHC di Astana, telah Kazakhstan, 2018, sepakat menggalang komitmen pemerintah dan memprioritaskan, masyarakat untuk mempromosikan dan melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui sistem kesehatan yang kuat; layanan kesehatan yang berkualitas tinggi, aman, komprehensif, terpadu, mudah diakses, tersedia dan terjangkau untuk semua orang, dengan pelayanan yang dilingkupi oleh rasa hormat dan bermartabat oleh profesional kesehatan yang terlatih baik, terampil, termotivasi dan berkomitmen.

Primary Health Care yang efektif akan dapat mengatasi meningkatnya beban penyakit tidak menular, kematian dini karena penggunaan tembakau, penggunaan alkohol, gaya hidup dan perilaku yang tidak sehat, aktivitas fisik rendah dan diet tidak sehat. Pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitasi dan paliatif harus dapat diakses oleh semua. Agar berfungsi optimal, PHC juga harus dapat diakses, aman, berkualitas tinggi, komprehensif, efisien, adil (equitable), diterima (acceptable) dan terjangkau (affordable), berkelanjutan, terpadu, people-centred, mampu mendeteksi dan merespon penyakit-penyakit menular dan tidak menular.

d. Disrupsi, teknologi, dan era digital

Aplikasi teknologi dalam pelayanan kesehatan yang ditandai dengan meluasnya digitalisasi, optimalisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan membuat perubahan besar dalam pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan saat ini mengalami kondisi VUCA (Volatile, Uncertanty, Complexity dan Ambiguity) karena dihadapkan pada disrupsi dalam pelayanan kesehatan (disruption in healthcare). Disrupsi diartikan sebagai perubahan mendasar yang menggantikan seluruh cara kerja yang lama dengan pembaharuan yang mendasar. Teknologi medis yang semakin canggih (artificial narrow intelligence, robotics, genomics); revolusi

dalam hardware dan software dalam pelayanan kesehatan, telemedicine, virtual dan augmented reality; penetrasi akses internet, telepon mobile dan smartphone; melimpahnya informasi mengenai kesehatan dari berbagai sumber; masyarakat yang semakin sadar dan cerdas; peningkatan biaya penyediaan pelayanan kesehatan modern, menjadi berbagai tantangan yang hadir di era disruptif. Pelayanan kesehatan ke depan dituntut akan semakin terkoneksi (hyperconnected healthcare). Inovasi-inovasi berbasis digital di dalam pelayanan kesehatan serta teknologi-teknologi terobosan (cloud computing, supercomputing, big data, Internet of Things – IoT) akan semakin mengambil peran penting dalam pelayanan kesehatan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN

Visi Nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan didorong oleh perekonomian yang makin maju, mandiri, dan merata di seluruh wilayah didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai serta makin kokohnya kesatuan dan persatuan bangsa yang dijiwai oleh karakter yang tangguh dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diselenggarakan dengan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta menjunjung tegaknya supremasi hukum.

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong".

Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan yaitu menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan.

Pembangunan manusia dilakukan berlandaskan pada Tiga Pilar Pembangunan, yakni layanan dasar dan perlindungan sosial, produktivitas, dan pembangunan karakter. Melalui tiga pilar ini, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM menjadi sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Pilar layanan dasar dan perlindungan sosial mencakup tata kelola kependudukan, perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda. Pilar peningkatan produktivitas mencakup pendidikan dan pelatihan vokasi, pendidikan tinggi, penguatan IPTEK-Inovasi, dan peningkatan prestasi olah raga. Pilar pembangunan karakter mencakup revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila, pemajuan dan pelestarian kebudayaan, penguatan moderasi beragama, peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas.

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Pembangunan kesehatan mempunyai peran sentral sebagai pondasi dalam peningkatan kualitas SDM, khususnya terkait aspek pembangunan sumber daya manusia sebagai modal manusia (human capital). Indeks modal manusia (Human Capital Index) mencakup parameter:

- 1) Survival, diukur dari probabilitas keberlangsungan hidup hingga umur 5 tahun (probability of survival to age 5),
- 2) Pendidikan, diukur dari ekspektasi jumlah tahun sekolah dan skor tes terharmonisasi (expected years of schooling dan harmonized test scores), dan
- 3) Kesehatan, diukur dari *survival rate* usia 15 60 tahun dan proporsi anak dibawah usia 5 tahun yang tidak mengalami *stunting*.

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong", maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni:

- 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
- 2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
- 3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
- 4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
- 5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
- 6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
- 7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
- 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
- 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing (khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan), Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi

Angka kematian ibu (*maternal mortality rate*) dan angka kematian bayi (*infant mortality rate*) merupakan indikator sensitif untuk mengukur keberhasilan pencapaian pembangunan kesehatan, dan juga sekaligus mengukur pencapaian indeks modal manusia. Pemerintah telah

menetapkan penurunan angka kematian ibu sebagai *major project*, yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.

2. Menurunkan angka stunting pada balita

Proporsi balita *stunting* sangat penting sebagai parameter pembangunan modal manusia. Seperti halnya penurunan angka kematian ibu, pemerintah juga telah menetapkan percepatan penurunan *stunting* sebagai *major project* yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.

3. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional

Sebagaimana diketahui bersama, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mampu memperbaiki akses pelayanan kesehatan baik ke FKTP maupun FKRTL dan juga telah memperbaiki keadilan (ekualitas) pelayanan kesehatan antar kelompok masyarakat. Namun demikian, pembiayaan JKN selama lima tahun terakhir telah mengalami ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi JKN, Kementerian Kesehatan memiliki peran sentral dalam kendali mutu dan kendali biaya (cost containment).

4. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Sesuai dengan peta jalan kemandirian farmasi dan alat kesehatan, pemerintah telah bertekad untuk meningkatkan industri bahan baku obat dan juga peningkatan produksi alat kesehatan dalam negeri. Agar produksi dalam negeri ini dapat diserap oleh pasar, pemerintah harus melakukan langkah-langkah strategis untuk mendorong penggunaan obat dan alat kesehatan produksi dalam negeri.

A. Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan

Guna mewujudkan Misi Presiden dalam Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024, Kementerian Kesehatan menetapkan 5 (lima) Tujuan Strategis, yakni:

- 1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup
- 2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
- 3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
- 4. Peningkatan sumber daya kesehatan

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif

B. Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan

Dalam rangka mencapai 5 (lima) Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan tersebut di atas, ditetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis sebagai berikut:

No	Tujuan Strategis	No	Sasaran Strategis	
1	Peningkatan derajat	1	Meningkatnya kesehatan ibu, anak	
	kesehatan masyarakat melalui		dan gizi masyarakat	
	pendekatan siklus hidup			
2	Penguatan pelayanan	2	Meningkatnya ketersediaan dan mutu	
	kesehatan dasar dan rujukan		fasyankes dasar dan rujukan	
3	Peningkatan pencegahan dan	3	Meningkatnya pencegahan dan	
	pengendalian penyakit dan		pengendalian penyakit serta	
	pengelolaan kedaruratan		pengelolaan kedaruratan kesehatan	
	kesehatan masyarakat		masyarakat	
4	Peningkatan sumber daya	4	Meningkatnya akses, kemandirian dan	
	kesehatan		mutu kefarmasian dan alat kesehatan	
		5	Meningkatnya pemenuhan SDM	
			Kesehatan dan kompetensi sesuai	
			standar	
		6	Terjaminnya pembiayaan kesehatan	
5	Peningkatan tata kelola	7	Meningatnya sinergisme pusat dan	
	pemerintahan yang baik,		daerah serta meningkatnya tata kelola	
	bersih dan inovatif		pemerintahan yang baik dan bersih	
		8	Meningkatnya efektivitas pengelolaan	
			litbangkes dan sistem informasi	
			kesehatan untuk pengambilan	
			keputusan	

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2020-2024 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025. Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Kondisi ini akan tercapai apabila penduduknya hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata, serta didukung sistem kesehatan yang kuat dan tangguh.

Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu, menurunnya angka kematian bayi, dan menurunnya prevalensi undernutrisi pada balita.

Dalam RPJMN 2020-2024, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Sasaran pembangunan kesehatan pada RPJMN 2020-2024 yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Indikator Sasaran Strategis RPJMN 2020-2024 yang Menjadi Tanggung Jawab Kementerian Kesehatan

No	Indikator	Status awal	Target 2024
1	Angka kematian ibu (per 100.000	305	183
	kelahiran hidup)	(SUPAS 2015)	
2	Angka kematian bayi (per 1000	24	16
	kelahiran hidup)	(SDKI 2017)	
3	Prevalensi stunting (pendek dan sangat	27,7	14%
	pendek) pada balita (%)	(SSGBI 2019)	
4	Prevalensi <i>wasting</i> (kurus dan sangat	10,2	7
	kurus) pada balita (%)	(Riskesdas 2018)	
5	Insidensi HIV (per 1000 penduduk	0,24	0,18
	yang tidak terinfeksi HIV)	(Kemkes, 2018)	
6	Insidensi tuberkulosis (per 100.000	319	190
	penduduk)	(Global TB Report	
		2017)	
7	Eliminasi malaria (kabupaten/kota)	285	405
		(Kemkes, 2018)	
8	Persentase merokok penduduk usia	9,1	8,7
	10-18 tahun (%)	(Riskesdas 2018)	
9	Prevalensi obesitas pada penduduk	21,8	21,8
	umur >18 tahun (%)	(Riskesdas 2018)	
10	Persentase imunisasi dasar lengkap	57,9	90
	pada anak usia 12-23 bulan (%)	(Riskesdas 2018)	
11	Persentase fasilitas kesehatan tingkat	40	100
	pertama terakreditasi (%)	(Kemkes, 2018)	
12	Persentase rumah sakit terakreditasi	63	100
		(Kemkes, 2018)	
13	Persentase puskesmas dengan jenis	23	83
	tenaga kesehatan sesuai standar (%)	(Kemkes, 2018)	
14	Persentase puskesmas tanpa dokter	12	0
	(%)	(Kemkes, 2019)	
15	Persentase puskesmas dengan	86	96
	ketersediaan obat esensial (%)	(Kemkes, 2018)	

1. Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Kesehatan

Guna tercapainya lima belas indikator sasaran strategis nasional tersebut, arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Arah kebijakan nasional tersebut dicapai melalui lima strategi, yaitu peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi; percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda; peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit; pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); dan penguatan sistem kesehatan.

2. Strategi Nasional Pembangunan Kesehatan

- a. Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi Mencakup:
 - 1) Peningkatan pelayanan maternal dan neonatal berkesinambungan di fasilitas pelayanan kesehatan publik dan swasta dengan mendorong seluruh persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menangani pelayanan emergensi komprehensif didukung jaminan pembiayaan, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan termasuk penguatan kemampuan deteksi dini faktor risiko dalam kehamilan; peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan antenatal, neonatal, persalinan, dan pasca persalinan; perbaikan sistem rujukan maternal yang didukung dengan peningkatan kapasitas sistem kesehatan dan penguatan regulasi; penyediaan sarana prasarana dan farmasi serta jaminan ketersediaan darah setiap saat, dan pencatatan kematian ibu di fasilitas pelayanan kesehatan terutama untuk penguatan tata laksana;
 - Perluasan dan pengembangan imunisasi dasar lengkap, termasuk vaksin untuk pneumonia;
 - 3) Peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil;

- 4) Peningkatan pengetahuan, pemahaman dan akses layanan kesehatan reproduksi remaja secara lintas sektor yang responsif gender.
- b. Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda

Mencakup:

- 1) Penguatan komitmen, kampanye, pemantauan dan evaluasi upaya perbaikan gizi masyarakat;
- 2) Pengembangan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak dengan pemberian jaminan asupan gizi sejak dalam kandungan, perbaikan pola asuh keluarga, dan perbaikan fasilitas air bersih dan sanitasi lingkungan;
- 3) Percepatan penurunan *stunting* dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi;
- 4) Peningkatan intervensi yang bersifat *life saving* dengan didukung bukti (*evidence based policy*) termasuk fortifikasi pangan;
- 5) Penguatan advokasi dan komunikasi perubahan perilaku terutama mendorong pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan (food based approach);
- 6) Penguatan sistem surveilans gizi;
- 7) Peningkatan komitmen dan pendampingan bagi daerah dalam intervensi perbaikan gizi dengan strategi sesuai kondisi setempat;
- 8) Respon cepat perbaikan gizi dalam kondisi darurat.

c. Peningkatan pengendalian penyakit

Peningkatan pengendalian penyakit dengan perhatian khusus pada jantung, *stroke*, hipertensi, diabetes, kanker, tuberkulosis, malaria, HIV/AIDS, *emerging diseases*, penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa, penyakit tropis terabaikan (kusta, filariasis, schistosomiasis), gangguan jiwa, cedera, gangguan penglihatan, dan penyakit gigi dan mulut.

Mencakup:

1) Pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit termasuk perluasan cakupan deteksi dini, penguatan

- surveilans *real time*, pengendalian vektor, dan perluasan layanan berhenti merokok;
- 2) Penguatan *health security* terutama peningkatan kapasitas untuk pencegahan, deteksi, dan respons cepat terhadap ancaman penyakit termasuk penguatan *alert system* kejadian luar biasa dan karantina kesehatan;
- 3) Peningkatan cakupan penemuan kasus dan pengobatan serta penguatan tata laksana penanganan penyakit dan cedera
- 4) Pengendalian resistensi antimikroba;
- 5) Pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penguatan sanitasi total berbasis masyarakat.
- d. Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Mencakup:

- Pengembangan kawasan sehat antara lain kabupaten/kota sehat, pasar sehat, Upaya Kesehatan Sekolah (UKS) dan lingkungan kerja sehat;
- 2) Penyediaan lingkungan yang mendorong aktivitas fisik seperti penyediaan ruang terbuka publik, transportasi masal dan konektivitas antar moda, lingkungan sehat, dan penurunan polusi udara;
- Regulasi yang mendorong pemerintah pusat dan daerah 3) serta swasta untuk menerapkan pembangunan berwawasan kesehatan dan mendorong hidup sehat termasuk pengembangan standar dan pedoman untuk sektor non kesehatan, peningkatan cukai hasil tembakau secara bertahap dengan mitigasi dampak bagi petani tembakau dan pekerja industri hasil tembakau, pelarangan total iklan dan promosi rokok, perbesaran pencantuman peringatan bergambar bahaya merokok, perluasan pengenaan cukai pada produk pangan yang berisiko tinggi terhadap kesehatan dan pengaturan produk makanan dengan kandungan gula, garam dan lemak;
- 4) Promosi perubahan perilaku hidup sehat yang inovatif dan pembudayaan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan penggerakan masyarakat madani untuk hidup sehat;

5) Peningkatan penyediaan pilihan pangan sehat termasuk penerapan label pangan, perluasan akses terhadap buah dan sayur, dan perluasan gerakan memasyarakatkan makan ikan;

e. Penguatan Sistem Kesehatan

- Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan Difokuskan pada:
 - a) Penguatan fungsi puskesmas dan jaringannya dalam upaya kesehatan masyarakat yang berkualitas dan didukung peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan;
 - b) Optimalisasi penguatan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga;
 - Revitalisasi posyandu dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat lainnya;
 - d) Pengembangan kebijakan khusus untuk pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan daerah dengan karakteristik geografis tertentu (kepulauan) termasuk sistem rujukan, pola pembiayaan, regulasi dan kelembagaan;
 - e) Pengembangan pelayanan kesehatan lanjut usia;
 - f) Penyempurnaan sistem akreditasi pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta;
 - g) Pemenuhan dan pemerataan penyediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang mengacu rencana induk penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - h) Inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kesehatan meliputi perluasan sistem rujukan *online* termasuk integrasi fasilitas kesehatan swasta dalam sistem rujukan, perluasan cakupan dan pengembangan jenis layanan *telemedicine*, digitalisasi rekam medis dan rekam medis *online*;
 - i) Perluasan pelayanan kesehatan bergerak (*flying* dan sailing health care) dan gugus pulau;
 - j) Pengembangan dan peningkatan kualitas RS khusus;

- k) Penyediaan pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan dan pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3).
- 2) Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan Difokuskan pada:
 - a) Afirmasi pemenuhan tenaga kesehatan strategis termasuk pengembangan paket pelayanan kesehatan (tenaga kesehatan, farmasi dan alat kesehatan);
 - b) Afirmasi pendidikan (beasiswa dan tugas belajar) tenaga kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) dan daerah kurang diminati;
 - c) Afirmasi pendayagunaan dan mekanisme redistribusi tenaga kesehatan yang ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan.
 - d) Pengembangan mekanisme kerjasama pemenuhan tenaga kesehatan melalui penugasan sementara dan kontrak pelayanan;
 - e) Perluasan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan fokus pada pelayanan kesehatan dasar;
 - f) Pengembangan tenaga kesehatan untuk penguatan fungsi pelayanan kesehatan dasar seperti promosi kesehatan dan perawat komunitas;
 - g) Penyesuaian program studi dan lembaga pendidikan bidang kesehatan dengan kebutuhan dan standar;
 - h) Pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar dan tenaga non-kesehatan termasuk tenaga sistem informasi dan administrasi keuangan untuk mendukung tata kelola di fasilitas pelayanan kesehatan.
- 3) Pemenuhan dan peningkatan daya saing farmasi dan alat kesehatan

Difokuskan pada:

- a) Efisiensi penyediaan obat dan vaksin dengan mengutamakan kualitas produk;
- b) Penguatan sistem logistik farmasi *real time* berbasis elektronik;
- c) Peningkatan promosi dan pengawasan penggunaan obat rasional;

- d) Pengembangan obat, produk biologi, reagen, dan vaksin dalam negeri bersertifikat halal yang didukung oleh penelitian dan pengembangan *life sciences*;
- e) Pengembangan produksi dan sertifikasi alat kesehatan untuk mendorong kemandirian produksi dalam negeri.
- 4) Penguatan tata kelola, pembiayaan kesehatan dan penelitian kesehatan

Difokuskan pada:

- a) Pengembangan kebijakan untuk penguatan kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
- b) Pendampingan perbaikan tata kelola pada daerah yang memiliki masalah kesehatan untuk pencapaian target nasional dan mendorong pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan;
- c) Integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sistem informasi kesehatan pusat dan daerah termasuk penerapan sistem single entry;
- d) Penguatan data rutin;
- e) Inovasi dan pemanfaatan teknologi digital untuk pengumpulan data, termasuk *big data*, media promosi, komunikasi, dan edukasi kesehatan;
- f) Peningkatan pemanfaatan anggaran untuk penguatan promotif dan preventif berbasis bukti;
- g) Pengembangan sumber pembiayaan baru seperti penerapan *earmark* cukai dan pajak, pembiayaan bersumber masyarakat, dan kerjasama pemerintah dan swasta;
- h) Peningkatan kapasitas dan kemandirian pembiayaan fasilitas kesehatan milik pemerintah;
- i) Penguatan penelitian dan pengembangan untuk efektivitas inovasi intervensi, dan evaluasi sistem kesehatan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional.

5) Penguatan pelaksanaan JKN

Difokuskan pada peningkatan efektivitas JKN didukung pemerataan penyediaan pelayanan kesehatan (*supply side*) dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, perumusan paket manfaat JKN secara eksplisit, penerapan active purchasing termasuk perbaikan sistem pembayaran fasilitas pelayanan kesehatan dan pengembangan mekanisme costsharing, penguatan Health Technology Assessment (HTA), dewan pertimbangan klinis, dan tim kendali mutu dan kendali biaya, pengembangan dan penerapan pedoman nasional pelayanan kesehatan, peningkatan penyedia pelayanan kesehatan sesuai standar di seluruh wilayah terutama melalui kerjasama dengan swasta, integrasi data JKN dengan sistem informasi kesehatan dan pemanfaatan data pelayanan BPJS kesehatan untuk penyusunan kebijakan bagi para pemangku kepentingan.

3. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kesehatan

a. Arah Kebijakan Kementerian Kesehatan

Untuk mendukung kebijakan nasional pembangunan kesehatan, yakni meningkatkan pelayanan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi, maka ditetapkan arah kebijakan Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

- Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP pemerintah dan FKTP swasta.
- 2) Pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup, mulai dari ibu hamil, bayi, anak balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, dan lansia, dan intrevensi secara kontinum (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan penekanan pada promotif dan preventif.
- Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.
- 4) Penguatan sistem kesehatan di semua level pemerintahan menjadi responsif dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan didukung inovasi teknologi.

5) Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas, termasuk integrasi lintas program.

Kelima arah kebijakan Kementerian Kesehatan tersebut digunakan sebagai pemandu dalam menyusun Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024.

b. Strategi Kementerian Kesehatan

Sebagaimana telah ditetapkan di Bab sebelumnya, bahwa Kementerian Kesehatan telah menetapkan 5 (lima) Tujuan Strategis, yang dijabarkan menjadi 8 (delapan) Sasaran Strategis, dalam menjalankan pembangunan kesehatan 2020-2024. Delapan Sasaran Strategis tersebut adalah:

- Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat
 Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat
 dilaksanakan melalui strategi:
 - a) Peningkatan pelayanan ibu dan bayi berkesinambungan di fasilitas publik dan swasta melalui sistem rujukan terpadu dan berkesinambungan semenjak ANC;
 - b) Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan *antenatal* dan *postnatal* bagi ibu dan bayi baru lahir, termasuk imunisasi;
 - c) Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan;
 - d) peningkatan kompetensi tenaga kesehatan terutama bidan dalam mendeteksi dini faktor risiko kematian;
 - e) Penyediaan ambulans desa untuk mencegah tiga terlambat;
 - f) Peningkatan penyediaan darah setiap saat dibutuhkan;
 - g) Perbaikan pencatatan kematian ibu dan kematian bayi di fasyankes dan masyarakat melalui pengembangan PS2H (Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati);
 - h) Penguatan dan pengembangan pelaksanaan MTBS;
 - i) Perluasan cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) mencapai UCI (*Universal Child Immunization*) sampai level desa;

- j) Peningkatan cakupan ASI eksklusif;
- k) Peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil;
- Peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi sampai tingkat desa;
- m) Peningkatan cakupan dan mutu intervensi spesifik mulai dari remaja, ibu hamil, bayi, dan anak balita;
- n) Penguatan kampanye nasional dan strategi komunikasi untuk perubahan perilaku sampai pada keluarga;
- o) Penguatan puskemas dalam penanganan balita gizi buruk dan *wasting*;
- p) Penguatan sistem surveilans gizi;
- q) Pendampingan ibu hamil untuk menjamin asupan gizi yang berkualitas;
- r) Pendampingan baduta untuk mendapatkan ASI eksklusif, makanan pendamping ASI, dan stimulasi perkembangan yang adekuat;
- s) Promosi pembudayaan hidup sehat, melalui edukasi literasi kesehatan;
- t) Revitalisasi posyandu, posbindu, UKS, dan UKBM lainnya untuk edukasi kesehatan, skrining, dan deteksi dini kasus;
- u) Mendorong pelabelan pangan, kampanye makan ikan,
 makan buah dan sayur, serta kampanye diet seimbang
 (isi piringku);
- v) Meningkatkan metode/cara promosi kesehatan, melalui TV spot, leaflets, booklet, media sosial, dan sebagainya;
- w) Pengembangan kawasan sehat antara lain kabupaten/kota sehat, pasar sehat, UKS dan lingkungan kerja sehat;
- x) Melakukan aksi multisektoral untuk mendorong penyediaan ruang terbuka publik, aktivitas fisik (olah raga), stop smoking, penurunan polusi udara, dan peningkatan lingkungan sehat;
- y) Mendorong regulasi pemerintah pusat dan daerah serta swasta untuk menerapkan pembangunan berwawasan kesehatan / Health in All Policy (HiAP).

2) Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan

Dilaksanakan melalui strategi:

- a) Peningkatan ketersediaan fasyankes dasar dan rujukan (FKTP dan FKRTL) yang difokuskan pada daerah yang akses secara fisik masih terkendala (DTPK), di mana untuk wilayah perkotaan lebih didorong peran swasta;
- b) Pengembangan dan pelaksanaan rencana induk nasional penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan.
- c) Penyempurnaan standar pelayanan kesehatan;
- d) Pemanfaatan inovasi teknologi dalam pelayanan kesehatan termasuk laboratorium kesehatan meliputi perluasan sistem rujukan *online* termasuk integrasi fasilitas kesehatan swasta dalam sistem rujukan, sistem rujukan khusus untuk daerah dengan karakteristik geografis tertentu (kepulauan dan pegunungan);
- e) Perluasan cakupan dan pengembangan jenis layanan telemedicine, digitalisasi rekam medis dan rekam medis online; perluasan pelayanan kesehatan bergerak (flying health care) dan gugus pulau;
- f) Penguatan *Health Technology Assessment* (HTA), dewan pertimbangan klinis, dan tim kendali mutu dan kendali biaya, pengembangan dan penerapan *clinical pathway*;
- g) Penguatan kemampuan RS Khusus;
- h) Penguatan pelayanan kesehatan primer sebagai sebuah sistem, melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, penguatan sistem koordinasi jejaring dan jaringan puskesmas, penguatan promotif, preventif dan penemuan dini kasus melalui penguatan UKBM, praktek mandiri, klinik pratama, penguatan aksi multisektoral melalui pelibatan seluruh stakeholder, dan penguatan konsep wilayah kerja;
- i) Penguatan kepemimpinan dan manajemen di dinas kesehatan kabupaten/kota dan puskesmas dalam rangka penguatan pelayanan kesehatan primer sebagai sebuah sistem;

- j) Perbaikan pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan dan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- 3) Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat

Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat dilakukan melalui strategi:

- a) Perluasan cakupan deteksi dini PM dan PTM, termasuk pencapaian cakupan SPM Bidang Kesehatan;
- b) Peningkatan inovasi pengendalian vektor, termasuk pengendalian vektor terpadu, dan pengendalian vektor secara biologis;
- c) Penguatan tata laksana penanganan penyakit dan cedera;
- d) Penguatan sanitasi total berbasis masyarakat;
- e) Peningkatan akses air bersih dan perilaku higienis;
- f) Penguatan legislasi, kebijakan dan pembiayaan untuk kegawatdaruratan kesehatan masyarakat;
- g) Peningkatan advokasi dan komunikasi;
- h) Peningkatan program pencegahan resistensi antibiotika, penyakit *zoonosis*, keamanan pangan, manajemen biorisiko;
- i) Penguatan sistem laboratorium nasional, termasuk laboratorium kesehatan masyarakat untuk penguatan surveilans;
- j) Penguatan reporting dan real time surveillance untuk penyakit berpotensi wabah dan penyakit baru muncul (new emerging diseases);
- k) Membangun sistem kewaspadaan dini;
- l) Membangun kemampuan fasyankes untuk respon cepat;
- m) Peningkatan kemampuan daerah termasuk SDM.
- 4) Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan

Meningkatkan akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan dilakukan melalui strategi:

- a) Memastikan ketersediaan obat esensial dan vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan, terutama di puskesmas, dengan melakukan pembinaan pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar di instalasi farmasi provinsi, kabupaten/kota dan puskesmas;
- b) Menerapkan sistem data dan informasi pengelolaan logistik obat secara terintegrasi antara sarana produksi, distribusi, dan pelayanan kesehatan;
- c) Penguatan regulasi sistem pengawasan *pre* dan *post market* alat kesehatan, melalui penilaian produk sebelum beredar, sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi termasuk pengawasan barang impor *Border* dan *Post Border*, dan penegakan hukum;
- Meningkatkan daya saing dan kemandirian industri d) farmasi dan alat kesehatan dalam negeri, melalui optimalisasi penciptaan iklim ramah investasi, hubungan kerjasama luar negeri, membangun sinergi Academic-Bussiness-Government-Community-Innovator (A-B-G-C-I), hilirisasi, serta fasilitasi pengembangan industri farmasi alat dan kesehatan ke arah biopharmaceutical, vaksin, natural, Active Pharmaceutical Ingredients (API) kimia dan industri alat kesehatan teknologi tinggi;
- e) Mendorong tersedianya vaksin halal melalui penyusunan *roadmap* vaksin halal;
- f) Mendorong produksi alat kesehatan dalam negeri dengan mengutamakan pemanfaatan komponen lokal serta penggunaan alat kesehatan dalam negeri melalui promosi, advokasi, dan pengawasan implementasi regulasi;
- g) Menjalankan program promotif preventif melalui pemberdayaan masyarakat, terutama untuk meningkatkan penggunaan obat rasional dan alat kesehatan tepat guna di masyarakat serta pemanfaatan kearifan lokal melalui Gerakan Bugar dengan Jamu dan pemanfaatan Obat Modern Asli Indonesia (OMAI).

5) Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar

Meningkatkan pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar dilakukan melalui strategi:

- a) Pemenuhan tenaga kesehatan di puskesmas sesuai standar;
- b) Pemenuhan tenaga dokter spesialis di rumah sakit sesuai standar;
- c) Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terkait program prioritas nasional (penurunan kematian maternal, kematian bayi, *stunting*, pengendalian penyakit);
- d) Afirmasi pendidikan tenaga kesehatan strategis untuk wilayah DTPK;
- e) Pembuatan skema penempatan tenaga kesehatan untuk pemenuhan standar jumlah nakes dengan pendekatan insentif yang memadai dan perbaikan regulasi;
- f) Meningkatkan kapasitas tenaga kader kesehatan di UKBM (posyandu, posbindu) dan memberikan *reward* yang memadai sesuai kinerja yang ditetapkan.
- 6) Terjaminnya pembiayaan kesehatan

Meningkatkan pembiayaan kesehatan dilakukan melalui strategi:

- a) Mendorong peningkatan pembiayaan kesehatan dari komponen APBN, khususnya terkait Upaya Kesehatan Masyarakat;
- b) Pemenuhan pembiayaan kesehatan untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN;
- c) Mendorong peningkatan pembiayaan kesehatan dari APBD minimal 10% dari APBD;
- d) Mendorong peningkatan pembiayaan kesehatan oleh swasta.
- 7) Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Meningkatkan sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dilakukan melalui strategi:

- a) Pengembangan kebijakan untuk penguatan kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
- Pendampingan perbaikan tata kelola pada daerah yang memiliki masalah kesehatan untuk pencapaian target nasional dan mendorong pemenuhan SPM Bidang Kesehatan;
- c) Integrasi, interoperabilitas, sinkronisasi dan simplifikasi sistem informasi kesehatan pusat dan daerah termasuk penerapan sistem *single entry*;
- d) Penguatan manajemen kesehatan di kabupaten/kota dalam kerangka otonomi pembangunan kesehatan;
- e) Mendorong sinergisme perencanaan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
- f) Mendorong penerapan revolusi mental dan reformasi birokrasi;
- g) Mendorong efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah;
- h) Meningkatkan pendekatan manajemen berbasis kinerja;
- Meningkatkan jumlah unit yang masuk dalam kategori
 WBK dan WBBM.
- 8) Meningkatnya efektivitas pengelolaan penelitian dan pengembangan kesehatan dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan.

Meningkatkan efektivitas pengelolaan penelitian dan pengembangan kesehatan untuk pengambilan keputusan dilakukan melalui strategi:

- a) Melaksanakan penelitian, pengembangan, dan pengkajian untuk mendukung pencapaian pembangunan kesehatan sesuai dengan RPJMN Bidang Kesehatan dan Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024;
- b) Menguatkan jejaring penelitian kesehatan dan jejaring laboratorium guna memperkuat sistem penelitian kesehatan nasional ;
- c) Meningkatkan riset untuk penguatan data rutin baik di fasilitas kesehatan dan masyarakat;

- d) Meningkatkan diseminasi dan advokasi hasil penelitian untuk mendorong pemanfaatan hasil penelitian untuk perbaikan kebijakan dan program kesehatan;
- e) Mengembangkan dashboard sistem informasi pembangunan kesehatan yang real time;
- f) Meningkatkan integrasi, interoperabilitas dan pemanfaatan data hasil penelitian dan data rutin;
- g) Mengembangkan poros kebijakan guna peningkatan pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan pengkajian untuk perumusan dan perbaikan kebijakan kesehatan.

B. Kerangka Regulasi

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah memiliki peran sebagai pengarah, sebagai regulator, dan sebagai pelaksana pelayanan. Sebagai pengarah pemerintah menetapkan, melaksanakan, dan memantau aturan main dalam sistem pemerintahan, menjamin keseimbangan berbagai pihak yang terlibat, menyusun rencana strategis untuk keseluruhan sistem pemerintahan. Sebagai regulator, pemerintah melakukan penyusunan kebijakan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan pelayanan yang bermutu, sedangkan sebagai pelaksana pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan yang bermutu. Dalam menjalankan peran pemerintah ini tentunya membutuhkan dukungan regulasi yang menjadi landasan dan dasar hukum sehingga tidak salah arah dan mempunyai aspek perlindungan yang kuat.

Regulasi atau Peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan acuan dalam bertindak, baik bagi penyelenggara negara maupun bagi masyarakat, termasuk di bidang kesehatan. Untuk itu, peraturan perundang- undangan selayaknya dirumuskan dengan jelas, tegas, sinkron, dan konsisten sehingga mudah dipahami dan diimplementasikan. Peraturan perundang- undangan yang dibentuk juga sebaiknya sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau berlaku efektif dan efisien serta memprioritaskan kualitas dibandingkan kuantitas, hal ini dimaksudkan agar tidak menyulitkan setiap pihak untuk menerapkan dan mematuhinya sehingga dapat dilakukan simplifikasi terhadap peraturan yang telah ada. Hanya dengan peraturan perundang-

undangan yang baik dan berkualitas, maka kepastian hukum dapat terwujud sehingga mampu membangun keteraturan hukum yang kondusif bagi pencapaian kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

Semakin perundang-undangan banyaknya peraturan yang dibentuk dalam perjalanannya terdapat beberapa peraturan yang tumpang tindih, hal ini mengidentifikasikan belum harmonis, efektif dan efisiennya sebagian peraturan perundang-undangan yang ada. Beberapa permasalahan yang ditemui dalam implementasi peraturan perundangundangan antara lain terdapat konflik, multitafsir, inkonsisten, dan tidak operasional baik dengan peraturan yang setingkat maupun dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Untuk meminimalisir permasalahan tersebut perlu dilakukan pembenahan antara lain melakukan kajian sebelum menyusun peraturan peraturan perundang-undangan, penguatan partisipasi pemangku kepentingan atau uji publik, melakukan simplifikasi dan penyaringan kelayakan. Selain itu, peraturan yang telah disusun perlu dilakukan uji materi dan penyebarluasan agar peraturan tersebut dapat mampu laksana dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang berkeadilan sosial.

Regulasi bidang kesehatan dibutuhkan dalam upaya mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang kesehatan yang sejalan dengan visi misi Presiden. Urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan bidang kesehatan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan diwujudkan dalam bentuk program dan pelayanan bidang kesehatan yang dilaksanakan berdasarkan regulasi yang memadai sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Regulasi bidang kesehatan antara lain dalam bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan/Keputusan Presiden, Rancangan Peraturan/Keputusan Menteri Kesehatan serta produk hukum lain bidang kesehatan dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang berkeadilan sosial. Penyusunan atau perubahan regulasi disesuaikan dengan tantangan global, regional dan nasional namun tetap terarah dalam mendukung program prioritas nasional pembangunan kesehatan.

Kepastian hukum semakin penting untuk diwujudkan dalam rangka mengatur dinamika dan perilaku sosial dalam berbagai kegiatan termasuk penyelenggaraan negara dan pembangunan. Di bidang kesehatan kepastian hukum sangat mempengaruhi mutu pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Pembentukan peraturan perundang-undangan pada dasarnya dimaksudkan untuk mengatasi suatu permasalahan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, menciptakan ketertiban dan keamanan, memperbaharui perilaku masyarakat, dan untuk mengarahkan atau mendorong pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, kebutuhan akan peraturan perundang-undangan perlu dibuat dalam suatu kerangka regulasi dan dituangkan ke dalam dokumen perencanaan agar lebih terarah dan terstruktur.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) mengamanatkan kerangka regulasi menjadi bagian dari dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Kerangka regulasi merupakan upaya memberikan dasar hukum bagi setiap kebijakan dan tindakan, sehingga kerangka regulasi harus dibuat dengan baik agar kebijakan yang diimplementasikan berjalan dengan baik dan mencapai sasaran.

Kerangka regulasi yang ditetapkan tentunya harus sejalan dengan tugas fungsi kementerian dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan kementerian/lembaga untuk melaksanakan program pemerintah.

Berkaitan dengan program pemerintah dalam pembangunan bidang kesehatan diprioritaskan pada indikator-indikator pembangunan kesehatan dalam narasi RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

- 1. meningkatnya status kesehatan ibu dan anak;
- 2. meningkatnya status gizi masyarakat;
- 3. meningkatnya pengendalian penyakit menular dan faktor risiko penyakit tidak menular;
- 4. meningkatnya kinerja sistem kesehatan dan meningkatnya pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas;
- 5. meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk.

Berdasarkan indikator tersebut dapat dipetakan dukungan regulasi yang dibutuhkan dengan memperhatikan perwujudan tertib peraturan perundang- undangan, dalam artian regulasi yang dibentuk harus sesuai dengan prinsip-prinsip regulasi yang berkualitas, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan.

Untuk mewujudkan regulasi yang berkualitas, efektif dan efisien,

serta tepat sasaran sesuai kebutuhan dibutuhkan upaya penguatan regulasi baik terhadap regulasi yang telah ada (existing regulation) maupun regulasi yang akan dibentuk (future regulation). Upaya yang dilakukan melalui intensifikasi pengkajian, yang dapat dilakukan baik dalam bentuk reviu atau evaluasi regulasi maupun penelitian dan penyusunan naskah kajian secara lebih mendalam, sehingga dapat melihat potensi masalah terhadap regulasi yang telah ada dan tindak lanjut pembenahan masalah baik dengan regulasi yang baru, maupun perubahan atau pencabutan regulasi yang ada.

Dukungan regulasi yang baik dan tepat memerlukan sistem perencanaan yang matang dalam bentuk kerangka regulasi. Pengelolaan kerangka regulasi dalam dokumen perencanaan sektor kesehatan yang dikawal oleh Kementerian Kesehatan bertujuan untuk:

- mengarahkan proses perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan program pemerintahan dan pembangunan bidang kesehatan;
- meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan kesehatan; dan
- 3. meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan.

Dalam rangka mendukung tercapainya Sasaran Pokok RPJMN 2020-2024 Bidang Kesehatan dan Sasaran Strategis Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024, beberapa kebutuhan regulasi yang diperlukan antara lain:

- Regulasi terkait Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan yang mampu mendukung tercapainya Sasaran Pokok RPJMN 2020-2024 Bidang Kesehatan dan Sasaran Strategis Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024
- 2. Regulasi yang mendorong peningkatan promosi kesehatan dan penyehatan masyarakat
- 3. Regulasi yang mendukung peningkatan pengelolaan pengendalian penyakit serta kedaruratan kesehatan masyarakat
- 4. Regulasi yang mendukung peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
- 5. Regulasi yang mendorong peningkatan akses kemandirian dan mutu kefarmasian dan alkes

- 6. Regulasi yang mendukung peningkatan pemenuhan SDM kesehatan sesuai standar
- 7. Regulasi yang mendorong peningkatan efektivitas litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan

Selain regulasi tersebut, juga dibutuhkan dukungan regulasi yang akan mendukung pelaksanaan beberapa strategi dalam Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024, yaitu

- 1. Regulasi terkait pengembangan kebijakan khusus untuk pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan daerah dengan karakteristik geografis tertentu (kepulauan) termasuk sistem rujukan, pola pembiayaan, dan kelembagaan.
- 2. Regulasi yang mendukung peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dan pemenuhan standar pelayanan kesehatan
- 3. Regulasi yang mendorong afirmasi pendayagunaan dan mekanisme redistribusi tenaga kesehatan yang ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- 4. Regulasi yang mendorong pemerintah pusat dan daerah serta swasta untuk menerapkan pembangunan berwawasan kesehatan dan mendorong hidup sehat termasuk pengembangan standar dan pedoman untuk sektor non kesehatan, peningkatan harga dan cukai rokok secara bertahap dengan mitigasi dampak bagi petani tembakau dan pekerja industri hasil tembakau, pelarangan total iklan dan promosi rokok, perbesaran pencantuman peringatan bergambar bahaya merokok, dan perluasan pengenaan cukai pada produk pangan yang berisiko tinggi terhadap kesehatan, dan pengaturan produk makanan dengan kandungan gula, garam dan lemak.
- 5. Regulasi yang mendukung pencapaian penurunan target AKI/AKB/AKN, TB, *stunting*, dan mendukung pencapaian target penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular.

Kerangka regulasi dalam Renstra Kemenkes berdasarkan fokus pembangunan meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, sehingga terdapat beberapa rancangan regulasi dalam bentuk Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres), Rancangan Instruksi Presiden (RInpres), dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPermenkes)

serta beberapa arah kerangka regulasi, sesuai tabel terlampir.

Terdapat 4 RUU yang menjadi prioritas untuk diselesaikan, yaitu RUU tentang Wabah, RUU tentang Praktik Kedokteran, RUU tentang Rumah Sakit, dan RUU tentang Perubahan UU SJSN yang menyangkut mengenai jaminan kesehatan nasional.

Regulasi dalam bentuk RPP/RPerpres/RInpres meliputi:

- 1. RPP tentang Bedah Plastik dan Rekonstruksi
- 2. RPP tentang Upaya Kesehatan Sekolah
- 3. RPP tentang Mutu Gizi dan Upaya Perbaikan Gizi
- 4. RPP tentang Peraturan Pelaksanaan UU Kekarantinaan Kesehatan
- 5. RPP tentang Standar Mutu Pelayanan Kesehatan
- 6. RPP tentang Pembiayaan Kesehatan
- 7. RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan
- 8. RPP tentang Upaya Kesehatan Jiwa
- 9. RPP tentang PNBP
- 10. RPP tentang Pengujian Kesehatan Bagi Aparatur Sipil Negara
- 11. RPerpres tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Kesehatan
- 12. RPerpres tentang Kabupaten/kota Sehat
- 13. RPerpres tentang Kementerian Kesehatan
- 14. RPerpres tentang Penanggulangan TB
- 15. RPerpres tentang Koordinasi Upaya Kesehatan Jiwa
- 16. RPerpres tentang Penanggulangan PTM
- 17. RPerpres tentang Sertifikasi Halal Produk Obat, Produk Biologi dan Alat Kesehatan
- 18. RPerpres tentang perubahan ketiga atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
- 19. RPerpres tentang Pendayagunaan Dokter Layanan Primer
- 20. RInpres tentang Pesantren Sehat

Arah kerangka regulasi yang menjadi prioritas yaitu regulasi yang mendukung percepatan penurunan AKI/AKB/AKN

C. Kerangka Kelembagaan

Fungsi pemerintahan yang paling mendasar adalah melayani kepentingan rakyat. Untuk itu organisasi Kementerian Kesehatan harus mampu cepat beradaptasi sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, dengan konsep desain organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran.

Desain organisasi Kementerian Kesehatan ke depan harus mencerminkan upaya penyediaan akses dan pelayanan kesehatan yang berkualitas, inovatif, dan berbasis teknologi, serta perluasan cakupan pelayanan kesehatan, utamanya dalam pelayanan kesehatan dasar (*Primary Health Care*) melalui upaya promotif dan preventif. Selain itu Kementerian Kesehatan juga memegang peranan penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang unggul, pengembangan kewilayahan dalam lingkup kesehatan, dan turut menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Penyusunan desain organisasi Kementerian Kesehatan dilakukan dengan menggunakan pendekatan holistik, berupa pemetaan mandat peraturan perundang-undangan, pertimbangan arahan Presiden, isu strategis, arah kebijakan RPJMN Tahun 2020-2024, dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Adapun program strategis nasional bidang kesehatan yang harus dijalankan oleh Kementerian Kesehatan adalah peningkatan kesehatan ibu, anak, dan kesehatan reproduksi; percepatan perbaikan gizi masyarakat; peningkatan pengendalian penyakit; pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS); dan peningkatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.

Urusan pemerintahan di bidang kesehatan merupakan tugas Kementerian Kesehatan, namun demikian pelaksanaan urusan pemerintahan ini tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan sendiri, tetapi juga melibatkan lintas sektor/pemangku kepentingan/masyarakat. Hal ini antara lain didasarkan dalam ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang membagi urusan kesehatan menjadi urusan pemerintahan konkuren yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/kota.

Untuk itu, pemetaan terhadap peran, kewenangan, dan tanggung jawab Kementerian Kesehatan dalam menjalankan urusan bidang kesehatan perlu dilakukan sebagai dasar untuk menentukan desain

organisasi Kementerian Kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional di bidang kesehatan.

Salah satu arahan Presiden RI yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan kerangka kelembagaan adalah adanya inisiatif penyederhanaan birokrasi, yang menginginkan terbentuknya organisasi birokrasi pemerintahan yang lincah dan dinamis dengan memperpendek jalur birokrasi dan menggantikan dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi.

Dengan demikian, penyusunan desain organisasi (kerangka kelembagaan) Kementerian Kesehatan harus dapat menjawab dan menampung beberapa ketentuan di atas, yaitu:

- 1. Mandat peraturan perundang-undangan
- 2. Arah kebijakan ke depan (arahan Presiden, RPJMN, rencana strategis Kementerian Kesehatan, dan isu birokrasi)
- 3. Isu dan tantangan kesehatan (baik nasional, global, kewilayahan, dll)
- 4. Peran dan kewenangan yang harus dan dapat dilakukan oleh Kemenkes, termasuk di dalamnya memetakan keterlibatan dan peran lintas sektor (kementerian/lembaga/daerah/swasta) dalam menjalankan program dan kegiatan bidang kesehatan.

Kerangka kelembagaan yang telah disusun (desain organisasi) telah dijabarkan dalam peta proses bisnis Kementerian Kesehatan, yang bertujuan untuk memetakan keseluruhan alur proses dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan, sekaligus akan dipetakan keterlibatan dan peran dari lintas sektor/pemangku kepentingan/masyarakat dalam pelaksanaan alur proses kegiatan di bidang kesehatan.

Hasil peta proses bisnis Kementerian Kesehatan dibagi menjadi:

- 1. Proses Utama : pengelolaan kefarmasian dan alat kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, dan pengelolaan pelayanan kesehatan.
- 2. Proses Pendukung: penyelenggaraan administrasi, manajemen, dan dukungan umum, dan penyelenggaraan pengawasan intern.
- 3. Proses Dukungan Substantif : penelitian dan pengembangan kesehatan, pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, dan pengelolaan data dan informasi.

Berdasarkan peta proses bisnis yang telah disusun selanjutnya akan dibentuk struktur organisasi Kementerian Kesehatan yang tepat ukuran dengan mempertimbangkan hasil analisis beban kerja, termasuk dengan menentukan spesifikasi jabatan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi. Hal ini sejalan dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi, yaitu memetakan jabatan fungsional yang ahli dan kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi secara profesional dan menghasilkan kinerja tinggi.

Dengan demikian akan terbentuk organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan yang tepat fungsi (sesuai mandat peraturan dan arahan strategis), tepat proses (sesuai dengan peta proses bisnis), dan tepat ukuran (sesuai dengan analisis beban kerja), yang diharapkan dapat dinamis, cepat, dan tepat dalam menjawab tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Memperhatikan RPJMN 2020-2024, Tujuan, Arah Kebijakan, Strategi dan Sasaran Strategis sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka disusunlah target kinerja dan kerangka pendanaan program dan kegiatan Kementerian Kesehatan 2020-2024.

Adapun kategori Program Kementerian Kesehatan ada 2 (dua) jenis yaitu program generik dan program teknis dengan uraian sebagai berikut: Program generik meliputi:

- 1. Program Dukungan Manajemen
- 2. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
- 3. Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Program teknis meliputi:

- 1. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- 2. Program Kesehatan Masyarakat
- 3. Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

A. Target Kinerja

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2024. Sasaran kinerja dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2024. Adapun uraian Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) adalah sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Visi Presiden 2020-2024, yakni: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" yang diterjemahkan ke dalam delapan misi. Salah satu misinya adalah meningkatkan SDM Indonesia yang Berkualitas.

Untuk menuju SDM Indonesia yang berkualitas, maka haruslah dicapai melalui 5 (lima) Tujuan Strategis, yang telah dijabarkan menjadi 8 (delapan) Sasaran Strategis, dengan Indikator Sasaran Strategis, sebagai berikut:

Tabel 4.1

Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis Renstra

Kemenkes 2020-2024

	Tujuan			
No.		Sasaran Strategis		Indikator Sasaran Strategis
	Strategis			
1	Peningkatan	1. Meningkatnya	1.	Persentase bumil KEK dari
	derajat	kesehatan ibu,		17,3% menjadi 10%
	kesehatan	anak dan gizi	2.	Persentase persalinan di
	masyarakat melalui	masyarakat		fasilitas pelayanan kesehatan 95%
	pendekatan		3.	1 , 3 8
	siklus hidup			menyelenggarakan pelayanan
				kesehatan ibu dan bayi baru
				lahir sebanyak 514
			1	kabupaten/kota Persentase balita <i>stunting</i> dari
			4.	27,7% menjadi 14%
			5.	Persentase bayi kurang dari 6
				bulan mendapat ASI eksklusif
				sebesar 60%
			6.	Persentase kabupaten/kota
				melaksanakan pembinaan
				posyandu aktif dari 51% menjadi 100%
			7	Persentase kabupaten/kota
				yang menerapkan kebijakan
				gerakan masyarakat hidup
				sehat sebesar 50%
			8.	100% kabupaten/kota
				menerapkan kebijakan KTR
				(Jumlah 514)
			9.	kabupaten/kota sehat
2	Dengioton	2. Meningkatnya	1.	sebanyak 420 kabupaten/kota Seluruh kecamatan memiliki
4	Penguatan pelayanan	ketersediaan dan	1.	minimal 1 puskesmas
	kesehatan	mutu fasyankes	2.	±
	dasar dan	dasar dan		yang memenuhi rasio TT
	rujukan	rujukan		1:1.000 sebesar 100%
	-	_	3.	
				standar sebesar 100%
			4.	Persentase RS terakreditasi sebesar 100%
			5.	
				kesehatan lain yang memenuhi
				persyaratan survei akreditasi
				sebanyak 500 fasyankes lain
3	Peningkatan	3. Meningkatnya	1.	Menurunnya insidensi TB
	pencegahan	pencegahan dan		menjadi 190 per 100.000
	dan pengendalian	pengendalian penyakit serta	2.	penduduk pada tahun 2024 Menurunnya insidensi HIV
	pengendahan penyakit dan	pengelolaan	۷.	menjadi 0,18% pada tahun
	pengelolaan	kedaruratan		2024
<u> </u>	Perigeroraari	nodai di didil	<u> </u>	4V4 I

	Tujuan		
No.		Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
	Strategis		
	kedaruratan kesehatan masyarakat	kesehatan masyarakat	 Meningkatkan eliminasi malaria di 405 kabupaten/kota Kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap sebanyak 95 % Meningkatnya kabupaten/kota yang melakukan pencegahan
4	Peningkatan	4 Meningkatnya	dan pengendalian PTM dan penyakit menular lainnya termasuk NTD sebanyak 514 kabupaten/kota 6. Persentase kabupaten/kota yang mempunyai kapasitas dalam pencegahan dan pengendalian KKM sebesar 86%
4	Peningkatan sumber daya	4. Meningkatnya akses,	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial sebesar
	kesehatan	kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan	96%
		5. Meningkatnya	1. Persentase puskesmas dengan
		pemenuhan SDM Kesehatan dan	jenis nakes sesuai standar sebesar 83%
		kesehatan dan kompetensi	sebesar 83% 2. Persentase RSUD
		sesuai standar	kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya sebesar 90% (minimal 4 spesialis dasar wajib ada) sebesar 90% 3. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 202.593 orang 4. Persentase puskesmas tanpa
			dokter sebesar 0%
		6. Terjaminnya pembiayaan kesehatan	Persentase anggaran kesehatan pemerintah pusat terhadap APBN sebesar 5,5%
5	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	7. Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	 Persentase provinsi yang mendapatkan penguatan dalam penyelenggaraan SPM bidang kesehatan provinsi dan kabupaten/kota sebesar 100% Persentase provinsi dengan anggaran kesehatan daerah dalam APBD yang sesuai dengan prioritas nasional di

No.	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
			bidang kesehatan sebesar 100% 3. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan sebesar 80,58 4. Nilai kinerja penganggaran Kementerian Kesehatan sebesar 95 5. Persentase Satker KP/KD yang telah memenuhi Predikat WBK/WBBM (Kemenkes/Nasional)
		8. Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan	 Jumlah rekomendasi kebijakan hasil litbangkes yang dimanfaatkan untuk perbaikan kebijakan sebanyak 30 rekomendasi Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi dalam aplikasi Satu Data Kesehatan sebanyak 100 SIK

2. Sasaran, Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

Dalam rangka menjamin tercapainya Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis, maka ditetapkan Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024.

a. Sekretariat Jenderal

1) Program Dukungan Manajemen.

Sasaran Program Dukungan Manajemen pada Sekretariat Jenderal adalah meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan.

Indikator pencapaian sasaran adalah:

- a) Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan 80,58.
- b) Dukungan pusat dalam penguatan manajemen bidang kesehatan sebanyak 10.
- c) Persentase provinsi yang mendapatkan penguatan dalam penyelenggaraan SPM Bidang Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota sebesar 100%.

- d) Persentase provinsi dengan anggaran kesehatan daerah dalam APBD yang sesuai dengan prioritas nasional di bidang kesehatan sebesar 100%.
- e) Jumlah bahan kebijakan teknis pengembangan pembiayaan kesehatan dan jaminan kesehatan sebanyak 10 bahan kebijakan.

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah:

a) Perumusan Produk Hukum dan Organisasi

Sasaran kegiatan ini adalah peningkatan produk hukum dan organisasi yang berkualitas.

Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:

- (1) Jumlah peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain bidang kesehatan yang disusun sebanyak 625.
- (2) Jumlah produk penataan organisasi dan tatalaksana serta fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan sebanyak 90.
- (3) Jumlah permasalahan dan kasus hukum yang tertangani serta fasilitasi pengawasan dan penyidikan bidang kesehatan sebanyak 882.
- (4) Nilai Reformasi Birokrasi di lingkup Sekretariat Jenderal adalah 84.
- b) Pembinaan Administrasi Kepegawaian

Sasaran kegiatan ini adalah terwujudnya penataan ASN Kementerian Kesehatan sesuai kompetensi jabatan.

- (1) Persentase pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan sebesar 87%.
- (2) Persentase PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menduduki jabatan fungsional sebesar 75%.

- (3) Tingkat kepuasan terhadap layanan kepegawaian sebesar 4,4.
- c) Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) serta pelaksanaan pengadaan barang/jasa Kementerian Kesehatan secara efektif, efisien dan dipertanggungkan sesuai ketentuan.

Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:

- (1) Persentase ketepatan waktu penyampaian rekonsiliasi laporan keuangan satuan kerja sebesar 100%.
- (2) Persentase capaian realisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebesar 98%.
- (3) Persentase jumlah satker kantor pusat dan kantor daerah dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ≥ 80 sebesar 100%.
- (4) Persentase nilai Barang Milik Negara (BMN) yang telah mendapatkan Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan (SK PSP) sesuai ketentuan sebesar 100%.
- d) Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan.

- (1) Nilai kinerja penganggaran Kementerian Kesehatan sebesar 95.
- (2) Persentase provinsi yang mendapatkan penguatan dalam penyelenggaraan SPM Bidang Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota sebesar 100%
- (3) Persentase provinsi dengan anggaran kesehatan daerah dalam APBD yang sesuai dengan prioritas nasional di bidang kesehatan sebesar 100%.

e) Pengelolaan Ketatausahaan Kementerian

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan dan pengelolaan ketatausahaan kementerian dalam mendukung terciptanya *good governance*.

Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:

- (1) Persentase kepuasan pelanggan terhadap layanan TU pimpinan dan protokol sebesar 90%.
- (2) Jumlah satuan kerja yang telah melaksanakan self assessment gerakan kantor Berbudaya, Hijau, dan Sehat (BERHIAS) sebanyak 132 satker.
- (3) Jumlah satuan kerja yang melaksanakan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) sebanyak 176 satker.
- (4) Jumlah satker yang menggunakan aplikasi E-Monev Belanja Pegawai Kementerian Kesehatan sebanyak 220 satker.
- f) Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pengelolaan data dan informasi kesehatan

Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:

- (1) Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi dalam Aplikasi Satu Data Kesehatan (ASDK) sebanyak 100.
- (2) Persentase indikator pembangunan kesehatan yang diukur dengan data rutin sebesar 30%
- g) Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya peran aktif Indonesia dalam kerja sama luar negeri bidang kesehatan

- (1) Jumlah perjanjian kerja sama bilateral bidang kesehatan yang ditandatangani sebanyak 21 perjanjian.
- (2) Jumlah prakarsa indonesia yang menjadi hasil pertemuan regional dan multilateral bidang kesehatan sebanyak 29 hasil pertemuan.

h) Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji

Sasaran kegiatan ini adalah jemaah haji yang mendapatkan pelayanan kesehatan haji dengan indeks kepuasan minimal baik.

Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:

- (1) Indeks kepuasan jemaah haji terhadap pelayanan kesehatan haji di Arab Saudi minimal baik (pada saat operasional haji) adalah baik.
- (2) Seluruh jemaah haji mendapatkan pelayanan kesehatan sebanyak 1.155.000 jemaah.
- (3) Persentase jemaah haji memperoleh pengukuran kebugaran jasmani sebelum keberangkatan sebesar 80%.
- (4) Persentase jemaah haji memperoleh perlindungan atau proteksi terhadap penyakit meningitis meningokokus sebelum keberangkatan sebesar 100%.
- i) Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pengelolaan komunikasi dan pelayanan masyarakat.

Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:

- (1) Jumlah publikasi program pembangunan kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat melalui berbagai media sebanyak 309.000 publikasi.
- (2) Jumlah layanan informasi publik (permohonan informasi dan pengaduan masyarakat) yang diselesaikan sebanyak 98.750 layanan.
- (3) Jumlah UPT Kemenkes dengan kategori baik dalam pelaksanaan standar interaksi pelayanan sebanyak 167 UPT.
- j) Pengelolaan Krisis Kesehatan

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya upaya pengelolaan krisis kesehatan di daerah.

- (1) Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya dalam upaya pengurangan risiko krisis kesehatan sebanyak 284 lokasi yang terdiri dari 34 provinsi dan 250 kabupaten/kota.
- (2) Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan dukungan tim dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan sebanyak 175 lokasi.
- k) Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan registrasi dan penyelenggaraan standarisasi pendidikan profesi, pembinaan serta penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi.

Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:

- (1) Jumlah penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang terselesaikan sebanyak 223 kasus.
- (2) Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang diterbitkan sebanyak 255.000.
- (3) Jumlah standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi yang disahkan sebanyak 45 standar.
- l) Peningkatan Analisis Determinan Kesehatan

Sasaran kegiatan ini adalah kebijakan pembangunan kesehatan berdasarkan analisis determinan kesehatan.

Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah jumlah rancangan kebijakan determinan pembangunan kesehatan yang dihasilkan sebanyak 20 rancangan kebijakan.

m) Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

Sasaran kegiatan ini adalah dihasilkannya bahan kebijakan teknis pengembangan pembiayaan kesehatan dan JKN.

Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:

(1) Jumlah kajian penilaian teknologi kesehatan yang dihasilkan sebanyak 10 dokumen.

- (2) Jumlah kajian *National Health Account* (NHA) yang dihasilkan sebanyak 5 dokumen.
- (3) Jumlah kajian kebijakan teknis pembiayaan kesehatan termasuk sumber pembiayaan yang baru, serta kebijakan kemitraan dan peran swasta dan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan kesehatan sebanyak 5 dokumen.
- (4) Jumlah bahan dukungan teknis pembiayaan kesehatan dan jaminan kesehatan sebanyak 20 dokumen.
- (5) Jumlah advokasi dan sosialisasi pembiayaan kesehatan sebanyak 50 kali.

2) Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Sasaran Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Sekretariat Jenderal adalah terselenggaranya penguatan Jaminan Kesehatan Nasional.

Indikator tercapainya sasaran adalah jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyak 112,9 juta jiwa.

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah Pembiayaan JKN/KIS.

Sasaran kegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran iuran PBI JKN. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah jumlah dokumen pembayaran iuran PBI JKN sebanyak 5 dokumen

b. Inspektorat Jenderal

Program Dukungan Manajemen.

Sasaran Program Dukungan Manajemen pada Inspektorat Jenderal adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan serta tercapainya sasaran Reformasi Birokrasi di Kementerian Kesehatan.

Indikator tercapainya sasaran adalah:

1) Jumlah rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil pengawasan terhadap 4 (empat) Program Prioritas

- Nasional/Program Strategis di lingkup Kementerian Kesehatan sebanyak 20 rekomendasi.
- 2) Persentase satker KP/KD yang telah memenuhi predikat WBK/WBBM (Kemenkes/Nasional) sebesar 80%.
- 3) Tingkat kapabilitas APIP/Internal Audit Capability Model (IACM) adalah 4.

Untuk mencapai sasaran hasil, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah:

1) Peningkatan pengawasan internal atas penerapan tata kelola– manajemen risiko dan pengendalian internal

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan serta tercapainya sasaran Reformasi Birokrasi lingkup satker binaan Inspektorat I, II, III, IV.

- a) Jumlah rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil pengawasan terhadap 1 (satu) Program Prioritas Nasional/Program Strategis di lingkup binaan Inspektorat I sebanyak 5 rekomendasi.
- b) Jumlah rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil pengawasan terhadap 1 (satu) Program Prioritas Nasional/Program Strategis di lingkup binaan Inspektorat II sebanyak 5 rekomendasi
- c) Jumlah rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil pengawasan terhadap 1 (satu) Program Prioritas Nasional/Program Strategis di lingkup binaan Inspektorat III sebanyak 5 rekomendasi.
- d) Jumlah rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil pengawasan terhadap 1 (satu) Program Prioritas Nasional/Program Strategis di lingkup binaan Inspektorat IV sebanyak 5 rekomendasi.
- e) Persentase satker KP/KD dengan nilai persepsi anti korupsi minimal 75 pada lingkup binaan Inspektorat I sebesar 80%.
- f) Persentase satker KP/KD dengan nilai persepsi anti korupsi minimal 75 pada lingkup binaan Inspektorat II sebesar 80%.

- g) Persentase satker KP/KD dengan nilai persepsi anti korupsi minimal 75 pada lingkup binaan Inspektorat III sebesar 80%.
- h) Persentase satker KP/KD dengan nilai persepsi anti korupsi minimal 75 pada lingkup binaan Inspektorat IV sebesar 80%.
- i) Persentase satker KP/KD lingkup binaan Inspektorat I yang memiliki nilai maturitas SPIP level 3 sebesar 50%.
- j) Persentase satker KP/KD lingkup binaan Inspektorat II yang memiliki nilai maturitas SPIP level 3 sebesar 50%.
- k) Persentase satker KP/KD lingkup binaan Inspektorat III yang memiliki nilai maturitas SPIP level 3 sebesar 50%.
- Persentase satker KP/KD lingkup binaan Inspektorat IV yang memiliki nilai maturitas SPIP level 3 sebesar 50%.
- m) Persentase rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan lingkup binaan Inspektorat I sebesar 80%.
- n) Persentase rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan lingkup binaan Inspektorat II sebesar 75%.
- o) Persentase rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan lingkup binaan Inspektorat III sebesar 75%.
- p) Persentase rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan lingkup binaan Inspektorat IV sebesar 85%.
- q) Persentase laporan keuangan satker lingkup binaan Inspektorat I yang memenuhi SAP dan pengendalian intern yang memadai sebesar 100%.
- r) Persentase laporan keuangan satker lingkup binaan Inspektorat II yang memenuhi SAP dan pengendalian intern yang memadai sebesar 100%.
- s) Persentase laporan keuangan satker lingkup binaan Inspektorat III yang memenuhi SAP dan pengendalian intern yang memadai sebesar 100%.

- t) Persentase laporan keuangan satker lingkup binaan Inspektorat IV yang memenuhi SAP dan pengendalian intern yang memadai sebesar 100%.
- u) Persentase DIPA satker lingkup binaan Inspektorat I yang tidak memiliki catatan halaman IVa sebesar 95%.
- v) Persentase DIPA satker lingkup binaan Inspektorat II yang tidak memiliki catatan halaman IVa sebesar 80%.
- w) Persentase DIPA satker lingkup binaan Inspektorat III yang tidak memiliki catatan halaman IVa sebesar 94%.
- x) Persentase DIPA satker lingkup binaan Inspektorat IV yang tidak memiliki catatan halaman IVa sebesar 80%.
- y) Persentase satker KP/KD lingkup binaan Inspektorat I yang memperoleh nilai hasil evaluasi SAKIP dengan kategori "BB" sebesar 98%.
- z) Persentase satker KP/KD lingkup binaan Inspektorat II yang memperoleh nilai hasil evaluasi SAKIP dengan kategori "BB" sebesar 98%.
- aa) Persentase satker KP/KD lingkup binaan Inspektorat III yang memperoleh nilai hasil evaluasi SAKIP dengan kategori "BB" sebesar 98%.
- bb) Persentase satker KP/KD lingkup binaan Inspektorat IV yang memperoleh nilai hasil evaluasi SAKIP dengan kategori "BB" sebesar 98%.
- cc) Persentase satker KP/KD lingkup binaan Inspektorat I yang mengimplementasikan manajemen risiko dengan maturitas level 3 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebesar 50%.
- dd) Persentase satker KP/KD lingkup binaan Inspektorat II yang mengimplementasikan manajemen risiko dengan maturitas level 3 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebesar 50%.
- ee) Persentase satker KP/KD lingkup binaan Inspektorat III yang mengimplementasikan manajemen risiko dengan maturitas level 3 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebesar 50%.
- ff) Persentase satker KP/KD lingkup binaan Inspektorat IV yang mengimplementasikan manajemen risiko dengan

- maturitas level 3 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebesar 50%.
- gg) Persentase pelaksanaan audit kinerja berbasis teknologi informasi lingkup binaan Inspektorat I sebesar 100%.
- hh) Persentase pelaksanaan audit kinerja berbasis teknologi informasi lingkup binaan Inspektorat II sebesar 100%.
- ii) Persentase pelaksanaan audit kinerja berbasis teknologi informasi lingkup binaan Inspektorat III sebesar 100%.
- jj) Persentase pelaksanaan audit kinerja berbasis teknologi informasi lingkup binaan Inspektorat IV sebesar 100%.
- 2) Peningkatan pengawasan melalui audit investigasi dan penanganan pengaduan masyarakat

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi kerugian negara.

Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:

- a) Persentase pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti sebesar 100%.
- b) Persentase rekomendasi hasil audit dengan tujuan tertentu yang ditindaklanjuti sebesar 75 %.
- c) Jumlah satker yang telah memperoleh predikat WBK/WBBM Nasional sebanyak 18 satker.
- 3) Dukungan manajemen dan pelaksanaan program

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:

- a) Jumlah hasil analisis rekomendasi laporan hasil pengawasan per program Kementerian Kesehatan sebanyak 40 rekomendasi.
- b) Nilai Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Jenderal adalah 56,0.
- c. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
 - 1) Program Kesehatan Masyarakat.

Sasaran Program Kesehatan Masyarakat pada Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat adalah meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu bagi seluruh masyarakat.

Indikator pencapaian sasaran adalah:

- a) Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF) sebesar 95%.
- b) Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) sebesar 90%.
- c) Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) sebesar 10%.
- d) Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat sebesar 50%.

Untuk mencapai sasaran hasil, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah:

a) Pembinaan Kesehatan Keluarga

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya akses dan kualitas upaya kesehatan keluarga.

Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:

- (1) Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir sebanyak 514 kabupaten/kota.
- (2) Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan balita sebanyak 514 kabupaten/kota.
- (3) Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja sebanyak 350 kabupaten/kota.
- (4) Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia reproduksi sebanyak 514 kabupaten/kota.
- (5) Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan lanjut usia sebesar 65%.
- b) Pembinaan Gizi Masyarakat

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya perbaikan gizi masyarakat.

Indikator pencapaian sasaran adalah:

- (1) Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan Surveilans gizi sebesar 100%.
- (2) Persentase puskesmas mampu tata laksana gizi buruk pada balita sebesar 60%.
- (3) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif sebesar 60%.

c) Penyehatan Lingkungan

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan.

Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:

- (1) Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) sebesar 90%.
- (2) Jumlah Kabupaten/Kota Sehat (KKS) sebanyak 420 kabupaten/kota.
- (3) Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar sebesar 76%.
- (4) Jumlah fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar sebanyak 8.800 fasyankes.
- (5) Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar sebesar 62%.
- (6) Persentase Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar sebesar 75%.
- d) Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya upaya kesehatan kerja dan olahraga.

- (1) Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan kerja sebanyak 411 kabupaten/kota.
- (2) Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan olahraga sebanyak 411 kabupaten/kota.

e) Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pelaksanaan promosi kesehatan dan pemberdayaan kepada masyarakat. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:

- (1) Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat sebesar 50%.
- (2) Persentase kabupaten/kota melaksanakan pembinaan posyandu aktif sebesar 100%.

2) Program Dukungan Manajemen

Sasaran Program Dukungan Manajemen pada Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat adalah meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan.

Indikator pencapaian sasaran adalah nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan sebesar 80,58.

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka dilakukan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan program.

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:

- a) Nilai Reformasi Birokrasi di lingkup Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat adalah 60.
- b) Persentase kinerja RKAKL pada lingkup Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat sebesar 90%

d. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

1) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Sasaran Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit adalah menurunnya penyakit menular, penyakit tidak menular, serta meningkatnya kesehatan jiwa.

- a) Persentase Orang dengan HIV-AIDS yang menjalani Terapi ARV (ODHA on ART) sebesar 60%.
- b) Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC (TBC succes rate) sebesar 90%.
- c) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria sebanyak 405 kabupaten/kota.
- d) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta sebanyak 514 kabupaten/kota.
- e) Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi sebanyak 190 kabupaten/kota.
- f) Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia < 18 tahun sebanyak 350 kabupaten/kota.
- g) Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pencegahan dan pengendalian PTM sebanyak 514 kabupaten/kota.
- h) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan sebesar 95%.
- i) Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan penyalahgunaan napza sebanyak 514 kabupaten/kota.
- j) Persentase kabupaten/kota yang mempunyai kapasitas dalam pencegahan dan pengendalian KKM sebesar 86%.
- k) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi penyakit infeksi tropis terabaikan sebanyak 472 kabupaten/kota.

Untuk mencapai sasaran hasil, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah:

a) Surveilans dan Karantina Kesehatan

Sasaran kegiatan ini adalah bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap.

- (1) Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap sebesar 95%.
- (2) Persentase anak usia 18-24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan campak rubella sebesar 95%.

- (3) Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap di Papua dan Papua Barat sebesar 95%.
- (4) Persentase kabupaten/kota yang memiliki pelabuhan/bandar udara/PLBDN yang mempunyai kapasitas sesuai standar dalam pencegahan dan pengendalian kedaruratan kesehatan masyarakat sebesar 100%.
- (5) Persentase kabupaten/kota yang merespon peringatan dini KLB (*alert systems*) minimal 80% sebesar 80%.
- (6) Persentase kabupaten/kota yang memiliki peta risiko penyakit infeksi emerging sebesar 42%.
- Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:

- (1) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai API<1/1.000 penduduk sebanyak 500 kabupaten/kota.
- (2) Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis berhasil menurunkan angka mikrofilaria <1% sebanyak 236 kabupaten/kota.
- (3) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki ≥ 20% puskesmas rujukan Rabies Center (RC) sebanyak 184 kabupaten/kota.
- (4) Persentase kabupaten/kota yang mempunyai IR DBD < 49 per 100.000 penduduk sebesar 90%.
- (5) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki 25% puskesmas yang melaksanakan surveilans vektor sebanyak 200 kabupaten/kota.
- (6) Jumlah desa endemis schistosomiasis yang mencapai eliminasi sebanyak 28 desa.
- c) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung

Sasaran kegiatan ini adalah menurunnya angka kesakitan dan kecacatan akibat penyakit menular langsung.

Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:

- (1) Cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC *treatment coverage*) sebesar 90%.
- (2) Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat sebesar >90%.
- (3) Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV sebesar 95%.
- (4) Persentase kabupaten/kota yang 50% puskesmasnya melaksanakan tatalaksana pneumonia sesuai standar sebesar 60%.
- (5) Persentase kabupaten/kota yang 80% puskesmasnya melaksanakan tatalaksana diare sesuai standar sebesar 80%.
- (6) Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan atau C pada populasi berisiko sebesar 100%.
- (7) Jumlah kabupaten/kota dengan eradikasi frambusia sebanyak 514 kabupaten/kota.
- d) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Sasaran kegiatan ini adalah menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular; meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular.

- (1) Jumlah kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM ≥ 80% populasi usia ≥ 15 tahun sebanyak 514 kabupaten/kota.
- (2) Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebanyak 514 kabupaten/kota.
- (3) Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) sebanyak 350 kabupaten/kota.

- (4) Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pelayanan terpadu (Pandu) PTM di ≥ 80% puskesmas sebanyak 514 kabupaten/kota.
- (5) Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini gangguan indera pada ≥ 40% populasi sebanyak 514 kabupaten/kota.
- (6) Jumlah kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini penyakit kanker di ≥ 80% populasi usia 30-50 tahun sebanyak 514 kabupaten/kota.
- e) Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan napza.

Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:

- (1) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan layanan sebesar 100%.
- (2) Penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis sebanyak 11.500.
- (3) Presentase penderita depresi pada penduduk ≥ 15 tahun yang mendapat layanan sebesar 50%.
- (4) Persentase penderita gangguan mental emosional pada penduduk ≥ 15 tahun yang mendapat layanan sebesar 50%.
- f) Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah.

Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan sebesar 100%

g) Dukungan Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan surveilans dan laboratorium kesehatan masyarakat.

Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah persentase rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan sebesar 100%.

2) Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen Sasaran pada Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit meningkatnya koordinasi adalah pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan.

Indikator pencapaian sasaran adalah nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan sebesar 80,58.

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka dilakukan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan program.

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:

- a) Nilai Reformasi Birokrasi di lingkup Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit adalah 60.
- b) Persentase kinerja RKAKL pada lingkup Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebesar 95%.

e. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

 Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Sasaran Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan adalah meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat.

- a) Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai standar sebesar 100%
- b) Persentase rumah sakit terakreditasi sebesar 100% Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah:
- a) Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas fasilitas pelayanan kesehatan.

- (1) Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar sebesar 100%.
- (2) Persentase RS milik pemerintah daerah yang memenuhi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar sebanyak 100%.
- (3) Jumlah RS UPT Vertikal di kawasan timur Indonesia yang dikembangkan sebanyak 10 RS.
- (4) Jumlah rencana induk nasional pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan sebanyak 2 rencana induk sampai dengan tahun 2021.
- (5) Jumlah RSUD di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan, Kepulauan (DTTPK) yang dibina sebanyak 35 RSUD.
- (6) Jumlah puskesmas Daerah Tertinggal, Perbatasan, Kepulauan (DTPK) yang ditingkatkan SPA sesuai standar termasuk pemenuhan 1 puskesmas 1 kecamatan sebanyak 300 puskesmas.
- (7) Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintanance Center yang dikembangkan dinas kesehatan propinsi/kabupaten/kota sebanyak 37 unit.
- (8) Persentase RS Rujukan dan RS Vertikal yang ditingkatkan sarana prasarananya sebesar 100%.
- (9) Jumlah RS UPT Vertikal yang mendapatkan peningkatan sarana prasarana sebanyak 30 RS.
- (10) Jumlah Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan/Institusi Penguji Fasilitas Kesehatan

- yang mampu memberikan pelayanan sesuai standar sebanyak 38 fasilitas kesehatan.
- (11) Persentase fasyankes lainnya yang memenuhi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar sebesar 100%.
- b) Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar.

- (1) Jumlah Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) yang dilakukan di daerah terpencil dan sangat terpencil sesuai standar sebanyak 150 PKB.
- (2) Jumlah kabupaten/kota yang telah melaksanakan PIS-PK dengan 100% intervensi keluarga sebanyak 514 kabupaten/kota.
- (3) Persentase FKTP dengan rasio rujukan non spesialistik kurang dari sama dengan 2% sebesar 100% FKTP.
- (4) Persentase puskesmas dengan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang optimal sebesar 100%.
- (5) Persentase kabupaten/kota yang memiliki puskesmas sebagai percontohan dan telah menerapkan Sistem Rujukan Terpadu (SISRUTE) sebesar 100%.
- (6) Persentase kabupaten/kota yang melakukan pembinaan praktik mandiri dokter atau dokter gigi sesuai standar sebesar 100%.
- (7) Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kedokteran keluarga layanan primer sebanyak 400 puskesmas.
- (8) Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pembinaan dan bimtek terhadap klinik di wilayah kerjanya agar sesuai dengan standar sebesar 100%.

- (9) Jumlah UTD yang mendapatkan pembinaan sesuai standar pelayanan transfusi darah sebanyak 294 UTD.
- c) Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan rujukan.

- (1) Persentase RS yang menerapkan Rekam Medis Elektronik (RME) terintegrasi sebesar 100%.
- (2) Jumlah fasyankes yang diampu dalam melaksanakan *telemedicine* sebanyak 335 fasyankes.
- (3) Jumlah provinsi yang menerapkan Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) sebanyak 34 provinsi.
- (4) Jumlah RS yang melaksanakan respon time pelayanan operasi sectio sesarea darurat dalam waktu ≤ 30 menit sebanyak 331 RS.
- (5) Persentase RS Kelas A dan B yang telah melakukan surveilans AMR sesuai standar sebesar 100%.
- (6) Persentase RS Rujukan dan RS Vertikal dengan pelayanan sesuai standar sebesar 90%.
- (7) Persentase RS milik pemerintah dengan pelayanan sesuai standar sebesar 90%.
- (8) Jumlah kabupaten/kota yang mengimplementasikan Public Safety Center (PSC) 119 sebanyak 461 kabupaten/kota.
- (9) Jumlah RS yang menyelenggarakan pendidikan dan ditetapkan sebagai RS Pendidikan sebanyak 100 RS.
- (10) Jumlah RS kelas A dan B Pendidikan yang memiliki pedoman *antibiotic* RS dan menerapkan sesuai standar sebanyak 82 RS.
- (11) Persentase rumah sakit yang terintegrasi pelayanan kegawatdarutannya dengan NCC/PSC 119 sebesar 100%.
- (12) Persentase RS yang melakukan pencatatan dan pelaporan kematian ibu sebesar 100%.

d) Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi persyaratan survei akreditasi.

Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:

- (1) Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memenuhi persyaratan survei akreditasi sebanyak 5.706 FKTP.
- (2) Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memenuhi persyaratan survei akreditasi sebanyak 991 fasilitas pelayanan kesehatan rujukan.
- (3) Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain yang memenuhi persyaratan survei akreditasi sebanyak 500 fasilitas pelayanan kesehatan lain.
- (4) Persentase fasyankes melakukan pengukuran mutu pelayanan kesehatan sebesar 70%.
- e) Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya akses pelayanan kesehatan tradisional yang berkualitas. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:

- (1) Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan tradisional sebanyak 475 puskesmas.
- (2) Jumlah RS pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi sebanyak 30 RS.
- (3) Jumlah griya sehat di kabupaten/kota sebanyak60 griya sehat.

2) Program Dukungan Manajemen

Sasaran Program Dukungan Manajemen pada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan adalah meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan. Indikator pencapaian sasaran adalah nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan sebesar 80,58.

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka dilakukan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan program.

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:

- a) Nilai Reformasi Birokrasi di lingkup Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan adalah 53.
- b) Persentase kinerja RKAKL pada lingkup Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan sebesar 90%.

f. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

 Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Sasaran Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan. Indikator tercapainya sasaran adalah:

- a) Persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat esensial sebesar 85%.
- b) Persentase alat kesehatan memenuhi syarat sebesar 95%.
- c) Persentase puskesmas dengan ketersediaan vaksin IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) sebesar 96,5%.
- d) Persentase bahan baku sediaan farmasi yang diproduksi dalam negeri sebesar 100%.
- e) Persentase alat kesehatan yang diproduksi dalam negeri sebesar 100%.

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah:

- a) Peningkatan Pelayanan Kefarmasian Sasaran kegiatan ini adalah:
 - (1) Meningkatnya rumah sakit dengan penggunaan obat sesuai FORNAS;

(2) Meningkatnya pelaksanaan pelayanan kefarmasian sesuai standar.

Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah

- (1) Persentase rumah sakit dengan penggunaan obat sesuai FORNAS sebesar 90%.
- (2) Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar sebesar 70%.
- b) Peningkatan Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya jaminan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan dengan dukungan peningkatan mutu pengelolaan logistik obat dan perbekalan kesehatan.

Indikator pencapaian sasaran ini adalah jumlah instalasi farmasi provinsi/kabupaten/kota yang menerapkan manajemen mutu sebanyak 177 instalasi farmasi.

c) Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya kemampuan industri sediaan farmasi dalam produksi dan distribusi.

Indikator dalam pencapaian sasaran ini adalah persentase kemampuan industri farmasi memenuhi kebutuhan Rencana Kebutuhan Obat sebesar 75%.

d) Peningkatan Penilaian Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)

Sasaran kegiatan adalah:

- (1) Meningkatnya alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri (kumulatif); dan
- (2) Meningkatnya penilaian pre market alat kesehatan dan PKRT tepat waktu sesuai *good review practice*. Indikator dalam pencapaian sasaran ini adalah:
- (1) Jumlah alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri (kumulatif) sebanyak 63 produk.
- (2) Persentase penilaian pre market alat kesehatan (alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

(PKRT) tepat waktu sesuai *good review practice* sebesar 98%.

e) Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)

Sasaran kegiatan ini adalah:

- (1) Meningkatnya sarana produksi alat kesehatan (alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang menindaklanjuti hasil temuan tepat waktu;
- (2) Meningkatnya produk alat kesehatan (alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang memenuhi ketentuan penandaan dan telah diuji. Indikator dalam pencapaian sasaran ini adalah:
- Persentase sarana produksi alkes dan PKRT yang menindaklanjuti hasil temuan tepat waktu sebesar 95%.
- (2) Persentase penandaan alat kesehatan dan PKRT beredar yang memenuhi ketentuan sebesar 90%.
- 2) Program Dukungan Manajemen

Sasaran Program Dukungan Manajemen pada Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan.

Indikator pencapaian sasaran adalah nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan sebesar 80,58.

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka dilakukan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan program.

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

- a) Nilai Reformasi Birokrasi di lingkup Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah 88.
- b) Persentase penyelesaian Penilaian Angka Kredit (PAK) apoteker dan asisten apoteker sesuai janji layanan sebesar 98%.

g. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

1) Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Sasaran Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan adalah meningkatnya kualitas penelitian, pengembangan dan pemanfaatannya untuk masukan

Indikator pencapaian sasaran adalah:

kebijakan program kesehatan.

- a) Jumlah hasil Riset Kesehatan Nasional (Riskesnas) sebanyak 6 dokumen.
- b) Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan kesehatan yang diadvokasikan ke pengelola program kesehatan dan atau pemangku kepentingan sebanyak 145 dokumen.
- c) Jumlah rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan kesehatan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kebijakan sebanyak 30 dokumen.
- d) Jumlah hasil penelitian yang didaftarkan Kekayaan Intelektual (KI) sebanyak 145 dokumen.

Untuk mencapai sasaran hasil, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah:

a) Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya penelitian dan pengembangan di bidang biomedis dan teknologi dasar kesehatan.

Indikator pencapaian sasaran adalah:

- (1) Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan di bidang biomedis, *life science*, dan teknologi dasar kesehatan sebanyak 80 naskah rekomendasi.
- (2) Jumlah hasil penelitian dan pengembangan *life* science bidang kesehatan sebanyak 19 hasil penelitian.
- (3) Jumlah hasil penelitian dan pengembangan biomedis dan gizi masyarakat pada riset kesehatan nasional sebanyak 5 hasil penelitian.

- (4) Jumlah hasil penelitian dan pengembangan di bidang biomedis dan teknologi dasar kesehatan sebanyak 91 hasil penelitian.
- (5) Jumlah publikasi karya tulis ilmiah di bidang biomedis dan teknologi dasar kesehatan yang dimuat di media cetak dan atau elektronik nasional dan internasional sebanyak 244 publikasi.
- b) Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya penelitian dan pengembangan di bidang upaya kesehatan masyarakat.

- (1) Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan di bidang upaya kesehatan masyarakat sebanyak 105 naskah rekomendasi.
- (2) Jumlah riset evaluasi intervensi kesehatan prioritas terkait upaya kesehatan masyarakat sebanyak 5 hasil riset.
- (3) Jumlah hasil Riset Kesehatan Nasional (RISKESNAS) pada wilayah II sebanyak 12 hasil riset.
- (4) Jumlah hasil Riset Kesehatan Nasional (RISKESNAS) pada wilayah V sebanyak 11 hasil riset.
- (5) Jumlah hasil penelitian dan pengembangan di bidang upaya kesehatan masyarakat sebanyak 153 hasil penelitian.
- (6) Jumlah publikasi karya tulis ilmiah di bidang upaya kesehatan masyarakat yang dimuat di media cetak dan atau elektronik nasional dan internasional sebanyak 310 publikasi.
- c) Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya dan pelayanan kesehatan.

Indikator pencapaian sasaran adalah:

- (1) Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya dan pelayanan kesehatan sebanyak 92 naskah rekomendasi.
- (2) Jumlah riset evaluasi intervensi kesehatan prioritas terkait sumber daya dan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan sebanyak 5 hasil riset.
- (3) Jumlah hasil Riset Kesehatan Nasional (RISKESNAS) pada wilayah I sebanyak hasil 12 riset.
- (4) Jumlah hasil Riset Kesehatan Nasional (RISKESNAS) pada wilayah IV sebanyak 12 riset.
- (5) Jumlah hasil penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya dan pelayanan kesehatan sebanyak 86 hasil penelitian.
- (6) Jumlah publikasi karya tulis ilmiah di bidang sumber daya dan pelayanan kesehatan yang dimuat di media cetak dan atau elektronik nasional dan internasional sebanyak 263 publikasi.
- d) Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya penelitian dan pengembangan di bidang humaniora dan manajemen kesehatan.

- (1) Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan di bidang humaniora dan manajemen kesehatan sebanyak 70 naskah rekomendasi.
- (2) Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan sistem integrasi pencatatan kelahiran, kematian dan penyebab kematian maternal dan neonatal yang

mendukung Pencatatan Sipil Statistik Hayati (PS2H) yang dibangun sebanyak 17 kabupaten/kota.

- (3) Jumlah rekomendasi penguatan sistem pencatatan data rutin program kesehatan sebanyak 6 hasil riset.
- (4) Jumlah hasil Riset Kesehatan Nasional (RISKESNAS) pada wilayah III sebanyak 12 hasil riset.
- (5) Jumlah hasil penelitian dan pengembangan di bidang humaniora dan manajemen kesehatan sebanyak 59 hasil penelitian.
- (6) Jumlah publikasi karya tulis ilmiah di bidang humaniora dan manajemen kesehatan yang dimuat di media cetak dan atau elektronik nasional dan internasional sebanyak 210 publikasi.

2) Program Dukungan Manajemen

Sasaran Program Dukungan Manajemen pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan adalah meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan.

Indikator pencapaian sasaran adalah nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan sebesar 80,58.

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka dilakukan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan program.

Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:

- a) Jumlah laporan dukungan manajemen teknis penelitian dan pengembangan kesehatan sebanyak 25 dokumen.
- b) Jumlah laporan dukungan manajemen penelitian dan pengembangan kesehatan sebanyak 25 dokumen.
- c) Nilai Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan adalah 60

- h. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - 1) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Sasaran Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi pada Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar.

Indikator pencapaian sasaran adalah jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 167.742

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah:

a) Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sasaran kegiatan ini adalah pelatihan teknis kesehatan, fungsional kesehatan, manajemen kesehatan dan manajemen non kesehatan terakreditasi. Indikator pencapaian sasaran adalah:

- (1) Jumlah SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan tehnis kesehatan, fungsional kesehatan, manajemen kesehatan dan manajemen non kesehatan terakreditasi sebanyak 107.742 SDM Kesehatan.
- (2) Jumlah NSPK terkait pelatihan bidang kesehatan yang telah disusun sebanyak 95 NSPK.
- b) Pendidikan SDM Kesehatan

Sasaran kegiatan ini adalah (1) Penyediaan bantuan biaya pendidikan diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK; (2) Penyesuaian prodi dan lembaga pendidikan SDM Kesehatan.

- (1) Jumlah penerima afirmasi bantuan biaya pendidikan diutamakan pada daerah bermasalah kesehatan dan DTPK sebanyak 1.500.
- (2) Jumlah prodi dan lembaga pendidikan SDM Kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan sebanyak 260.

c) Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi

Sasaran kegiatan ini adalah pendidikan tenaga kesehatan di Poltekkes Kemenkes RI.

Indikator pencapaian sasaran adalah:

- Jumlah mahasiswa aktif yang dididik di Poltekkes Kementerian Kesehatan RI sebanyak 483.922 mahasiswa.
- (2) Jumlah tenaga kesehatan lulusan Poltekkes Kementerian Kesehatan RI yang didayagunakan di fasyankes pemerintah sebanyak 4.500 tenaga kesehatan.
- d) Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan

Sasaran kegiatan ini adalah terlaksanannya Internsip dokter.

Indikator pencapaian sasaran adalah jumlah dokter yang melaksanakan internsip sebanyak 60.000 dokter.

2) Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Sasaran Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar.

Indikator tercapainya sasaran adalah:

- a) Persentase puskesmas tanpa dokter sebesar 0%.
- b) Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar sebesar 83%.
- c) Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya sebesar 90%.

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah:

a) Peningkatan Mutu SDM Kesehatan

Sasaran kegiatan ini adalah terselenggaranya peningkatan mutu SDM Kesehatan.

- Jumlah dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialissubspesialis sebanyak 8.880 orang.
- Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program tugas belajar SDM Kesehatan sebanyak 15.893 orang.
- 3) SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi sebanyak 82.550 orang.
- b) Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya perencanaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan.

Indikator pencapaian sasaran adalah:

- Jumlah kumulatif penempatan baru dan pemulangan tenaga kesehatan pada penugasan khusus sebanyak 29.378 tenaga kesehatan.
- Jumlah calon dokter spesialis pada penugasan khusus calon dokter spesialis (residen) sebanyak
 500 calon dokter.
- 3) Jumlah dokter spesialis yang didayagunakan sebanyak 3.500 dokter.
- 4) Jumlah dokter pasca internsip yang didayagunakan sebanyak 2.600 dokter
- 5) Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan sebanyak 195 dokumen.
- 6) Jumlah pendayagunaan SDMK luar negeri sebanyak 1.950 SDMK.
- c) Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan

Sasaran kegiatan ini adalah terselenggaranya fasilitasi registrasi, standardisasi, pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan.

- 1) Jumlah tenaga kesehatan teregistrasi sebanyak 800.000 tenaga kesehatan.
- 2) Jumlah NSPK terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia sebanyak 11 NSPK.

3) Program Dukungan Manajemen

Sasaran Program Dukungan Manajemen pada Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan.

Indikator pencapaian sasaran adalah nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan sebesar 80,58.

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah:

- a) Dukungan manajemen dan pelaksanaan program.
 - Sasaran kegiatan ini adalah:
 - (1) Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;dan
 - (2) Tersedianya data dan informasi tenaga kesehatan yang terupdate secara berkala.

 Indikator pencapaian sasaran adalah:
 - (1) Nilai Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah 60.
 - (2) Persentase kinerja RKAKL pada lingkup Badan Pengembangan Pemberdayaan SDM Kesehatan sebesar 90%
 - (3) Jumlah dokumen data dan informasi tenaga kesehatan yang terupdate secara berkala sebanyak 175 dokumen.

b) Tata Kelola SDM

Sasaran kegiatan ini adalah:

(1) Pelatihan bagi ASN Kementerian Kesehatan terakreditasi;

- (2) Peningkatan kualifikasi pendidikan bagi Aparatur Sipil Negara di Kementerian Kesehatan. Indikator pencapaian sasaran adalah:
- (1) Jumlah SDM Kementerian Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi sebanyak 16.220 orang.
- (2) Jumlah SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan yang ditingkatkan kualifikasinya sebanyak 4.272 orang.

B. Kerangka Pendanaan

Guna memenuhi kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Strategis K/L, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan sebagaimana tersebut diatas dapat bersumber dari APBN baik yang bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), serta sumber/skema lainnya seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Corporate Social Responsibility (CSR).

Kerangka pendanaan meliputi peningkatan pendanaan dan efektifitas Peningkatan pendanaan kesehatan pendanaan. dilakukan melalui peningkatan proporsi anggaran kesehatan secara signifikan sehingga mencapai 5% dari APBN pada tahun 2020. Peningkatan pendanaan kesehatan juga melalui dukungan dana dari pemerintah daerah, swasta dan masyarakat serta sumber dari tarif/pajak maupun cukai. Guna meningkatkan efektifitas pendanaan pembangunan kesehatan maka perlu mengefektifkan peran dan kewenangan pusat-daerah, pelaksanaan pembangunan kesehatan pusat-daerah dan pengelolaan DAK yang lebih tepat sasaran.

Dalam upaya meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan maka pendanaan kesehatan diutamakan untuk peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui program Jaminan Kesehatan Nasional, penguatan kesehatan pada masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, kepulauan dan perbatasan, penguatan sub-sub sistem dalam Sistem Kesehatan Nasional untuk mendukung upaya penurunan angka kematian ibu, bayi, balita, peningkatan gizi masyarakat dan pengendalian penyakit dan serta penyehatan lingkungan.

Untuk mendukung upaya kesehatan di daerah, Kementerian Kesehatan memberikan porsi anggaran lebih besar bagi daerah melalui DAK, Dekonsentrasi, Bansos dan kegiatan lain yang diperuntukkan bagi daerah.

MATRIK TARGET KINERJA RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN 2020-2024

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Lokasi			Target				Alokas	i (dalam juta	a rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	KEMENTE	RIAN KESEHATAN RI							80.492.978	96.824.081	99.129.114	103.602.397	109.838.694	
1		Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat												
		Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK)		16	14,5	13	11,5	10						
		Persentase persalinan di fasilitas pelayaan kesehatan (PF)		87	89	91	93	95						
		Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir		120	200	320	470	514						
		Persentase balita stunting		24,1	21,1	18,4	16,0	14,0						

		Sasaran Program												Unit
No	Program/	(Outcome)/Sasaran	I alaaai			Target				Alokas	i (dalam juta	a rupiah)		Organisasi
NO	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		Persentase bayi kurang		40	45	50	55	60						
		dari 6 bulan mendapat												
		ASI eksklusif												
		Persentase		51	70	90	100	100						
		kabupaten/kota												
		melaksanakan												
		pembinaan posyandu												
		aktif												
		Persentase		30	35	40	45	50						
		kabupaten/kota yang												
		menerapkan kebijakan												
		gerakan masyarakat												
		hidup sehat												
		100% kabupaten/kota		324	374	424	474	514						
		menerapkan kebijakan												
		KTR												
		Kabupaten/kota sehat		110	220	280	380	420						
2		Sasaran Strategis 2:												
		Meningkatnya												
		ketersediaan dan mutu	_											

		Sasaran Program												Unit
No	Program/	(Outcome)/Sasaran	Lokasi			Target				Alokasi	dalam juta	a rupiah)		Organisasi
	Kegiatan	Kegiatan												Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		fasyankes dasar dan												
		rujukan												
		Seluruh kecamatan		-	43	43	43	42						
		memiliki minimal 1												
		puskesmas												
		Persentase		-	50	65	80	100						
		kabupaten/kota yang												
		memenuhi rasio												
		TT 1:1.000												
		Persentase FKTP		46	60	75	90	100						
		sesuai standar												
		Persentase RS		80	85	90	95	100						
		terakreditasi												
		Jumlah fasilitas		151	228	307	399	500						
		pelayanan kesehatan												
		lain yang memenuhi												
		persyaratan survey												
		akreditasi												
3		Sasaran Strategis 3:												
		Meningkatnya												
		pencegahan dan												
		pengendalian penyakit												

		Sasaran Program												Unit
No	Program/	(Outcome)/Sasaran	Lokasi			Target				Alokasi	i (dalam juta	a rupiah)		Organisasi
NO	Kegiatan	Kegiatan	Lokası											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		serta pengelolaan												
		kedaruratan kesehatan												
		masyarakat												
		Menurunnya insidensi		272	252	231	211	190						
		TB per 100.000												
		penduduk												
		Menurunnya insidensi		0,21	0,21	0,19	0,19	0.18						
		HIV												
		Meningkatkan eliminasi		325	345	365	385	405						
		malaria												
		Kabupaten/kota yang		79,3	83,8	87,9	91,6	95						
		mencapai 80%												
		imunisasi dasar												
		lengkap												
		Meningkatnya		52	129	232	360	514						
		kabupaten/kota yang												
		melakukan pencegahan												
		dan pengendalian PTM												
		dan penyakit menular												
		lainnya termasuk NTD												
		Persentase		56	65	74	83	86						
		kabupaten/kota yang												

		Sasaran Program												Unit
No	Program/	(Outcome)/Sasaran	Lokasi			Target				Alokasi	i (dalam juta	a rupiah)		Organisasi
INO	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		mempunyai kapasitas												
		dalam pencegahan dan												
		pengendalian KKM												
4		Sasaran Strategis 4:												
		Meningkatnya akses,												
		kemandirian dan mutu												
		kefarmasian dan alat												
		kesehatan												
		Persentase puskesmas		85	90	92	94	96						
		dengan ketersediaan												
		obat esensial												
5		Sasaran Strategis 5:												
		Meningkatnya												
		pemenuhan SDM												
		Kesehatan dan												
		kompetensi sesuai												
		standar												
		Persentase puskesmas		35	47	59	71	83						
		dengan jenis nakes												
		sesuai standar												

		Sasaran Program												Unit
NT -	Program/	(Outcome)/Sasaran	T -1:			Target				Alokasi	i (dalam juta	a rupiah)		Organisasi
No	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		Persentase RSUD		70	75	80	85	90						
		kabupaten/kota yang												
		memiliki 4 dokter												
		spesialis dasar dan 3												
		dokter spesialis lainnya												
		sebesar 90% (minimal 4												
		spesialis dasar wajib												
		ada).												
		Jumlah SDM		41.669	39.627	40.275	40.437	40.585						
		Kesehatan yang												
		ditingkatkan												
		kompetensinya												
		Persentase puskesmas		6	0	0	0	0						
		tanpa dokter												
6		Sasaran Strategis 6:												
		Terjaminnya												
		pembiayaan kesehatan												
		Persentase anggaran		5	5,1	5,2	5,3	5,5						
		Kesehatan terhadap												
		APBN												
7		Sasaran Strategis 7:												
		Meningkatnya												

		Sasaran Program												Unit
NT -	Program/	(Outcome)/Sasaran	T -1:			Target				Alokasi	i (dalam juta	a rupiah)		Organisasi
No	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		sinergisme pusat dan												
		daerah serta												
		meningkatnya tata												
		kelola pemerintahan												
		yang baik dan bersih												
		Persentase provinsi		20	40	60	80	100						
		yang mendapatkan												
		penguatan dalam												
		penyelenggaraan SPM												
		Bidang Kesehatan												
		provinsi dan												
		kabupaten/kota												
		Persentase Provinsi		20	40	60	80	100						
		dengan anggaran												
		kesehatan daerah												
		dalam APBD yang												
		sesuai dengan prioritas												
		nasional di bidang												
		kesehatan												
		Nilai Reformasi		78,06	78,69	79,32	79,95	80,58						
		Birokrasi Kementerian												
		Kesehatan												

		Sasaran Program												Unit
7.7	Program/	(Outcome)/Sasaran	T 1 .			Target				Alokasi	i (dalam juta	a rupiah)		Organisasi
No	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		Nilai kinerja		85	88	90	93	95						
		penganggaran												
		Kementerian												
		Kesehatan												
		Persentase satker		40	50	60	70	80						
		KP/KD yang telah												
		memenuhi predikat												
		WBK/WBBM												
		(Kemenkes/Nasional)												
8		Sasaran Strategis 8:												
		Meningkatnya												
		efektivitas pengelolaan												
		penelitian dan												
		pengembangan												
		kesehatan dan Sistem												
		Informasi Kesehatan												
		untuk pengambilan												
		keputusan												
		Jumlah rekomendasi		6	6	6	6	6						
		kebijakan hasil												
		litbangkes yang												

		Sasaran Program												Unit
NI -	Program/	(Outcome)/Sasaran	T -1:			Target				Alokas	i (dalam juta	a rupiah)		Organisasi
No	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		dimanfaatkan untuk												
		perbaikan kebijakan												
		Jumlah Sistem		10	25	45	70	100						
		Informasi Kesehatan												
		yang terintegrasi dalam												
		aplikasi satu data												
		kesehatan												
a.	SEKRETAR	AT JENDERAL	<u> </u>						ı				1	
1)	Program D	ukungan Manajemen							1.975.428	2.166.490	2.238.550	2.321.343	2.406.841	Sekretariat
	Pada Sekr	etariat Jenderal												Jenderal
		Meningkatnya												
		koordinasi												
		pelaksanaan tugas,												
		pembinaan dan												
		pemberian dukungan												
		manajemen												
		Kementerian												
		Kesehatan												
		Nilai Reformasi		78,06	78,69	79,32	79,95	80,58						1
		Birokrasi Kementerian												
		Kesehatan												

		Sasaran Program												Unit
No	Program/	(Outcome)/Sasaran	T also si			Target				Alokasi	i (dalam juta	a rupiah)		Organisasi
INO	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		Dukungan pusat dalam		2	2	2	2	2						
		penguatan manajemen												
		bidang kesehatan												
		Persentase provinsi		20	40	60	80	100						_
		yang mendapatkan												
		penguatan dalam												
		penyelenggaraan SPM												
		Bidang Kesehatan												
		provinsi dan												
		kabupaten/kota												
		Persentase provinsi		20	40	60	80	100						
		dengan anggaran												
		kesehatan daerah												
		dalam APBD yang												
		sesuai dengan prioritas												
		nasional di bidang												
		kesehatan												
		Jumlah bahan		2	2	2	2	2						_
		kebijakan teknis												
		pengembangan												
		pembiayaan kesehatan												
		dan jaminan kesehatan												

		Sasaran Program												Unit
No	Program/	(Outcome)/Sasaran	T also ai			Target				Alokasi	i (dalam juta	a rupiah)		Organisasi
NO	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
a).	Kegiatan P	erumusan Produk							19.715	19.024	19.024	19.024	19.024	Biro
	Hukum da	n Organisasi												Hukum
		Peningkatan produk												dan
		hukum dan organisasi												Organisasi
		yang berkualitas												
		Jumlah peraturan		125	125	125	125	125						
		perundang-undangan												
		dan produk hukum lain												
		bidang kesehatan yang												
		disusun												
		Jumlah produk		18	18	18	18	18						
		penataan organisasi												
		dan tatalaksana serta												
		fasilitasi pelaksanaan												
		Reformasi Birokrasi												
		Kementerian												
		Kesehatan												
		Jumlah permasalahan		206	169	169	169	169						
		dan kasus hukum yang												
		tertangani serta												

		Sasaran Program												Unit
D.T.	Program/	(Outcome)/Sasaran	T 1 '			Target				Alokas	i (dalam juta	a rupiah)		Organisasi
No	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		fasilitasi pengawasan												
		dan penyidikan bidang												
		kesehatan												
		Nilai Reformasi		80	81	82	83	84						
		Birokrasi di lingkup												
		Sekretariat Jenderal												
b).	Kegiatan F	l Pembinaan Administrasi							41.534	55.420	55.349	57.010	58.720	Biro
	Kepegawai	an												Kepegawaian
		Terwujudnya penataan												
		ASN Kemenkes sesuai												
		kompetensi jabatan												
		Persentase pejabat		75	78	81	84	87						
		pimpinan tinggi,												
		pejabat administrator												
		dan pejabat pengawas												
		di lingkungan												
		Kementerian												
		Kesehatan yang												
		memiliki kompetensi												
		sesuai dengan standar												
		kompetensi jabatan												

		Sasaran Program												Unit
No	Program/	(Outcome)/Sasaran	T -1:			Target				Alokasi	dalam juta	a rupiah)		Organisasi
INO	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		Persentase PNS di		60	64	68	72	75						
		lingkungan												
		Kementerian												
		Kesehatan yang												
		menduduki jabatan												
		fungsional												
		Tingkat kepuasan		4.0	4.1	4.2	4.3	4.4						1
		terhadap layanan												
		kepegawaian												
c).	Kegiatan P	embinaan Pengelolaan							26.588	29.838	31.330	32.897	34.541	Biro
	Administra	asi Keuangan dan												Keuangan
	Barang Mi	lik Negara												dan BMN
		Meningkatnya kualitas												
		pengelolaan keuangan												
		dan Barang Milik												
		Negara (BMN) serta												
		pelaksanaan												
		Pengadaan												
		barang/jasa												
		Kementerian												
		Kesehatan secara												

No	Program/	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran	Lokasi			Target				Alokasi	i (dalam juta	a rupiah)		Unit Organisasi
INO	Kegiatan	Kegiatan	LUKASI											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		efektif, efisien dan												
		dipertanggungjawabka												
		n sesuai ketentuan												
		Persentase ketepatan		100	100	100	100	100						1
		waktu penyampaian												
		rekonsiliasi laporan												
		keuangan satuan kerja												
		Persentase capaian		95	96	97	98	98						1
		realisasi pelaksanaan												
		pengadaan												
		barang/Jasa												
		Persentase jumlah		60	70	80	90	100						1
		satker kantor pusat												
		dan kantor daerah												
		dengan nilai Indikator												
		Kinerja Pelaksanaan												
		Anggaran (IKPA) >= 80												
		Persentase nilai Barang		100	100	100	100	100						1
		Milik Negara (BMN)												
		yang telah												
		mendapatkan Surat												
		Keputusan Penetapan												

		Sasaran Program												Unit
No	Program/	(Outcome)/Sasaran	Lokasi			Target				Alokasi	i (dalam juta	a rupiah)		Organisasi
INO	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		Status Penggunaan (SK												
		PSP) sesuai ketentuan												
d).	Kegiatan F	Perencanaan dan							135.419	125.994	129.774	131.720	133.696	Biro
	Pengangga	aran Program												Perencanaan
	Pembangu	nan Kesehatan												dan
		Meningkatnya kualitas												Anggaran
		perencanaan dan												
		penganggaran program												
		pembangunan												
		kesehatan												
		Nilai kinerja		85	88	90	93	95						1
		penganggaran												
		Kementerian												
		Kesehatan												
		Persentase provinsi		20	40	60	80	100						1
		yang mendapatkan												
		penguatan dalam												
		penyelenggaraan SPM												
		Bidang Kesehatan												

		Sasaran Program												Unit
No	Program/	(Outcome)/Sasaran	Lokasi			Target				Alokasi	i (dalam juta	a rupiah)		Organisasi
INO	Kegiatan	Kegiatan	LUKASI											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		provinsi dan												
		kabupaten/kota												
		Persentase provinsi		20	40	60	80	100]
		dengan anggaran												
		kesehatan daerah												
		dalam APBD yang												
		sesuai dengan prioritas												
		nasional bidang												
		kesehatan												
e).	Kegiatan P	l Pengelolaan							1.175.073	1.307.674	1.353.443	1.400.813	1.449.842	Biro
	Ketatausal	haan Kementerian												Umum
		Meningkatnya												
		pelayanan dan												
		pengelolaan												
		ketatausahaan												
		Kementerian dalam												
		mendukung												
		terciptanya Good												
		Governance												
		Persentase kepuasan		80	83	85	87	90						1
		pelanggan terhadap												

		Sasaran Program												Unit
No	Program/	(Outcome)/Sasaran	Lalaasi			Target				Alokas	i (dalam juta	a rupiah)		Organisasi
INO	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		layanan TU pimpinan												
		dan protokol												
		Jumlah satker yang		44 (k)	66 (k)	88 (k)	110 (k)	132 (k)						
		telah melaksanakan												
		self assessment												
		gerakan kantor												
		Berbudaya Hijau dan												
		Sehat (BERHIAS)												
		Jumlah satker yang		88 (k)	110 (k)	132 (k)	154 (k)	176 (k)						
		melaksanakan												
		Gerakan Nasional												
		Sadar Tertib Arsip												
		(GNSTA)												
		Jumlah satker yang		45 (k)	90 (k)	135 (k)	180 (k)	220 (k)						1
		menggunakan aplikasi												
		E-Monev Belanja												
		Pegawai Kementerian												
		Kesehatan												
f).	Kegiatan P	engelolaan Data dan							78.247	84.283	88.497	92.922	97.568	
	Informasi	Kesehatan												

		Sasaran Program												Unit
D.T.	Program/	(Outcome)/Sasaran	т 1 .			Target				Alokasi	(dalam juta	rupiah)		Organisasi
No	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		Meningkatnya												Pusat
		pengelolaan data dan												Data dan
		informasi kesehatan												Informasi
		Jumlah Sistem		10	25	45	70	100						1
		Informasi Kesehatan												
		yang terintegrasi dalam												
		Aplikasi Satu Data												
		Kesehatan (ASDK)												
		Persentase indikator		0	5	10	20	30						
		pembangunan												
		kesehatan yang diukur												
		dengan data rutin												
g).	Kegiatan P	Peningkatan Kerja Sama							22.481	29.682	29.978	30.278	30.581	Biro Kerja
	Luar Nege	ri												Sama
		meningkatkan peran												Luar
		aktif Indonesia dalam												Negeri
		kerja sama luar negeri												
		bidang kesehatan												
	L				l					L				

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Lokasi			Target				Alokasi	(dalam juta	a rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		Jumlah perjanjian kerja sama bilateral bidang kesehatan yang ditandatangani		3	4	4	5	5						
		Jumlah prakarsa Indonesia yang menjadi hasil pertemuan regional dan multilateral bidang kesehatan		5	5	6	6	7						
h).	Kegiatan Pe Jemaah Ha	ningkatan Kesehatan ji							309.319	329.634	346.116	363.422	381.593	Pusat Kesehatan
		Jemaah haji yang mendapatkan pelayanan kesehatan haji dengan indeks kepuasan minimal baik Indeks kepuasan jemaah haji terhadap pelayanan kesehatan		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik						Haji

		Sasaran Program												Unit
No	Program/	(Outcome)/Sasaran	Lokasi			Target				Alokas	i (dalam juta	a rupiah)		Organisasi
NO	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		haji di Arab Saudi												
		minimal baik (pada												
		saat operasional haji)												
		Seluruh jemaah haji		231.000	231.000	231.000	231.000	231.000						
		mendapatkan												
		pelayanan kesehatan												
		Persentase jemaah haji		80	80	80	80	80						
		memperoleh												
		pengukuran kebugaran												
		jasmani sebelum												
		keberangkatan												
		Persentase jemaah haji		100	100	100	100	100						-
		memperoleh												
		perlindungan atau												
		proteksi terhadap												
		penyakit meningitis												
		meningokokus sebelum												
		keberangkatan												

		Sasaran Program												Unit
	Program/	(Outcome)/Sasaran				Target				Alokas	i (dalam juta	a rupiah)		Organisasi
No	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
i).	Kegiatan P	Pengelolaan Komunikasi							41.696	43.381	44.461	47.300	49.450	Biro
	Publik dan	n Pelayanan Masyarakat												Komunikasi
		Meningkatnya												Publik dan
		pengelolaan												Pelayanan
		komunikasi dan												Masyarakat
		pelayanan masyarakat												
		Jumlah publikasi		69.000	70.000	7.5000	80.000	85.000						
		program pembangunan												
		kesehatan yang												
		disebarluaskan kepada												
		masyarakat melalui												
		berbagai media												
		Jumlah layanan		19.690	19.690	19.690	19.840	19.840						7
		informasi publik												
		(permohonan informasi												
		dan pengaduan												
		masyarakat) yang												
		diselesaikan												
		Jumlah UPT Kemenkes		30	30	30	37	40						
		dengan kategori baik												
		dalam pelaksanaan												

		Sasaran Program												Unit
D.T.	Program/	(Outcome)/Sasaran	T 1 '			Target				Alokasi	i (dalam juta	a rupiah)		Organisasi
No	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		standar interaksi												
		pelayanan												
j).	Kegiatan F	Pengelolaan Krisis							16.117	16.330	17.386	18.548	19.826	Pusat
	Kesehatan													Krisis
		Meningkatnya upaya												Kesehatan
		pengelolaan krisis												
		kesehatan di daerah												
		Jumlah provinsi dan		117	123	124	124	124						
		kabupaten/kota yang												
		ditingkatkan												
		kapasitasnya dalam												
		upaya pengurangan												
		risiko krisis kesehatan												
		Jumlah		35	35	35	35	35						
		kabupaten/kota yang												
		mendapatkan												
		dukungan tim dalam												
		upaya penanggulangan												
		krisis Kesehatan												

		Sasaran Program												Unit
No	Program/	(Outcome)/Sasaran	Lokasi			Target				Alokasi	i (dalam juta	a rupiah)		Organisasi
NO	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
k).	Kegiatan P	engelolaan Konsil							32.991	45.249	39.194	40.525	42.126	Sekretariat
	Kedokterai	n Indonesia												Konsil
		Meningkatnya												Kedokteran
		pelayanan registrasi												Indonesia
		dan penyelenggaraan												
		standarisasi												
		pendidikan profesi,												
		pembinaan serta												
		penanganan kasus												
		pelanggaran disiplin												
		dokter dan dokter gigi												
		Jumlah penanganan		43	43	45	45	47						
		kasus dugaan												
		pelanggaran disiplin												
		dokter dan dokter gigi												
		yang terselesaikan												
		Jumlah Surat Tanda		40.000	73.000	45.000	47.000	50.000						
		Registrasi (STR) dokter												
		dan dokter gigi yang												
		diterbitkan												
		Jumlah standar		5	7	9	11	13						1
		pendidikan profesi												

		Sasaran Program												Unit
No	Program/	(Outcome)/Sasaran	т 1 .			Target				Alokasi	(dalam juta	a rupiah)		Organisasi
INO	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		dokter dan dokter gigi												
		yang disahkan												
1).	Kegiatan P	eningkatan Analisis							14.338	18.071	18.974	19.923	20.919	Pusat
	Determina	n Kesehatan												Analisis
		Kebijakan												Determinan
		pembangunan												Kesehatan
		kesehatan												
		berdasarkan analisis												
		determinan kesehatan												
		Jumlah rancangan		4	4	4	4	4						1
		kebijakan determinan												
		pembangunan												
		kesehatan yang												
		dihasilkan												
m).	Kegiatan P	engembangan							61.910	61.910	65.024	66.961	68.955	Pusat
	Pembiayaa	n dan Jaminan												Pembiayaan
	Kesehatan													dan
		Dihasilkannya bahan												Jaminan
		kebijakan teknis												Kesehatan
		pengembangan												
		pembiayaan kesehatan												
		dan JKN												

		Sasaran Program												Unit
No	Program/	(Outcome)/Sasaran	Lokasi			Target					Organisasi			
	Kegiatan	Kegiatan									Pelaksana			
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		Jumlah kajian		2	2	2	2	2						
		penilaian teknologi												
		kesehatan yang												
		dihasilkan												
		Jumlah kajian National		1	1	1	1	1						
		Health Account (NHA)												
		yang dihasilkan												
		Jumlah kajian		1	1	1	1	1						
		kebijakan teknis												
		pembiayaan kesehatan												
		termasuk sumber												
		pembiayaan yang baru												
		Jumlah bahan		4	4	4	4	4						
		dukungan teknis												
		pembiayaan kesehatan												
		dan jaminan kesehatan												
		Jumlah advokasi dan		10	10	10	10	10						
		sosialisasi pembiayaan												
		kesehatan												
2)	Program P	elayanan Kesehatan &							48.787.200	54.734.400	55.440.000	56.145.600	56.901.600	Sekretariat
	JKN pada	Sekretariat Jenderal												Jenderal

		Sasaran Program												Unit
No	Program/	(Outcome)/Sasaran	Lokasi			Target				Organisasi				
	Kegiatan	Kegiatan												Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		Terselenggaranya												
		Penguatan Jaminan												
		Kesehatan Nasional												
		Jumlah penduduk yang		96,8	108,6	110,0	111,4	112,9						1
		menjadi peserta												
		Penerima Bantuan												
		Iuran (PBI) melalui												
		Jaminan Kesehatan												
		Nasional (JKN)												
a)	Kegiatan P	embiayaan JKN/KIS							48.787.200	54.734.400	55.440.000	56.145.600	56.901.600	Pusat
		Terlaksananya												Pembiayaan
		pembayaran iuran PBI												dan
		JKN												Jaminan
		Jumlah dokumen		1	1	1	1	1						Kesehatan
		pembayaran iuran PBI												
		JKN												
b.	Inspektorat	Jenderal			<u> </u>			I	I		<u> </u>	I	<u> </u>	ľ
	Program D	ukungan Manajemen							113.965	120.804	128.051	135.736	143.879	Inspektorat
	Pada Inspe	ektorat Jenderal												Jenderal
		Meningkatnya												
		transparansi dan akuntabilitas tata												

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Lokasi	0000		Target		0004	Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		kelola pemerintahan serta tercapainya sasaran Reformasi Birokrasi di Kementerian Kesehatan Jumlah rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil pengawasan terhadap 4 (empat) Program Prioritas Nasional/Program Strategis di lingkup Kementerian Kesehatan	pusat	4	4	4	4	4	2020	2021	2022	2023	2024	
		Persentase satker KP/KD yang telah memenuhi predikat WBK/WBBM (Kemenkes/Nasional)	pusat dan daerah	40	50	60	70	80						

		Sasaran Program												Unit
NT -	Program/	(Outcome)/Sasaran	T -1:			Target				Alokasi	(dalam juta	a rupiah)		Organisasi
No	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		Tingkat kapabilitas	nuat	3	3	3	4	4						
		APIP/ Internal Audit	pusat	3	3	3	4	4						
		Capability Model												
		(ІАСМ)												
		(IACIVI)												
a)	Kegiatan P	eningkatan Pengawasan							40.920	43.375	45.977	48.737	51.661	Inspektorat
ا		as Penerapan Tata							10.520	10.070	10.577	10.707	01.001	I,II, III dan
		najemen Risiko Dan												IV
		ian Internal												ı v
	rengendan	Meningkatnya												
		transparansi dan												
		akuntabilitas tata												
		kelola pemerintahan												
		serta tercapainya												
		sasaran Reformasi												
		Birokrasi lingkup												
		satker binaan												

		Sasaran Program												Unit
NT -	Program/	(Outcome)/Sasaran	T -1:			Target				Alokasi	dalam juta	a rupiah)		Organisasi
No	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		Inspektorat I, II, III,												
		dan IV												
		Jumlah rekomendasi	Pusat	1	1	1	1	1						Inspektorat
		kebijakan berdasarkan												1
		hasil pengawasan												
		terhadap 1 (satu)												
		Program Prioritas												
		Nasional/Program												
		Strategis di lingkup												
		binaan Inspektorat I												
		Jumlah rekomendasi	Pusat	1	1	1	1	1						Inspektorat
		kebijakan berdasarkan												II
		hasil pengawasan												
		terhadap 1 (satu)												
		Program Prioritas												
		Nasional/Program												
		Strategis di lingkup												
		binaan Inspektorat II												
		Jumlah rekomendasi	Pusat	1	1	1	1	1						Inspektorat
		kebijakan berdasarkan												III
		hasil pengawasan												

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Lokasi			Target				Alokasi	(dalam juta	a rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		terhadap 1 (satu)												
		Program Prioritas												
		Nasional/Program												
		Strategis di lingkup												
		binaan Inspektorat III												
		Jumlah rekomendasi	Pusat	1	1	1	1	1						Inspektorat
		kebijakan berdasarkan												IV
		hasil pengawasan												
		terhadap 1 (satu)												
		Program Prioritas												
		Nasional/Program												
		Strategis di lingkup												
		binaan Inspektorat IV												
		Persentase satker	pusat dan	40	50	60	70	80						Inspektorat
		KP/KD dengan nilai	daerah											I
		persepsi anti korupsi												
		minimal 75 pada												
		lingkup binaan												
		Inspektorat I												
		Persentase satker	pusat dan	40	50	60	70	80						Inspektorat
		KP/KD dengan nilai	daerah											II
		persepsi anti korupsi												

	Program/	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran				Target				Alokasi	(dalam juta	n runiah)		Unit Organisasi
No	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi			Target				Mokasi	. (daram juta	a rupianj		Pelaksana
	Regiatair	(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Telanouna
		minimal 75 pada												
		lingkup binaan												
		Inspektorat II												
		Persentase satker	pusat dan	40	50	60	70	80						Inspektorat
		KP/KD dengan nilai	daerah											III
		persepsi anti korupsi												
		minimal 75 pada												
		lingkup binaan												
		Inspektorat III												
		Persentase satker	pusat dan	40	50	60	70	80						Inspektorat
		KP/KD dengan nilai	daerah											IV
		persepsi anti korupsi												
		minimal 75 pada												
		lingkup binaan												
		Inspektorat IV												
		Persentase satker	pusat dan	10	20	30	40	50						Inspektorat
		KP/KD lingkup binaan	daerah											I
		Inspektorat I yang												
		memiliki nilai maturitas												
		SPIP level 3												
		Persentase satker	pusat dan	10	20	30	40	50						Inspektorat
		KP/KD lingkup binaan	daerah											II

		Sasaran Program				_								Unit
No	Program/	(Outcome)/Sasaran	Lokasi			Target				Alokasi	dalam juta	a rupiah)		Organisasi
	Kegiatan	Kegiatan												Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		Inspektorat II yang												
		memiliki nilai maturitas												
		SPIP level 3												
		Persentase sgkup	pusat dan	10	20	30	40	50						Inspektorat
		binaan Inspektorat III	daerah											III
		yang memiliki nilai												
		maturitas SPIP level 3												
		Persentase satker	pusat dan	10	20	30	40	50						Inspektorat
		KP/KD lingkup binaan	daerah											IV
		Inspektorat IV yang												
		memiliki nilai maturitas												
		SPIP level 3												
		Persentase	pusat dan	60	65	70	75	80						Inspektorat
		rekomendasi hasil	daerah											I
		pengawasan												
		Inspektorat Jenderal												
		yang ditindaklanjuti												
		pada tahun berjalan												
		lingkup binaan												
		Inspektorat I												

		Sasaran Program												Unit
N.T	Program/	(Outcome)/Sasaran	T 1 '			Target				Alokasi	i (dalam juta	a rupiah)		Organisasi
No	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		Persentase	pusat dan	35	45	55	65	75						Inspektorat
		rekomendasi hasil	daerah											II
		pengawasan												
		Inspektorat Jenderal												
		yang ditindaklanjuti												
		pada tahun berjalan												
		lingkup binaan												
		Inspektorat II												
		Persentase	pusat dan	45	50	55	65	75						Inspektorat
		rekomendasi hasil	daerah											III
		pengawasan												
		Inspektorat Jenderal												
		yang ditindaklanjuti												
		pada tahun berjalan												
		lingkup binaan												
		Inspektorat III												
		Persentase	pusat dan	65	70	75	80	85						Inspektorat
		rekomendasi hasil	daerah											IV
		pengawasan												
		Inspektorat Jenderal												
		yang ditindaklanjuti												
		pada tahun berjalan												

		Sasaran Program												Unit
N.T.	Program/	(Outcome)/Sasaran	т 1 .			Target				Alokasi	dalam juta	a rupiah)		Organisasi
No	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		lingkup binaan												
		Inspektorat IV												
		Persentase laporan	pusat dan	100	100	100	100	100						Inspektorat
		keuangan satker	daerah											I
		lingkup binaan												
		Inspektorat I yang												
		memenuhi SAP dan												
		pengendalian intern												
		yang memadai												
		Persentase laporan	pusat dan	100	100	100	100	100						Inspektorat
		keuangan satker	daerah											II
		lingkup binaan												
		Inspektorat II yang												
		memenuhi SAP dan												
		pengendalian intern												
		yang memadai												
		Persentase laporan	pusat dan	100	100	100	100	100						Inspektorat
		keuangan satker	daerah											III
		lingkup binaan												
		Inspektorat III yang												
		memenuhi SAP dan												

		Sasaran Program												Unit
NI -	Program/	(Outcome)/Sasaran	T -1:			Target				Alokasi	dalam juta	a rupiah)		Organisasi
No	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		pengendalian intern												
		yang memadai												
		Persentase laporan	pusat dan	100	100	100	100	100						Inspektorat
		keuangan satker	daerah											IV
		lingkup binaan												
		Inspektorat IV yang												
		memenuhi SAP dan												
		pengendalian intern												
		yang memadai												
		Persentase DIPA satker	pusat dan	75	80	85	90	95						Inspektorat
		lingkup binaan	daerah											I
		Inspektorat I yang												
		tidak memiliki catatan												
		halaman IVa												
		Persentase DIPA satker	pusat dan	40	50	60	70	80						Inspektorat
		lingkup binaan	daerah											II
		Inspektorat II yang												
		tidak memiliki catatan												
		halaman IVa												
		Persentase DIPA satker	pusat dan	90	91	92	93	94						Inspektorat
		lingkup binaan	daerah											III

		Sasaran Program												Unit
No	Program/	(Outcome)/Sasaran	T -1:			Target				Alokasi	dalam juta	a rupiah)		Organisasi
NO	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		Inspektorat III yang												
		tidak memiliki catatan												
		halaman IVa												
		Persentase DIPA satker	pusat dan	40	50	60	70	80						Inspektorat
		lingkup binaan	daerah											IV
		Inspektorat IV yang												
		tidak memiliki catatan												
		halaman IVa												
		Persentase satker	pusat dan	90	92	94	96	98						Inspektorat
		KP/KD lingkup binaan	daerah											I
		Inspektorat I yang												
		memperoleh nilai hasil												
		evaluasi SAKIP dengan												
		kategori "BB"												
		Persentase satker	pusat dan	90	92	94	96	98						Inspektorat
		KP/KD lingkup binaan	daerah											II
		Inspektorat II yang												
		memperoleh nilai hasil												
		evaluasi SAKIP dengan												
		kategori "BB"												
		Persentase satker	pusat dan	90	92	94	96	98						Inspektorat
		KP/KD lingkup binaan	daerah											III

		Sasaran Program												Unit
NT -	Program/	(Outcome)/Sasaran	T -1:			Target				Alokasi	i (dalam juta	a rupiah)		Organisasi
No	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		Inspektorat III yang												
		memperoleh nilai hasil												
		evaluasi SAKIP dengan												
		kategori "BB"												
		Persentase satker	pusat dan	90	92	94	96	98						Inspektorat
		KP/KD lingkup binaan	daerah											IV
		Inspektorat IV yang												
		memperoleh nilai hasil												
		evaluasi SAKIP dengan												
		kategori "BB"												
		Persentase satker	pusat dan	10	20	30	40	50						Inspektorat
		KP/KD lingkup binaan	daerah											I
		Inspektorat I yang												
		mengimplementasikan												
		manajemen risiko												
		dengan maturitas level												
		3 dalam pelaksanaan												
		tugas dan fungsinya												
		Persentase satker	pusat dan	10	20	30	40	50						Inspektorat
		KP/KD lingkup binaan	daerah											II
		Inspektorat II yang												
		mengimplementasikan												

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Lokasi			Target				Alokasi	(dalam juta	a rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		manajemen risiko dengan maturitas level 3 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya												
		Persentase satker	pusat dan	10	20	30	40	50						Inspektorat
		KP/KD lingkup binaan	daerah											III
		Inspektorat III yang												
		mengimplementasikan												
		manajemen risiko												
		dengan maturitas level												
		3 dalam pelaksanaan												
		tugas dan fungsinya												
		Persentase satker	pusat dan	10	20	30	40	50						Inspektorat
		KP/KD lingkup binaan	daerah											IV
		Inspektorat IV yang												
		mengimplementasikan												
		manajemen risiko												
		dengan maturitas level												
		3 dalam pelaksanaan												
		tugas dan fungsinya												
		Persentase	pusat dan	20	60	80	100	100						Inspektorat
		pelaksanaan audit	daerah											I

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Lokasi			Target				Alokasi	(dalam juta	a rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		kinerja berbasis												
		teknologi informasi												
		lingkup binaan												
		Inspektorat I												
		Persentase	pusat dan	20	60	80	100	100						Inspektorat
		pelaksanaan audit	daerah											II
		kinerja berbasis												
		teknologi informasi												
		lingkup binaan												
		Inspektorat II												
		Persentase	pusat dan	20	60	80	100	100						Inspektorat
		pelaksanaan audit	daerah											III
		kinerja berbasis												
		teknologi informasi												
		lingkup binaan												
		Inspektorat III												
		Persentase	pusat dan	20	60	80	100	100						Inspektorat
		pelaksanaan audit	daerah											IV
		kinerja berbasis												
		teknologi informasi												
		lingkup binaan												
		Inspektorat IV												

		Sasaran Program												Unit
NT -	Program/	(Outcome)/Sasaran	T -1:			Target				Alokas	i (dalam juta	a rupiah)		Organisasi
No	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
b)	Kegiatan P	eningkatan Pengawasan							6.236	6.611	7.007	7.428	7.873	Inspektorat
	melalui Au	dit Investigasi dan												Investigasi
	Penangana	an Pengaduan												
	Masyaraka	ut												
		Meningkatnya												
		penanganan												
		pengaduan												
		masyarakat yang												
		berindikasi kerugian												
		negara												
		Persentase pengaduan	pusat dan	100	100	100	100	100						
		masyarakat berkadar	daerah											
		pengawasan yang												
		ditindaklanjuti												
		Persentase	pusat dan	45	50	55	65	75						
		rekomendasi hasil	daerah											
		audit dengan tujuan												
		tertentu yang												
		ditindaklanjuti												
		Jumlah satker yang	pusat dan	10	12	14	16	18						1
		telah memperoleh	daerah											

		Sasaran Program												Unit
NI -	Program/	(Outcome)/Sasaran	T -1:			Target				Alokasi	i (dalam juta	a rupiah)		Organisasi
No	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		predikat WBK/WBBM												
		Nasional												
c)	Kegiatan I	Dukungan Manajemen							66.809	70.818	75.067	79.571	84.345	Sekretariat
	dan Pelaks	sanaan Program												Inspektorat
		Meningkatnya												Jenderal
		dukungan manajemen												
		dan pelaksanaan tugas												
		teknis lainnya												
		Jumlah hasil analisis	pusat dan	8	8	8	8	8						
		rekomendasi laporan	daerah											
		hasil pengawasan per												
		program Kementerian												
		Kesehatan												
		Nilai Reformasi	pusat	54,0	54,5	55,0	55,5	56,0						
		Birokrasi di lingkup	pasar	01,0	01,0	00,0	00,0	00,0						
		Inspektorat Jenderal												
c.	Direktorat d	l Jenderal Kesehatan Masya	l rakat											
1)	Program K	esehatan Masyarakat							1.278.983	2.910.969	2.645.009	2.820.665	2.999.622	Direktorat
	pada Direl	ktorat Jenderal												Jenderal
	Kesehatan	Masyarakat												

		Sasaran Program												Unit
No	Program/	(Outcome)/Sasaran	Lokasi			Target				Alokasi	dalam juta	a rupiah)		Organisasi
INO	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
														Kesehatan
														Masyarakat
		Meningkatnya												
		ketersediaan dan												
		keterjangkauan												
		pelayanan kesehatan												
		yang bermutu bagi												
		seluruh masyarakat												
		Persentase persalinan		87	89	91	93	95						
		di fasilitas pelayanan												
		kesehatan (PF)												
		Persentase		40	50	60	70	90						
		desa/kelurahan												
		dengan Stop Buang air												
		besar Sembarangan												
		(SBS)												
		Persentase ibu hamil		16	14,5	13	11,5	10						
		Kurang Energi Kronis												
		(KEK)												
		Persentase		30	35	40	45	50						
		kabupaten/kota yang												
		menerapkan kebijakan												

	Program/	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran				Target				Alokasi	. (dalam juta	a rupiah)		Unit Organisasi
No	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi			8					(3	 ,		Pelaksana
	3	(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		gerakan masyarakat												
		hidup sehat												
a)	Kegiatan P	embinaan Kesehatan							241.281	828.945	911.840	994.734	1.077.629	Direktorat
	Keluarga													Kesehatan
														Keluarga
		Meningkatnya akses												
		dan kualitas upaya												
		kesehatan keluarga												
		Jumlah		120	200	320	470	514						
		kabupaten/kota yang												
		menyelenggarakan												
		pelayanan kesehatan												
		ibu dan bayi baru lahir												
		Jumlah		120	200	320	470	514						
		kabupaten/kota yang												
		menyelenggarakan												
		pelayanan kesehatan												
		balita												
		Jumlah		125	150	200	275	350						
		kabupaten/kota yang												
		menyelenggarakan												
		pelayanan kesehatan												

		Sasaran Program												Unit
NT -	Program/	(Outcome)/Sasaran	T -1:			Target				Alokasi	dalam juta	a rupiah)		Organisasi
No	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		anak usia sekolah dan												
		remaja												
		Jumlah		120	200	320	470	514						
		kabupaten/kota yang		120	200	320	170	317						
		menyelenggarakan												
		pelayanan kesehatan												
		usia reproduksi												
		Persentase		45	50	55	60	65						-
		kabupaten/kota yang		40	30	33	00	03						
		menyelenggarakan												
		pelayanan kesehatan												
		lanjut usia												
1-)	Variator D	_							654.584	521.259	541.100	562.000	584.000	Dinalatanat
b)		Pembinaan Gizi							054.584	521.259	541.100	562.000	584.000	Direktorat Gizi
	Masyaraka													
		Meningkatnya												Masyarakat
		perbaikan gizi												
		masyarakat												
		Persentase		51	70	90	100	100						
		kabupaten/kota yang												
		melaksanakan												
		surveilans <i>gizi</i>												

		Sasaran Program												Unit
N.T.	Program/	(Outcome)/Sasaran	т 1			Target				Alokasi	dalam juta	a rupiah)		Organisasi
No	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		Persentase puskesmas		10	20	30	45	60						
		mampu tata laksana												
		gizi buruk pada balita												
		Persentase bayi usia		40	45	50	55	60						1
		kurang dari 6 bulan												
		mendapat ASI eksklusif												
c)	Kegiatan F	Penyehatan Lingkungan							158.610	597.052	163.432	165.951	165.951	Direktorat
		Meningkatnya												Kesehatan
		penyehatan dan												Lingkungan
		pengawasan kualitas												
		lingkungan												
		Persentase		40	50	60	70	90						1
		desa/kelurahan												
		dengan Stop Buang air												
		besar Sembarangan												
		(SBS)												
		Jumlah		110	220	280	380	420						1
		Kabupaten/Kota Sehat												
		(KKS)												
		Persentase sarana air		60	64	68	72	76						1
		minum yang												
		diawasi/diperiksa												

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Lokasi			Target				Alokasi	(dalam juta	ı rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		kualitas air minumnya sesuai standar												
		Jumlah fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah		2.600	3.000	4.850	6.250	8.800						
		medis sesuai standar Presentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar		38	44	50	56	62						
		Persentase Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar		55	60	65	70	75						
d)		embinaan Upaya Kerja dan Olahraga							55.318	126.780	133.119	139.775	146.763	Direktorat Kesehatan
		Meningkatnya upaya kesehatan kerja dan olahraga												Kerja, dan Olahraga

		Sasaran Program												Unit
No	Program/	(Outcome)/Sasaran	T =1===:			Target				Alokasi	dalam juta	a rupiah)		Organisasi
NO	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		Jumlah		308	334	360	385	411						
		kabupaten/kota yang												
		melaksanakan												
		kesehatan kerja												
		Jumlah		308	334	360	385	411						
		kabupaten/kota yang												
		melaksanakan												
		kesehatan olahraga												
e)	Kegiatan P	romosi Kesehatan dan							169.190	836.933	895.518	958.205	1.025.279	Direktorat
	Pemberday	aan Masyarakat												Promosi
		Meningkatnya												Kesehatan
		pelaksanaan promosi												dan
		kesehatan dan												Pemberdayaa n Masyarakat
		pemberdayaan kepada												II Wasyarakat
		masyarakat												
		Persentase		30	35	40	45	50						
		kabupaten/kota yang												
		menerapkan kebijakan												
		gerakan masyarakat												
		hidup sehat												
		Persentase		51	70	90	100	100						1
		kabupaten/kota												

		Sasaran Program												Unit
7.7	Program/	(Outcome)/Sasaran	T 1 .			Target				Alokasi	dalam juta	a rupiah)		Organisasi
No	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		melaksanakan												
		pembinaan posyandu												
		aktif												
2)	Program D	ukungan Manajemen							164.178	171.686	177.695	183.914	190.351	Direktorat
	pada Direk	ctorat Jenderal												Jenderal
	Kesehatan	Masyarakat												Kesehatan
		Meningkatnya												Masyarakat
		koordinasi												
		pelaksanaan tugas,												
		pembinaan dan												
		pemberian dukungan												
		manajemen												
		Kementerian												
		Kesehatan												
		Nilai Reformasi		78,06	78,69	79,32	79,95	80,58						1
		Birokrasi Kementerian												
		Kesehatan												
a)	Kegiatan E	Dukungan Manajemen							164.178	171.686	177.695	183.914	190.351	Sekretariat
	dan Pelaks	sanaan Program												Direktorat
		Meningkatnya												Jenderal
		dukungan manajemen												

		Sasaran Program												Unit
D.T.	Program/	(Outcome)/Sasaran	T 1 .			Target				Alokas	i (dalam juta	a rupiah)		Organisasi
No	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		dan pelaksanaan tugas												Kesehatan
		teknis lainnya												Masyarakat
		Nilai Reformasi		56,5	57,5	58,5	59,5	60						
		Birokrasi di lingkup												
		Direktorat Jenderal												
		Kesehatan Masyarakat												
		Persentase kinerja		80	82,5	85	87,5	90						1
		RKAKL pada lingkup												
		Direktorat Jenderal												
		Kesehatan Masyarakat												
d.	Direktorat C	Jenderal Pencegahan dan 1	Pengendalian	Penyakit				I.		-1			l	
1)	Program P	encegahan Dan							2.172.464	2.744.813	3.081.723	3.421.528	3.773.854	Direktorat
	Pengendal	ian Penyakit pada												Jenderal
	Direktorat	Jenderal Pencegahan												Pencegahan
	Dan Penge	endalian Penyakit												dan
		Menurunnya penyakit												Pengendalia
		menular, penyakit												n Penyakit
		tidak memular, serta												
		meningkatnya												
		kesehatan jiwa												
		Persentase Orang	34	40	45	50	55	60						1
		Dengan HIV-AIDS yang	provinsi											

		Sasaran Program												Unit
No	Program/	(Outcome)/Sasaran	I also si			Target				Alokas	i (dalam juta	a rupiah)		Organisasi
INO	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		menjalani Terapi ARV												
		(ODHA on ART)												
		Persentase angka	34	90	90	90	90	90						
		keberhasilan	provinsi											
		pengobatan TBC (TBC												
		succes rate)												
		Jumlah	405	325	345	365	385	405						
		kabupaten/kota yang	kabupaten/											
		mencapai eliminasi	kota di 34											
		malaria	provinsi											
		Jumlah	514	416	436	458	482	514						
		kabupaten/kota	kabupaten/											
		dengan eliminasi kusta	kota											
		Jumlah	190	80	93	106	150	190						
		kabupaten/kota	kabupaten/											
		endemis filariasis yang	kota di 32											
		mencapai eliminasi	provinsi											
		Jumlah	514	50	100	175	275	350						
		kabupaten/kota yang	kabupaten/											
		melakukan pencegahan	kota											
		perokok usia < 18												
		tahun												

		Sasaran Program												Unit
D.T.	Program/	(Outcome)/Sasaran	т 1 .			Target				Alokasi	i (dalam juta	a rupiah)		Organisasi
No	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator	-	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		Jumlah	514	52	129	232	360	514						
		kabupaten/kota yang	kabupaten/											
		melakukan pencegahan	kota											
		dan pengendalian PTM												
		Persentase	34	79,3	83,8	87,9	91,6	95,0						
		kabupaten/kota yang	provinsi											
		mencapai 80%												
		imunisasi dasar												
		lengkap anak usia 0-11												
		bulan												
		Jumlah	34	330	380	430	480	514						
		kabupaten/kota yang	provinsi											
		melaksanakan deteksi												
		dini masalah												
		kesehatan jiwa dan												
		penyalahgunaan napza												
		Persentase	34	56	65	74	83	86						1
		kabupaten/kota yang	provinsi											
		mempunyai kapasitas												
		dalam pencegahan dan												
		pengendalian KKM												

		Sasaran Program												Unit
No	Program/	(Outcome)/Sasaran	Lokasi			Target				Alokasi	i (dalam juta	a rupiah)		Organisasi
NO	Kegiatan	Kegiatan	Lokası											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		Jumlah	472 kab/	42	172	283	383	472						
		kabupaten/kota yang	kota di 34											
		mencapai eliminasi	provinsi											
		penyakit infeksi tropis												
		terabaikan												
a)	Kegiatan S	urveilans dan Karantina							271.303	327.508	368.339	405.866	448.927	Direktorat
	Kesehatan													Surveilans
		Bayi usia 0-11 bulan												dan
		yang mendapat												Karantina
		imunisasi dasar												Kesehatan
		lengkap												
		Persentase bayi usia	32	92,9	93,6	94,1	94,6	95						1
		0-11 bulan yang	provinsi											
		mendapat imunisasi												
		dasar lengkap												
		Persentase anak usia	32	76,4	81	85,6	90,3	95						
		18-24 bulan yang	provinsi											
		mendapat imunisasi												
		lanjutan campak												
		rubella												
		Persentase bayi usia 0-	2 provinsi	92,9	93,6	94,1	94,6	95						1
		11 bulan yang												

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Lokasi			Target					(dalam juta			Unit Organisasi Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		mendapat imunisasi												
		dasar lengkap di Papua												
		dan Papua Barat												
		Persentase	34	20	40	60	80	100						1
		kabupaten/kota yang	provinsi											
		memiliki												
		pelabuhan/bandar												
		udara/PLBDN yang												
		mempunyai kapasitas												
		sesuai standar dalam												
		pencegaham dan												
		pengendalian												
		kedaruratan kesehatan												
		masyarakat												
		Persentase	411	60	65	70	75	80						
		kabupaten/kota yang	kabupaten											
		merespon peringatan	/kota di											
		dini KLB (alert systems)	34 Prov											
		minimal 80%												
		Persentase	216	5	10	21	31	42						
		kabupaten/kota yang	kabupaten											
		memiliki peta risiko	/kota											

		Sasaran Program												Unit
No	Program/	(Outcome)/Sasaran	T also ai			Target				Alokas	i (dalam juta	rupiah)		Organisasi
INO	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		penyakit infeksi	34											
		emerging	provinsi											
b)	Kegiatan P	encegahan dan							163.207	360.061	385.239	414.363	444.719	Direktorat
	Pengendal	ian Penyakit Tular												Pencegahan dan
	Vektor dan	n Zoonotik												Pengendalian
		Meningkatnya												Penyakit
		pencegahan dan												Tular Vektor
		pengendalian penyakit												dan Zoonotik
		tular vektor dan												
		zoonotik												
		Jumlah	500	466	475	484	495	500						
		kabupaten/kota yang	kabupaten											
		mencapai API <1/1.000	/kota di 34											
		penduduk	provinsi											
		Jumlah	236	136	190	207	220	236						
		kabupaten/kota	kabupaten											
		endemis filariasis	/kota di 28											
		berhasil menurunkan	provinsi											
		angka mikrofilaria <1%												
		Jumlah	184	55	73	110	147	184						1
		kabupaten/kota yang	kabupaten											
		memiliki ≥ 20%	/kota di											

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Lokasi			Target				Alokasi	i (dalam juta	a rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		puskesmas rujukan Rabies Center (RC)	34 provinsi											
		persentase kabupaten/kota yang mempunyai IR DBD < 49 per 100.000 penduduk	34 provinsi	70	75	80	85	90						
		Jumlah kabupaten/kota yang memiliki 25% puskesmas yang melaksanakan surveilans vector	200 kabupaten /kota di 34 provinsi	40	80	120	160	200						
		Jumlah desa endemis schistosomiasis yang mencapai eliminasi	28 desa (di Kab Poso & Sigi)	11	15	19	24	28						
c)	_	Pencegahan dan ian Penyakit Menular Menurunnya angka kesakitan dan							529.896	721.633	856.946	986.342	1.099.460	Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Lokasi			Target				Alokasi	(dalam juta	a rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		kecacatan akibat penyakit menular langsung												
		Cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC treatment coverage)	34 provinsi	80	85	90	90	90						
		Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat	34 provinsi	87	88	89	90	>90						
		Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	34 provinsi	77	80	85	90	95						
		Persentase kabupaten/kota yang 50% puskesmasnya melaksanakan tatalaksana pneumonia sesuai standar	514 kabupaten /kota	50	52	55	57	60						
		Persentase kabupaten/kota yang 80% puskesmasnya	514 kabupaten /kota	51	58	66	73	80						

		Sasaran Program												Unit
No	Program/	(Outcome)/Sasaran	Lokasi			Target				Alokasi	i (dalam juta	a rupiah)		Organisasi
110	Kegiatan	Kegiatan	Dokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		melaksanakan												
		tatalaksana diare												
		sesuai standar												
		Persentase	514	85	90	95	100	100						1
		kabupaten/kota yang	kabupaten											
		melaksanakan deteksi	/kota											
		dini hepatitis B dan												
		atau C pada populasi												
		berisiko												
		Jumlah	472	42	172	283	393	514						1
		kabupaten/kota	kabupaten											
		dengan eradikasi	/kota di											
		frambusia	34											
			provinsi											
d)	Kegiatan P	Pencegahan dan							221.600	244.700	274.800	303.100	342.600	Direktorat
	Pengendal	ian Penyakit Tidak												Pencegahan dan
	Menular													Pengendalian
		Menurunnya angka												Penyakit
		kesakitan dan												Tidak
		kematian akibat												Menular
		penyakit tidak												
		menular;												

		Sasaran Program												Unit
No	Program/	(Outcome)/Sasaran	T -1:			Target				Alokasi	i (dalam juta	a rupiah)		Organisasi
NO	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		Meningkatnya												
		pencegahan dan												
		penanggulangan												
		penyakit tidak menular												
		Jumlah	514	52	129	232	360	514						7
		kabupaten/kota yang	kabupaten											
		melakukan deteksi dini	/kota											
		faktor risiko PTM ≥ 80%												
		populasi usia ≥ 15												
		tahun												
		Jumlah	514 kab/	324	374	424	474	514						
		kabupaten/kota yang	kota											
		menerapkan Kawasan												
		Tanpa Rokok (KTR)												
		Jumlah	350 kab/	50	100	175	275	350						
		kabupaten/kota yang	kota di											
		menyelenggarakan	provinsi											
		layanan Upaya												
		Berhenti Merokok												
		(UBM)												
		Jumlah	514 kab/	103	205	308	411	514						
		kabupaten/kota yang	kota											

		Sasaran Program												Unit
D.T.	Program/	(Outcome)/Sasaran	т 1 .			Target				Alokasi	(dalam juta	rupiah)		Organisasi
No	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		melakukan pelayanan												
		terpadu (Pandu) PTM di												
		≥ 80% puskesmas												
		Jumlah	514 kab/	155	206	308	360	514						
		kabupaten/kota yang	kota											
		melaksanakan deteksi												
		dini gangguan indera												
		pada ≥ 40% populasi												
		Jumlah	514	283	309	360	411	514						
		kabupaten/kota yang	kabupaten											
		melakukan deteksi dini	/kota											
		penyakit kanker di ≥												
		80% populasi usia 30-												
		50 tahun												
e)	Kegiatan P	encegahan dan							96.455	103.109	109.817	116.574	123.383	Direktorat
	Pengendal:	ian Masalah Kesehatan												Pencegahan dan
	Jiwa dan N	Vapza												Pengendalian Masalah
		Meningkatnya												Kesehatan
		pencegahan dan												Jiwa dan Napza
		penghendalian												
		masalah kesehatan												
		jiwa dan napza												

		Sasaran Program												Unit
No	Program/	(Outcome)/Sasaran	Lokasi			Target				Alokasi	(dalam juta	a rupiah)		Organisasi
140	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		Persentase ODGJ berat	34	45	60	75	90	100						
		yang mendapatkan	provinsi											
		layanan												
		Penyalahguna napza	34	9.500	10.000	10.500	11.000	11.500						
		yang mendapatkan	provinsi											
		pelayanan rehabilitasi												
		medis												
		Presentase penderita	34	10	20	30	40	50						
		depresi pada penduduk	provinsi											
		≥ 15 tahun yang												
		mendapat layanan												
		Presentase penderita	34	10	20	30	40	50						
		gangguan mental	provinsi											
		emosional pada												
		penduduk ≥ 15 tahun												
		yang mendapat												
		layanan												
f)	Kegiatan I	Dukungan Pelayanan							789.195	868.114	954.925	1.050.460	1.155.460	Kantor
	Kekarantir	naan di Pintu Masuk												Kesehatan
	Negara da	n Wilayah												Pelabuhan
		Meningkatnya												
		Pelayanan												

		Sasaran Program												Unit
No	Program/	(Outcome)/Sasaran	T -1:			Target				Alokasi	i (dalam juta	a rupiah)		Organisasi
INO	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		kekarantinaan di pintu												
		masuk negara dan												
		wilayah												
		Persentase faktor	49 KKP	86	89	93	97	100						
		resiko penyakit di pintu												
		masuk yang												
		dikendalikan												
9)	Dukungan	Pelayanan Surveilans							100.808	119.688	131.657	144.823	159.305	Balai Teknik
	dan Lal	ooratorium Kesehatan												Kesehatan Lingkungan
	Masyaraka	at untuk Pencegahan dan												Pengendalian
	Pengendal	ian Penyakit												Penyakit
		Meningkatnya												
		pelayanan surveilans												
		dan laboratorium												
		kesehatan Masyarakat												
		Persentase	10	80	85	90	95	100						
		rekomendasi hasil	BTKLPP											
		surveilans faktor risiko												
		dan penyakit berbasis												
		laboratorium yang												
		dimanfaatkan												

		Sasaran Program												Unit
No	Program/	(Outcome)/Sasaran	T -1:			Target				Alokasi	dalam juta	a rupiah)		Organisasi
NO	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
2)	Program D	ukungan Manajemen							1.058.611	1.069.791	1.081.314	1.093.189	1.105.434	Direktorat
	pada Direk	torat Jenderal												Jenderal
	Pencegahai	n Dan Pengendalian												Pencegahan dan
	Penyakit													Pengendalian
		Meningkatnya												Penyakit
		koordinasi												
		pelaksanaan tugas,												
		pembinaan dan												
		pemberian dukungan												
		manajemen												
		Kementerian												
		Kesehatan												
		Nilai Reformasi		78,06	78,69	79,32	79,95	80,58						-
		Birokrasi Kementerian												
		Kesehatan												
a)	Kegiatan D	ukungan Manajemen							1.058.611	1.069.791	1.081.314	1.093.189	1.105.434	Sekretariat
	dan Pelaks	anaan Program												Direktorat
		Meningkatnya												Jenderal Pencegahan
		dukungan manajemen												dan
		dan pelaksanaan tugas												Pengendalian
		teknis lainnya												Penyakit

		Sasaran Program												Unit
No	Program/	(Outcome)/Sasaran	T also si			Target				Alokasi	dalam juta	a rupiah)		Organisasi
NO	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		Nilai Reformasi		58	59	59	60	60						
		Birokrasi di lingkup												
		Direktorat Jenderal												
		Pencegahan dan												
		Pengendalian Penyakit												
		Persentase kinerja		85	88	90	93	95						1
		RKAKL pada lingkup												
		Direktorat Jenderal												
		Pencegahan dan												
		Pengendalian Penyakit												
e. D	irektorat Je	nderal Pelayanan Kesehat	an											
1)	Program Po	elayanan Kesehatan &							422.644	477.018	509.744	543.958	583.624	Direktorat
	JKN pada	Direktorat Jenderal												Jenderal
	Pelayanan	Kesehatan												Pelayanan
		Meningkatnya akses												Kesehatan
		pelayanan kesehatan												
		dasar dan rujukan												
		yang berkualitas bagi												
		masyarakat												
		Persentase Fasilitas		46	60	75	90	100						
		Kesehatan Tingkat												

		Sasaran Program												Unit
No	Program/	(Outcome)/Sasaran	Lokasi			Target				Alokas	i (dalam juta	a rupiah)		Organisasi
INO	Kegiatan	Kegiatan	Lokası											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		Pertama (FKTP) sesuai												
		standar												
		Persentase rumah sakit		80	85	90	95	100						
		terakreditasi												
a)	Kegiatan 1	Pembinaan Fasilitas							260.507	266.700	276.550	287.550	299.410	Direktorat
	Pelayanan	Kesehatan												Fasilitas
		Meningkatnya kualitas												Pelayanan
		fasilitas pelayanan												Kesehatan
		kesehatan												
		Persentase FKTP yang		75	83	90	95	100						1
		memenuhi Sarana,												
		Prasarana dan Alat												
		(SPA) sesuai standar												
		Persentase RS milik		80	85	90	95	100						1
		Pemerintah Daerah												
		yang memenuhi Sarana												
		Prasarana dan Alat												
		(SPA) sesuai standar												
		Jumlah Rumah Sakit		2	2	2	2	2						1
		UPT Vertikal di												
		kawasan timur												

		Sasaran Program												Unit
N.T	Program/	(Outcome)/Sasaran	т 1 .			Target				Alokasi	i (dalam juta	a rupiah)		Organisasi
No	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		Indonesia yang												
		dikembangkan												
		Jumlah rencana induk		1	1	-	-	-						1
		nasional												
		pengembangan fasilitas												
		pelayanan kesehatan												
		Jumlah RSUD di		7	14	21	28	35						-
		Daerah Tertinggal,												
		Terpencil, Perbatasan,												
		Kepulauan (DTTPK)												
		yang dibina												
		Jumlah puskesmas		300	300	300	300	300						1
		Daerah Tertinggal,												
		Perbatasan, Kepulauan												
		(DTPK) yang												
		ditingkatkan SPA												
		sesuai standar												
		termasuk pemenuhan 1												
		puskesmas 1												
		Kecamatan												
		Jumlah unit		17	22	27	32	37						
		pemeliharaan fasilitas												

		Sasaran Program												Unit
D.T.	Program/	(Outcome)/Sasaran	т 1 .			Target				Alokas	i (dalam juta	a rupiah)		Organisasi
No	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		kesehatan												
		regional/regional												
		maintanance center												
		yang dikembangkan												
		dinas kesehatan												
		propinsi/kabupaten/ko												
		ta												
		Persentase RS Rujukan		100	100	100	100	100						
		dan RS Vertikal yang												
		ditingkatkan sarana												
		prasarananya												
		Jumlah RS UPT Vertikal		6	6	6	6	6						
		yang mendapatkan												
		peningkatan sarana												
		prasarana												
		Jumlah Balai Pengujian		22	26	30	34	38						
		Fasilitas												
		Kesehatan/Institusi												
		Penguji Fasilitas												
		Kesehatan yang												
		mampu memberikan												

	Program/	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran				Target				Alokasi	i (dalam juta	a rupiah)		Unit Organisasi
No	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		pelayanan sesuai												
		standar												
		Persentase fasyankes		-	45	60	80	100						
		lainnya yang												
		memenuhi Sarana												
		Prasarana dan Alat												
		(SPA) sesuai standar												
b)	_	embinaan Pelayanan							39.275	47.311	57.996	68.984	81.431	Direktorat
	Kesehatan	Primer												Pelayanan
		Meningkatnya akses												Kesehatan
		dan kualitas pelayanan												Primer
		kesehatan dasar												
		Jumlah Pelayanan		18	51	84	117	150						
		Kesehatan Bergerak												
		(PKB) yang dilakukan												
		di daerah terpencil dan												
		sangat terpencil sesuai												
		standar												
		Jumlah		105	200	300	400	514						
		kabupaten/kota yang												

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Lokasi			Target				Alokasi	(dalam juta	a rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		telah melaksanakan PIS-PK dengan 100% intervensi keluarga												
		Persentase FKTP dengan rasio rujukan non spesialistik kurang dari sama dengan 2%		40	50	60	80	100						
		Persentase puskesmas dengan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang optimal		50	60	70	80	100						
		Persentase kabupaten/kota yang memiliki puskesmas sebagai percontohan dan telah menerapkan Sistem Rujukan Terpadu (SISRUTE)		15	30	<i>75</i>	90	100						
		Persentase kabupaten/kota yang melakukan pembinaan praktik mandiri dokter		50	60	70	80	100						

		Sasaran Program												Unit
NT -	Program/	(Outcome)/Sasaran	T -1:			Target				Alokas	i (dalam juta	a rupiah)		Organisasi
No	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		atau dokter gigi sesuai												
		standar												
		Jumlah puskesmas		50	138	225	313	400						-
		yang												
		menyelenggarakan												
		pelayanan kedokteran												
		keluarga layanan												
		primer												
		Persentase		20	50	75	90	100						
		kabupaten/kota yang												
		melaksanakan												
		pembinaan dan bimtek												
		terhadap klinik di												
		wilayah kerjanya agar												
		sesuai dengan standar												
		Jumlah UTD yang		42	126	210	252	294						
		mendapatkan												
		pembinaan sesuai												
		standar pelayanan												
		transfusi darah												

		Sasaran Program												Unit
No	Program/	(Outcome)/Sasaran	Lokasi			Target				Alokasi	i (dalam juta	a rupiah)		Organisasi
110	Kegiatan	Kegiatan	Dokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
c)	Kegiatan Pe	embinaan Pelayanan							69.121	76.033	83.636	92.000	101.200	Direktorat
	Kesehatan	Rujukan												Pelayanan
		Meningkatnya akses												Kesehatan
		dan kualitas pelayanan												Rujukan
		kesehatan rujukan												
		Persentase rumah sakit		20	40	60	80	100						
		yang menerapkan												
		Rekam Medis												
		Elektronik (RME)												
		terintegrasi												
		Jumlah fasyankes		67	134	201	268	335						
		yang diampu dalam												
		melaksanakan												
		telemedicine												
		Jumlah provinsi yang		34	34	34	34	34						
		menerapkan Sistem												
		Rujukan Terintegrasi												
		(SISRUTE)												
		Jumlah RS yang		66	132	198	264	331						
		Melaksanakan respon												
		time pelayanan operasi												
		sectio sesarea darurat												

		Sasaran Program												Unit
No	Program/	(Outcome)/Sasaran	Lalassi			Target				Alokasi	i (dalam juta	a rupiah)		Organisasi
NO	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		dalam waktu ≤ 30												
		menit												
		Persentase RS Kelas A		20	40	60	80	100						1
		dan B yang telah												
		melakukan surveilans												
		AMR sesuai standar												
		Persentase RS Rujukan		70	75	80	85	90						1
		dan RS Vertikal dengan												
		pelayanan sesuai												
		standar												
		Persentase RS milik		70	75	80	85	90						1
		Pemerintah dengan												
		pelayanan sesuai												
		standar												
		Jumlah		250	305	357	409	461						1
		kabupaten/kota yang												
		mengimplementasikan												
		Public Safety Center												
		(PSC) 119												
		Jumlah RS yang		20	40	60	80	100						
		menyelenggarakan												
		pendidikan dan												

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Lokasi			Target				Alokasi	i (dalam juta	a rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		ditetapkan sebagai RS												
		Pendidikan												
		Jumlah RS kelas A dan		16	32	50	65	82						
		B Pendidikan yang												
		memiliki pedoman												
		antibiotic RS dan												
		menerapkan sesuai												
		standar												
		Persentase rumah sakit		20	40	60	80	100						
		yang terintegrasi												
		pelayanan												
		kegawatdarutannya												
		dengan NCC/PSC 119												
		Persentase RS yang		40	50	60	80	100						
		melakukan pencatatan												
		dan pelaporan												
		kematian Ibu												
d)	Kegiatan M	Iutu dan Akreditasi							36.431	37.524	38.650	39.809	41.004	Direktorat
	Pelayanan	Kesehatan												Mutu dan
		Meningkatnya fasilitas												Akreditasi
		pelayanan kesehatan												

		Sasaran Program												Unit
N.T.	Program/	(Outcome)/Sasaran	T 1 '			Target				Alokasi	i (dalam juta	a rupiah)		Organisasi
No	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		yang memenuhi												Pelayanan
		persyaratan survei												Kesehatan
		akreditasi												
		Jumlah fasilitas		4.478	4.009	4.720	6.110	5.706						
		pelayanan kesehatan												
		tingkat pertama yang												
		memenuhi persyaratan												
		survei akreditasi												
		Jumlah fasilitas		1.028	851	1.195	1.169	991						
		pelayanan kesehatan												
		rujukan yang												
		memenuhi persyaratan												
		survei akreditasi												
		Jumlah fasilitas		151	228	307	399	500						
		pelayanan kesehatan												
		Lain yang memenuhi												
		persyaratan survei												
		akreditasi												
		Persentase fasyankes		20	40	50	60	70						
		melakukan pengukuran												
		mutu pelayanan												
		Kesehatan												

		Sasaran Program												Unit
NT -	Program/	(Outcome)/Sasaran	T -1:			Target				Alokas	i (dalam juta	a rupiah)		Organisasi
No	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
e)	Kegiatan Pe	mbinaan Pelayanan							17.310	49.450	52.912	55.615	60.579	Direktorat
	Kesehatan '	Tradisional												Pelayanan
		Meningkatnya akses												Kesehatan
		pelayanan kesehatan												Tradisional
		tradisional yang												
		berkualitas												
		Jumlah puskesmas		175	250	325	400	475						
		yang												
		menyelenggarakan												
		kegiatan pelayanan												
		kesehatan tradisional												
		Jumlah RS pemerintah		10	15	20	25	30						-
		yang												
		menyelenggarakan												
		kegiatan pelayanan												
		kesehatan tradisional												
		integrasi												
		Jumlah griya sehat di		4	11	26	42	60						
		kabupaten/kota												
2)	Program Du	ıkungan Manajemen							16.167.779	19.216.175	20.046.579	22.563.430	26.817.711	Direktorat
	pada Direkt	corat Jenderal												Jenderal
	Pelayanan I	Kesehatan												

		Sasaran Program												Unit
N.T	Program/	(Outcome)/Sasaran	т 1 .			Target				Alokas	i (dalam juta	a rupiah)		Organisasi
No	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		Meningkatnya												Pelayanan
		koordinasi												Kesehatan
		pelaksanaan tugas,												
		pembinaan dan												
		pemberian dukungan												
		manajemen												
		Kementerian												
		Kesehatan												
		Nilai Reformasi		78,06	78,69	79,32	79,95	80,58						-
		Birokrasi Kementerian												
		Kesehatan												
a)	Kegiatan D	Oukungan Manajemen							16.167.779	19.216.175	20.046.579	22.563.430	26.817.711	Sekretaria
	dan Pelaks	sanaan Program												t Ditjen
		meningkatnya												Pelayanan
		dukungan manajemen												Kesehatan
		dan pelaksanaan tugas												
		teknis lainnya												
		Nilai Reformasi		50	51	52	53	53						-
		Birokrasi di lingkup												
		Direktorat Jenderal												
		Pelayanan Kesehatan												

		Sasaran Program												Unit
N.T	Program/	(Outcome)/Sasaran	T 1 '			Target				Alokasi	i (dalam juta	rupiah)		Organisasi
No	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		Persentase kinerja		80	82,5	85	87,5	90						
		RKAKL pada lingkup												
		Direktorat Jenderal												
		Pelayanan Kesehatan												
f.	Direktorat d	enderal Kefarmasian dan	Alat Kesehata	an	<u> </u>	I	<u> </u>	<u> </u>	- L	1			1	ı
1)	Program P	elayanan Kesehatan &							3.126.749	5.555.078	6.037.396	6.360.283	6.805.502	Direktorat
	JKN pada	Direktorat Jenderal												Jenderal
	Kefarmasi	an Dan Alat Kesehatan												Kefarmasian dan Alat
		Meningkatnya akses,												Kesehatan
		kemandirian dan mutu												
		sediaan farmasi dan												
		alat kesehatan												
		Persentase	kabupaten	77	79	81	83	85						-
		kabupaten/kota	/kota											
		dengan ketersediaan												
		obat esensial												
		Persentase alat	Pusat	91	92	93	94	95						1
		kesehatan memenuhi												
		syarat												
		Persentase puskesmas	Puskesmas	90	95	95,5	96	96,5						1
		dengan ketersediaan												

		Sasaran Program												Unit
No	Program/	(Outcome)/Sasaran	Lokasi			Target				Alokasi	i (dalam juta	a rupiah)		Organisasi
110	Kegiatan	Kegiatan	London											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		vaksin IDL (Imunisasi												
		Dasar Lengkap)												
		Persentase jenis bahan	Pusat	15	30	50	80	100						1
		baku sediaan farmasi												
		yang diproduksi dalam												
		Negeri												
		Persentase alat	Pusat	55	66	77	88	100						1
		Kesehatan yang												
		diproduksi dalam												
		negeri												
a)	Kegiatan F	Peningkatan Pelayanan							36.701	40.968	45.069	49.590	53.061	Direktorat
	Kefarmasia	an												Pelayanan Kefarmasian
		Meningkatnya rumah												Kelarmasian
		sakit dengan												
		penggunaan obat												
		sesuai FORNAS												
		Persentase rumah sakit	pusat	70	75	80	85	90						1
		dengan penggunaan												
		obat sesuai FORNAS												
		Meningkatnya												1
		pelaksanaan												

		Sasaran Program												Unit
No	Program/	(Outcome)/Sasaran	T -1:			Target				Alokasi	i (dalam juta	a rupiah)		Organisasi
NO	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		pelayanan kefarmasian												
		sesuai standar												
		Persentase fasyankes		50	55	60	65	70						-
		yang melaksanakan												
		pelayanan kefarmasian												
		sesuai standar												
b)	Kegiatan P	eningkatan Tata Kelola							2.975.715	5.379.247	5.845.851	6.154.033	6.584.815	Direktorat
	Obat Publi	k dan Perbekalan												Tata Kelola
	Kesehatan													Obat Publik
		Meningkatnya jaminan												dan
		ketersediaan obat dan												Perbekalan Kesehatan
		perbekalan kesehatan												Rescriatari
		dengan dukungan												
		peningkatan mutu												
		pengelolaan logistik												
		obat dan perbekalan												
		kesehatan												
		Jumlah instalasi	pusat	6	27	77	127	177						
		farmasi	provinsi/k											
		provinsi/kabupaten/ko	abupaten/											
		ta yang menerapkan	kota											
		manajemen mutu												

	D /	Sasaran Program				To 200 of				A 1 a 1 a a a	: (4-1 :			Unit
No	Program/	(Outcome)/Sasaran	Lokasi			Target				Alokasi	i (dalam juta	a rupianj		Organisasi
	Kegiatan	Kegiatan			1	1		1			1			Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
c)	Kegiatan P	Peningkatan Produksi							40.440	49.387	54.687	59.480	63.644	Direktorat
	dan Distril	busi Kefarmasian												Produksi dan Distribusi
		Meningkatnya												Kefarmasian
		kemampuan industri												
		sediaan farmasi dalam												
		produksi dan												
		distribusi.												
		Persentase	pusat	67	69	71	73	75						1
		kemampuan industri												
		farmasi memenuhi												
		kebutuhan rencana												
		kebutuhan obat												
d)	Kegiatan P	Peningkatan Penilaian							40.033	42.910	45.914	49.092	52.528	Direktorat
	Alat Keseh	atan (Alkes) dan												Penilaian
	Perbekalar	n Kesehatan Rumah												Alat
	Tangga (Pl	KRT)												Kesehatan
		Meningkatnya alat												(Alkes) dan
		kesehatan yang												Perbekalan Kesehatan
		diproduksi di dalam												Rumah
		negeri (kumulatif)												Ruman

		Sasaran Program												Unit
No	Program/	(Outcome)/Sasaran	T -1:			Target				Alokasi	dalam juta	a rupiah)		Organisasi
INO	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		Jumlah alat kesehatan	pusat	35	42	49	56	63						Tangga
		yang diproduksi di												(PKRT)
		dalam negeri												
		(kumulatif)												
		Meningkatnya												_
		penilaian pre market												
		alat kesehatan dan												
		PKRT tepat waktu												
		sesuai good review												
		practice												
		Persentase penilaian	pusat	90	92	94	96	98						
		pre market Alat												
		Kesehatan (Alkes) dan												
		Perbekalan Kesehatan												
		Rumah Tangga (PKRT)												
		tepat waktu sesuai												
		good review practice												
e)	Kegiatan P	eningkatan Pengawasan							33.860	42.566	45.875	48.088	51.454	Direktorat
	Alat Keseh	atan (Alkes) dan												Pengawasa
	Perbekalar	n Kesehatan Rumah												n Alat
	Tangga (Pk	KRT)									_			Kesehatan

		Sasaran Program												Unit
NT -	Program/	(Outcome)/Sasaran	T -1:			Target				Alokasi	i (dalam juta	a rupiah)		Organisasi
No	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		Meningkatnya sarana												(Alkes) dan
		produksi alat												Perbekalan
		kesehatan (alkes) dan												Kesehatan
		Perbekalan Kesehatan												Rumah
		Rumah Tangga (PKRT)												Tangga
		yang menindaklanjuti												(PKRT)
		hasil temuan tepat												
		waktu												
		Persentase sarana	pusat	75	80	85	90	95						1
		produksi alkes dan												
		PKRT yang												
		menindaklanjuti hasil												
		temuan tepat waktu												
		Meningkatnya produk												
		alat kesehatan (alkes)												
		dan Perbekalan												
		Kesehatan Rumah												
		Tangga (PKRT) yang												
		memenuhi ketentuan												
		penandaan dan telah												
		diuji												

		Sasaran Program												Unit
7.7	Program/	(Outcome)/Sasaran	T 1 .			Target				Alokasi	i (dalam juta	a rupiah)		Organisasi
No	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		Persentase penandaan	pusat	80	82	85	87	90						
		alat kesehatan dan												
		PKRT beredar yang												
		memenuhi ketentuan												
2)	Program D	ukungan Manajemen							126.869	133.878	143.213	153.256	163.984	Direktorat
	Pada Direk	ctorat Jenderal												Jenderal
	Kefarmasia	an Dan Alat Kesehatan												Kefarmasian dan Alat
		Meningkatnya												Kesehatan
		koordinasi												
		pelaksanaan tugas,												
		pembinaan dan												
		pemberian dukungan												
		manajemen												
		Kementerian												
		Kesehatan												
		Nilai Reformasi		78,06	78,69	79,32	79,95	80,58						1
		Birokrasi Kementerian												
		Kesehatan												
a)	Kegiatan I	Dukungan Manajemen							126.869	133.878	143.213	153.256	163.984	Sekretariat
	dan Pelaks	sanaan Program												Direktorat

		Sasaran Program												Unit
No	Program/	(Outcome)/Sasaran	Lokasi			Target				Alokasi	(dalam juta	a rupiah)		Organisasi
NO	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		Meningkatnya												Jenderal
		dukungan manajemen												Kefarmasian
		dan pelaksanaan tugas												dan Alat Kesehatan
		teknis lainnya.												ricochatar
		Nilai Reformasi	pusat dan	80	82	84	86	88						
		Birokrasi di lingkup	provinsi											
		Ditjen Kefarmasian dan												
		Alat Kesehatan												
		Persentase	pusat	90	92	94	96	98						
		penyelesaian Penilaian												
		Angka Kredit (PAK)												
		apoteker dan asisten												
		apoteker sesuai janji												
		layanan												
g.	Badan Pene	elitian dan Pengembangan	Kesehatan							l		I	1	1
1)	Program I	Riset & Inovasi Iptek							582.658	995.397	924.534	1.025.735	1.021.461	Badan
	Pada Bada	n Penelitian Dan												Penelitian
	Pengemba	ngan Kesehatan												dan

	Drog supp up /	Sasaran Program				Target				A101z00	i (dalam juta	, munioh)		Unit
No	Program/ Kegiatan	(Outcome)/Sasaran Kegiatan	Lokasi			rarget				Alukasi	i (uaiaiii juta	a rupianj		Organisasi Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		Meningkatnya kualitas												Pengemba
		penelitian,												ngan
		pengembangan dan												Kesehatan
		pemanfaatannya												
		untuk masukan												
		kebijakan program												
		kesehatan												
		Jumlah hasil Riset	34	1	1	1	1	2						
		Kesehatan Nasional	propinsi											
		(Riskesnas)												
		Jumlah rekomendasi	pusat dan	29	29	29	29	29						
		kebijakan berbasis	daerah											
		penelitian dan												
		pengembangan												
		kesehatan yang												
		diadvokasikan ke												
		pengelola program												
		kesehatan dan atau												
		pemangku kepentingan												

		Sasaran Program												Unit
NT -	Program/	(Outcome)/Sasaran	T -1:			Target				Alokasi	(dalam juta	rupiah)		Organisasi
No	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		Jumlah rekomendasi	pusat dan	6	6	6	6	6						
		kebijakan hasil	daerah											
		penelitian dan												
		pengembangan												
		kesehatan yang												
		dimanfaatkan untuk												
		perbaikan kebijakan												
		Jumlah hasil penelitian	pusat dan	29	29	29	29	29						
		yang didaftarkan	daerah											
		Kekayaan Intelektual												
		(KI)												
a)	Kegiatan F	Penelitian dan							155.444	350.325	219.284	227.417	238.888	Pusat
	Pengemba	ngan Biomedis dan												Penelitian
	Teknologi	Dasar Kesehatan												dan
		Meningkatnya												Pengemba
		penelitian dan												ngan
		pengembangan di												Biomedis
		bidang biomedis dan												dan
		teknologi dasar												Teknologi
		kesehatan												Dasar
		Jumlah rekomendasi	pusat dan	16	16	16	16	16						Kesehatan
		kebijakan yang	daerah											

		Sasaran Program												Unit
No	Program/	(Outcome)/Sasaran	Lokasi			Target				Alokasi	(dalam juta	a rupiah)		Organisasi
INO	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		dihasilkan dari												
		penelitian dan												
		pengembangan di												
		bidang biomedis, life												
		science, dan teknologi												
		dasar kesehatan												
		Jumlah hasil penelitian	7 propinsi	3	4	4	4	4						-
		dan pengembangan life												
		science bidang												
		kesehatan												
		Jumlah hasil penelitian	34	1	1	1	1	1						-
		dan pengembangan	propinsi											
		biomedis dan gizi												
		masyarakat pada riset												
		kesehatan nasional												
		Jumlah hasil penelitian	pusat dan	17	18	18	17	21						1
		dan pengembangan di	daerah											
		bidang biomedis dan												
		teknologi dasar												
		kesehatan												

		Sasaran Program												Unit
NT -	Program/	(Outcome)/Sasaran	T -1:			Target				Alokasi	(dalam juta	rupiah)		Organisasi
No	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		Jumlah publikasi karya	pusat dan	48	49	49	49	49						
		tulis ilmiah di bidang	daerah											
		biomedis dan teknologi												
		dasar kesehatan yang												
		dimuat di media cetak												
		dan atau elektronik												
		nasional dan												
		internasional												
b)	Kegiatan F	Penelitian dan							168.696	275.549	287.676	314.349	304.325	Pusat
	Pengemba	ngan Upaya Kesehatan												Penelitian
	Masyaraka	at												dan
		Meningkatnya												Pengemban
		penelitian dan												gan Upaya
		pengembangan di												Kesehatan Masyarakat
		bidang upaya												Wasyarakat
		kesehatan masyarakat												
		Jumlah rekomendasi	pusat dan	21	21	21	21	21						1
		kebijakan yang	daerah											
		dihasilkan dari												
		penelitian dan												
		pengembangan di												

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Lokasi			Target				Alokasi	dalam juta	a rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		bidang upaya kesehatan masyarakat												
		Jumlah riset evaluasi intervensi kesehatan prioritas terkait upaya kesehatan masyarakat	34 propinsi	1	1	1	1	1						
		Jumlah hasil Riset Kesehatan Nasional (RISKESNAS) pada wilayah II	7 propinsi	1	1	1	7	2						
		Jumlah hasil Riset Kesehatan Nasional (RISKESNAS) pada wilayah V	6 propinsi	1	1	1	6	2						
		Jumlah hasil penelitian dan pengembangan di bidang upaya kesehatan masyarakat	pusat dan daerah	24	26	30	33	40						
		Jumlah publikasi karya tulis ilmiah di bidang upaya kesehatan	pusat dan daerah	60	60	60	65	65						

		Sasaran Program												Unit
D.T.	Program/	(Outcome)/Sasaran	T 1 .			Target				Alokasi	i (dalam juta	a rupiah)		Organisasi
No	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		masyarakat yang												
		dimuat di media cetak												
		dan atau elektronik												
		nasional dan												
		internasional												
c)	Kegiatan F	Penelitian dan							143.530	216.633	228.018	272.218	265.391	Pusat
	Pengemba	ngan Sumber Daya dan												Penelitian
	Pelayanan	Kesehatan												dan Pengemba
		Meningkatnya												ngan
		penelitian dan												Sumber
		pengembangan di												Daya dan Pelayanan
		bidang sumber daya												Kesehatan
		dan pelayanan												
		kesehatan												
		Jumlah rekomendasi	pusat dan	16	19	19	19	19						1
		kebijakan yang	daerah											
		dihasilkan dari												
		penelitian dan												
		pengembangan di												
		bidang sumber daya												
		dan pelayanan												
		kesehatan												

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Lokasi			Target				Alokasi	i (dalam juta	a rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		Jumlah riset evaluasi intervensi kesehatan prioritas terkait sumber daya dan pelayanan kesehatan yang	28 propinsi	1	1	1	1	1						
		dilaksanakan Jumlah hasil Riset Kesehatan Nasional (RISKESNAS) pada wilayah I	7 propinsi	1	1	1	7	2						
		Jumlah hasil Riset Kesehatan Nasional (RISKESNAS) pada wilayah IV	7 propinsi	1	1	1	7	2						
		Jumlah hasil penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya dan pelayanan kesehatan	pusat dan daerah	13	15	18	20	20						

		Sasaran Program												Unit
N.T.	Program/	(Outcome)/Sasaran	т 1 .			Target				Alokasi	dalam juta	a rupiah)		Organisasi
No	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		Jumlah publikasi karya	pusat dan	52	52	53	53	53						
		tulis ilmiah di bidang	daerah											
		sumber daya dan												
		pelayanan kesehatan												
		yang dimuat di media												
		cetak dan atau												
		elektronik nasional dan												
		internasional												
d)	Kegiatan F	Penelitian dan							114.988	152.890	189.556	211.751	212.857	Pusat
	Pengemba	ngan Humaniora dan												Penelitian
	Manajeme	n Kesehatan												dan Pengembang
		Meningkatnya												an
		penelitian dan												Humaniora
		pengembangan di												dan
		bidang humaniora dan												Manajemen Kesehatan
		manajemen kesehatan												
		Jumlah rekomendasi	pusat dan	14	14	14	14	14						-
		kebijakan yang	daerah											
		dihasilkan dari												
		penelitian dan												
		pengembangan di												

		Sasaran Program												Unit
	Program/	(Outcome)/Sasaran				Target				Alokasi	dalam juta	a rupiah)		Organisasi
No	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		bidang humaniora dan												
		manajemen kesehatan												
		Jumlah	17	5	8 ^k	11 ^k	14 ^k	17 ^k						
		kabupaten/kota yang	Propinsi	3	0.	11"	14"	17.						
		menerapkan sistem	Fropinsi											
		pencatatan kelahiran,												
		kematian, dan												
		penyebab kematian												
		dalam mendukung												
		Pencatatan Sipil dan												
		Statistik Hayati (PS2H)												
		Jumlah rekomendasi	pusat	2	1	1	1	1						
		penguatan sistem	pasai	2			1							
		pencatatan data rutin												
		program kesehatan												
		Jumlah hasil Riset	7 propinsi	1	1	1	7	2						_
		Kesehatan Nasional												
		(RISKESNAS) pada												
		wilayah III												

		Sasaran Program												Unit
NI -	Program/	(Outcome)/Sasaran	T -1:			Target				Alokasi	(dalam juta	rupiah)		Organisasi
No	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		Jumlah hasil penelitian	pusat dan	8	9	13	14	15						
		dan pengembangan di	daerah											
		bidang humaniora dan												
		manajemen kesehatan												
		Jumlah publikasi karya	pusat dan	42	42	42	42	42						
		tulis ilmiah di bidang	daerah											
		humaniora dan												
		manajemen kesehatan												
		yang dimuat di media												
		cetak dan atau												
		elektronik nasional dan												
		internasional												
2).	Program D	ukungan Manajemen							155.497	198.021	205.045	212.626	219.672	Badan
	pada Bada	n Penelitian Dan												Penelitian dan
	Pengemba	ngan Kesehatan												Pengembang
		Meningkatnya												an Kesehatan
		koordinasi												
		pelaksanaan tugas,												
		pembinaan dan												
		pemberian dukungan												
		manajemen												

		Sasaran Program												Unit
NT -	Program/	(Outcome)/Sasaran	T -1:			Target				Alokas	i (dalam juta	a rupiah)		Organisasi
No	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		Kementerian												
		Kesehatan												
		Nilai Reformasi		78,06	78,69	79,32	79,95	80,58						
		Birokrasi Kementerian		70,00	70,09	19,32	79,93	00,50						
		Kesehatan												
a)	Kegiatan D	Oukungan Manajemen							155.497	198.021	205.045	212.626	219.672	Sekretariat
	dan Dukui	ngan Pelaksanaan												Badan
	Program													Penelitian dan
		Meningkatnya												Pengembang
		dukungan manajemen												an
		dan pelaksanaan tugas												Kesehatan
		teknis lainnya												
		Jumlah laporan	pusat	5	5	5	5	5						
		dukungan manajemen												
		teknis penelitian dan												
		pengembangan												
		kesehatan												
		Jumlah laporan	pusat	5	5	5	5	5						1
		dukungan manajemen												
		penelitian dan												

N	Program/	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran				Target				Alokas	i (dalam juta	a rupiah)		Unit Organisasi
No	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		pengembangan												
		Kesehatan												
		Nilai Reformasi	pusat	57	58	59	60	60						
		Birokrasi di lingkup												
		Badan Penelitian dan												
		Pengembangan												
		Kesehatan												
h.	Badan PPSI	OM Kesehatan	1				<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		1			
1)	Program P	endidikan & Pelatihan							2.054.748	2.674.446	2.758.415	2.850.464	2.911.723	Badan
	Vokasi Pad	la Badan PPSDM												PPSDM
	Kesehatan													Kesehatan
		Meningkatnya												
		Pemenuhan SDM												
		Kesehatan sesuai												
		standar												
		Jumlah SDM		36.070	27.272	34.800	34.800	34.800						
		Kesehatan Yang												
		ditingkatkan												
		kompetensinya												
a)	Kegiatan P	Pelatihan Sumber Daya							238.798	340.050	331.760	332.070	332.255	Pusat
	Manusia K	Cesehatan												Pelatihan

		Sasaran Program												Unit
D.T.	Program/	(Outcome)/Sasaran	т 1 .			Target				Alokasi	(dalam juta	rupiah)		Organisasi
No	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		Pelatihan teknis												SDM
		kesehatan, fungsional												Kesehatan
		kesehatan, manajemen												
		kesehatan dan												
		manajemen non												
		kesehatan												
		terakreditasi												
		Jumlah SDM		24.070	15.272	22.800	22.800	22.800						
		Kesehatan yang												
		mendapat sertifikat												
		pada pelatihan tehnis												
		kesehatan, fungsional												
		kesehatan,manajemen												
		kesehatan dan												
		manajemen non												
		kesehatan terakreditasi												
		Jumlah NSPK terkait		15	20	20	20	20						
		pelatihan bidang												
		kesehatan yang telah												
		disusun												
b)	Kegiatan P	endidikan SDM							65.950	101.519	126.541	151.095	161.765	Pusat
	Kesehatan													Pendidikan

		Sasaran Program												Unit
No	Program/	(Outcome)/Sasaran	T -1:			Target				Alokas	i (dalam juta	a rupiah)		Organisasi
No	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		Penyediaan bantuan												SDM
		biaya pendidikan												Kesehatan
		diutamakan pada												
		daerah bermasalah												
		kesehatan dan DTPK												
		Jumlah penerima		0	500	1.000	1.500	1.500						
		afirmasi bantuan biaya												
		pendidikan												
		diutamakan pada												
		daerah bermasalah												
		kesehatan dan DTPK												
		Penyesuaian prodi dan												
		lembaga pendidikan												
		SDM Kesehatan												
		Jumlah Prodi dan		52	104	156	208	260						
		lembaga Pendidikan												
		SDM Kesehatan yang												
		disesuaikan dengan												
		kebutuhan program												
		pembangunan												
		kesehatan* (kumulatif)												

	Sa	asaran Program												Unit
NT -	Program/ (Ou	utcome)/Sasaran	T alasai			Target				Alokasi	(dalam juta	rupiah)		Organisasi
No	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
	(O	utput)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
c)	Kegiatan Pembin	naan dan							1.135.383	1.532.877	1.551.114	1.565.869	1.580.950	Sekretaria
	Pengelolaan Pen	didikan Tinggi												t Badan
	Pend	lidikan tenaga												PPSDM
	kesel	hatan di Poltekkes												Kesehatan
	Keme	enkes RI												
	Jum	lah mahasiswa		103.922	95.000	95.000	95.000	95.000						
	aktif	yang dididik di												
	Polte	ekkes Kementerian												
	Kese	ehatan RI												
	Juml	lah tenaga		0	500	1.000	1.500	1.500						1
	kese	ehatan lulusan												
	Polte	ekkes Kementerian												
	Kese	ehatan RI yang												
	dida	ıyagunakan di												
	fasy	ankes pemerintah												
d)	Kegiatan Pelaksa	anaan Internship							614.617	700.000	749.000	801.430	836.753	Pusat
	Tenaga Kesehata	an												Perencana
	Terla	aksananya												an dan
		rnsip dokter												Pendayag
		lah dokter yang		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000						unaan
		aksanakan		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000						SDM
	inter													Kesehatan

		Sasaran Program												Unit
NT -	Program/	(Outcome)/Sasaran	T -1:			Target				Alokasi	i (dalam juta	a rupiah)		Organisasi
No	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
2)	Program P	elayanan Kesehatan dan							459.242	537.901	574.921	614.859	637.625	Badan
	Jaminan K	Kesehatan Nasional												PPSDM
	(JKN) pada	a Badan Pengembangan												Kesehatan
	dan Pembe	erdayaan Sumber Daya												
	Manusia K	Kesehatan												
		Meningkatnya												1
		Pemenuhan SDM												
		Kesehatan sesuai												
		standar												
		Persentase puskesmas		6	0	0	0	0						-
		tanpa dokter												
		Persentase puskesmas		35	47	59	71	83						
		dengan jenis tenaga												
		kesehatan sesuai												
		standar												
		Persentase RSUD		70	75	80	85	90						=
		kabupaten/kota yang												
		memiliki 4 dokter												
		spesialis dasar dan 3												
		dokter spesialis lainnya												
a)	Kegiatan P	Peningkatan Mutu SDM							289.798	239.393	253.333	267.592	262.703	Pusat
	Kesehatan													Peningkat

		Sasaran Program												Unit
D.T.	Program/	(Outcome)/Sasaran	T 1 '			Target				Alokasi	i (dalam juta	a rupiah)		Organisasi
No	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		Terselenggaranya												an Mutu
		peningkatan mutu												SDM
		SDM Kesehatan												Kesehatan
		Jumlah dokter/dokter		2.020	1.885	1.785	1.650	1.540						-
		gigi/dokter												
		spesialis/dokter gigi												
		spesialis yang												
		ditingkatkan												
		kualifikasinya melalui												
		program bantuan												
		pendidikan dokter												
		spesialis-subspesialis												
		dan dokter gigi												
		spesialis-subspesialis												
		Jumlah SDM		3.479	2.692	3.190	3.287	3.245						
		Kesehatan yang												
		ditingkatkan												
		kualifikasinya melalui												
		program tugas belajar												
		SDM Kesehatan												

		Sasaran Program												Unit
NT -	Program/	(Outcome)/Sasaran	T =1===:			Target				Alokas	i (dalam juta	a rupiah)		Organisasi
No	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		SDM Kesehatan yang		100	20.250	20.500	20.700	21.000						
		tersertifikasi												
		kompetensi												
b)	Kegiatan F	Perencanaan dan							140.960	200.655	213.508	228.007	243.447	Pusat
	Pendayagu	ınaan SDM Kesehatan												Perencana
		Meningkatnya												an dan
		perencanaan dan												Pendayag
		pendayagunaan SDM												unaan
		Kesehatan												SDM
		Jumlah kumulatif		5.928	7.250	5.400	5.400	5.400						Kesehatan
		penempatan baru dan												
		pemulangan tenaga												
		kesehatan pada												
		penugasan khusus												
		Jumlah calon dokter		100	100	100	100	100						
		spesialis pada												
		penugasan khusus												
		calon dokter spesialis												
		(residen)												
		Jumlah dokter spesialis		700	700	700	700	700						
		yang di dayagunakan												

		Sasaran Program												Unit
N.T.	Program/	(Outcome)/Sasaran	T 1 '			Target				Alokas	dalam juta	a rupiah)		Organisasi
No	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		Jumlah dokter pasca		0	400	600	800	800						
		internsip yang												
		didayagunakan												
		Jumlah dokumen		39	39	39	39	39						1
		perencanaan												
		kebutuhan SDM												
		Kesehatan												
		Jumlah		350	370	390	410	430						1
		pendayagunaan SDMK												
		luar negeri												
c)	Kegiatan F	Registrasi, Standardisasi,							28.484	97.853	108.080	119.260	131.475	Sekretaria
	Pembinaaı	n dan Pengawasan												t Konsil
	Tenaga Ke	sehatan												Tenaga
		Terselenggaranya												Kesehatan
		fasilitasi registrasi,												Indonesia
		standardisasi,												
		pembinaan dan												
		pengawasan tenaga												
		kesehatan												
		Jumlah tenaga		150.000	155.000	160.000	165.000	170.000						1
		kesehatan teregistrasi												

		Sasaran Program												Unit
No	Program/	(Outcome)/Sasaran	I also si			Target				Alokasi	i (dalam juta	a rupiah)		Organisasi
INO	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		Jumlah NSPK terkait		5	11	11	11	11						
		Konsil Tenaga												
		Kesehatan Indonesia												
3)	Program D	ukungan Manajemen							1.845.963	3.117.214	3.136.925	3.155.811	3.155.811	Badan
	Pada Bada	n Pengembangan Dan												PPSDM
	Pemberday	aan Sumber Daya												
	Manusia K	esehatan												
		Meningkatnya												
		koordinasi												
		pelaksanaan tugas,												
		pembinaan dan												
		pemberian dukungan												
		manajemen												
		Kementerian												
		Kesehatan												
		Nilai Reformasi		78,06	78,69	79,32	79,95	80,58						
		Birokrasi Kementerian												
		Kesehatan												
a)	Kegiatan D	ukungan Manajemen							1.811.969	3.035.998	3.055.709	3.074.595	3.074.595	Sekretaria
	dan Pelaks	anaan Program												t Badan
		Meningkatnya dukungan manajemen												

		Sasaran Program												Unit
NT -	Program/	(Outcome)/Sasaran	T -1:			Target				Alokas	i (dalam juta	a rupiah)		Organisasi
No	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		dan pelaksanaan tugas												PPSDM
		teknis lainnya												Kesehatan
		Nilai Reformasi		56	58	60	60	60						
		Birokrasi di lingkup												
		Badan-Pengembangan												
		dan Pemberdayaan												
		Sumber Daya Manusia												
		Kesehatan												
		Persentase kinerja		80	82	85	87	90						
		RKAKL pada lingkup												
		Badan Pemberdayaan												
		SDM Kesehatan												
		Tersedianya data dan												
		informasi tenaga												
		kesehatan yang												
		terupdate secara												
		berkala												
		Jumlah dokumen data		35	35	35	35	35						
		dan informasi tenaga												
		kesehatan yang												
		terupdate secara												
		berkala												

		Sasaran Program												Unit
No	Program/	(Outcome)/Sasaran	Lalanai			Target				Alokasi	(dalam juta	a rupiah)		Organisasi
NO	Kegiatan	Kegiatan	Lokasi											Pelaksana
		(Output)/Indikator		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
b)	Kegiatan T	ata Kelola SDM							33.994	81.216	81.216	81.216	81.216	Sekretaria
		Pelatihan bagi ASN												t Badan
		Kementerian												PPSDM
		Kesehatan												Kesehatan
		terakreditasi												
		Jumlah SDM		3.100	3.280	3.280	3.280	3.280	33.994	34.078	34.078	34.078	34.078	
		Kementerian												
		Kesehatan yang												
		mendapat sertifikat												
		pada pelatihan												
		terakreditasi												
		Peningkatan												
		kualifikasi pendidikan												
		bagi Aparatur Sipil												
		Negara di Kementerian												
		Kesehatan												
		Jumlah SDM		-	1.068	1.068	1.068	1.068	0	47.138	47.138	47.138	47.138	
		Kesehatan												
		Kementerian												
		Kesehatan yang												
		ditingkatkan												
		kualifikasinya												

MATRIKS KERANGKA REGULASI KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2020-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
	RUU, RPP, PERPRES, INPRES				
1	Rancangan Undang-Undang tentang Wabah	RUU tentang Wabah disusun untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam upaya penanggulangan wabah. Penggantian Undang-Undang tentang Wabah Penyakit Menular tersebut untuk melindungi masyarakat Indonesia dari ancaman penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan		Menko PMK, MenkoPolhukam, Kemendagri, Kemenkeu, KemenHAN, KemenkumHAM, Kementan.	2020 - 2023

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
		mencegah masuk dan keluarnya penyakit potensial wabah dari dan ke wilayah Indonesia, mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan juga dikenal merupakan daerah endemis penyakit menular yang potensial wabah serta dinamika kependudukan, perubahan lingkungan strategis dan perubahan iklim juga berdampak terhadap pola penyebaran penyakit menular termasuk penyakit menular potensial wabah yang diperkirakan semakin meningkat intensitasnya RUU tentang Wabah dimaksudkan untuk melindungi masyarakat di bidang kesehatan, melalui pengaturan mengenai pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan serta pembasmian penyakit menular yang berpotensi menjadi wabah agar tidak terjadi wabah			
2	Rancangan Undang-Undang tentang Rumah Sakit (Revisi UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit)	Revisi UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit diperlukan salah satunya terkait perizinan karena saat ini perizinan dilakukan melalui OSS, selain itu pengaturan mengenai badan hukum juga perlu disesuaikan dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan UU Nomor 9 Tahun.	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	Kemendagri, Kementerian LHK, BKPM, Kementerian BUMN, Kementerian PU	2023-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
		Revisi UU Nomor 44 Tahun 2009 diharapkan dapat mempermudah pelaku usaha dalam hal perizinan. Selain itu melalui revisi tersebut dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.		dan PR, KemenkumHAM	
3	Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran	Beberapa substansi dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum khususnya putusan Mahkamah Konstitusi dan terbitnya peraturan perundang-undangan terbaru, antara lain UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, UU No. 20 Tahun 2013 ttg Pendidikan Kedokteran, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Terdapat substansi mengenai proses registrasi dan perizinan yang harus dilakukan oleh dokter/dokter gigi yang akan berpraktik, pengaturan proses registrasi dan izin praktik akan mendukung pelaksanaan praktik kedokteran.		Kementerian Ristekdikti, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PANRB	2020-2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
		Dengan regulasi tersebut tercipta kemudahan dalam proses registrasi dan perizinan.			
4	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	Dalam rangka peningkatan peningkatan mutu layanan terhadap peserta JKN Kepesertaan diprioritaskan bagi masyarakat miskin, anak terlantar dan orang tidak mampu yang oleh UUD NRI 1945 adalah tanggung jawab negara Manfaat terhadap penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional harus diatur secara tegas sehingga dapat dihitung iuran kepesertaan, dengan demikian diharapkan antara iuran dan paket manfaat jaminan kesehatan seimbang sehingga tidak terjadi defisit Kelas pelayanan atau akomodasi bagi peserta JKN harus standar atau peserta JKN satu kelas, dalam hal peserta JKN ingin mendapatkan pelayanan lebih dari standar maka dapat membayar sendiri atau membeli asuransi komersial.	PPJK	Kementerian Keuangan, DJSN	2021-2023

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
5	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Bedah Plastik dan Rekonstruksi	Pelakasanaan Pasal 69 ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Bebeberapa substansi yang diatur dalam RPP tersebut secara umum meliputi pelayanan bedah plastik dan rekonstruksi, dan pembatasan bedah plastik dapat diberikan, serta pengaturan pengubahan identitas. Lebih lanjut, melalui pengaturan tersebut dapat memberikan kepastian hukum dalam pelayanan bedah plastik serta menjamin mutu dan keselamatan pasien.	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	Kementerian Ristekdikti, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara,	2022-2023
6	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Mutu Pelayanan Kesehatan	Pelaksanaan Pasal 55 Ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yakni pemerintah wajib menetapkan standar mutu pelayanan kesehatan. Lebih lanjut melalui pengaturan tersebut diharapkan masyarakat menerima pelayanan kesehatan dengan baik	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	Kemendagri, Kemen PAN dan RB, KemenkumHAM	2022-2023
7	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Upaya Kesehatan Sekolah	Mendukung PP pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja, indikator persentase kab/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja dan indikator jumlah layanan kesehatan usia sekolah dan remaja	Ditjen Kesehatan Masyarakat	Kemendikbud, Kemenag, Kemendagri	2021- 2023

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
		Amanat UU Kesehatan Pasal 79 Upaya Kesehatan Sekolah merupakan upaya promotif dan preventif kematian ibu dan bayi.			
8	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Mutu Gizi dan Upaya Perbaikan Gizi	RPP merupakan amanah Pasal 66 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Peraturan dibuat untuk melindungi masyarakat termasuk penyedia pangan agar terhindar dari risiko kerugian	Ditjen Kesehatan Masyarakat	Kementan, KKP, BPOM	2021 - 2023
9	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan	Penyusunan RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dilatarbelakangi oleh: a. Meningkatnya konsumsi rokok pada kelompok rentan. Industri rokok menyasar perokok remaja bersama dengan perokok perempuan, keduanya menjadi peluang pasar yang dibidik menggunakan iklan yang masif dan rokok yang memberi kesan aman. Pergeseran minat masyarakat dari rokok buatan tangan menjadi rokok buatan mesin selama tahun 2005-2013 disertai dengan meningkatnya iklan dan promosi berbagai merek	Dit. Promosi Kesehatan Ditjen Kesehatan Masyarakat	Kemendag, Kemenkeu, Kemendagri, Kemkominfo, BPOM	2020-2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
		rokok "light" "mild" telah meningkatkan jumlah perokok pemula remaja usia 10-14 tahun 2x lipat dari 1,9 juta menjadi 3,9 juta selama 2001-2013. Demikian pula perokok perempuan naik dari 1,3% menjadi 6,7% di tahun yang sama (SKRT 2001, Riskesdas 2013). b. Survey yang dilakukan PPK UI tahun 2018 di Jakarta dan Depok untuk mengevaluasi efektifitas luas gambar 40% dan membandingkannya dengan luas 75% dan 90% yang diukur dengan 5 variabel gambar. Dari rata-rata skor ke lima variable, luas gambar 40% selalu mendapat skor terendah (6,89), luas 75% (7,09%) dan luas 90% (7,29%). Luas gambar 75%secara signifikan lebih menakutkan, lebih dapat dipercaya, lebih membuat orang berpikir bahaya rokok dan dianggap lebih efektif daripada luas 40%; Walaupun skor dari semua variabel untuk luas 90% lebih tinggi daripada 40% tetapi perbedaannya tidak terlalu bermakna. c. Survey TCSC IAKMI, Desember 2017 tentang "Opini Publik Mengenai Efektifitas Ukuran Peringatan Kesehatan di Bungkus Rokok pada 5.234 responden di 279 desa/kelurahan dari 16			

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
		kab/kota memberikan gambaran tentang pendapat masyarakat terkait perbedaan luas gambar yang dinilai dengan 5 variabel gambar. Seluruh responden melihat ketiga jenis luas gambar sekaligus: 90%-75%-45% dan memberikan pendapatnya. Secara umum, masyarakat berpendapat luas gambar 90% adalah yang paling efektif dibandingkan dengan luas 75% dan 40% untuk semua variabel gambar. Secara keseluruhan, sebanyak 89% responden mendukung pemerintah untuk meningkatkan ukuran peringatan kesehatan bergambar di bungkus rokok jadi 90%.			
		d. Berdasarkan kajian dan hasil penelitian tersebut, diusulkan untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai gambar dan tulisan peringatan kesehatan pada kemasan produk tembakau berupa rokok dalam rangka meningkatkan efektivitas peringatan kesehatan bagi masyarakat terkait bahaya akibat penggunaan produk tembakau berupa rokok			

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
10	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Upaya Kesehatan Jiwa	RPP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta Pasal 9, Pasal 16, Pasal 24, Pasal 32, Pasal 44, Pasal 59, Pasal 80, dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa Upaya kesehatan Jiwa secara komprehensif (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif) belum dilakukan secara optimal karena pelayanan kesehatan jiwa lebih terpusat pada upaya kuratif dan rehabilitatif. Meningkatkan dan menjamin pemenuhan hak setiap orang untuk memperoleh upaya kesehatan jiwa khususnya bagi Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Secara sosial masih terdapat stigma di masyarakat sehingga keluarga menyembunyikan keberadaan anggota keluarga yang menderita gangguan jiwa. Hal ini menyebabkan terbatasnya akses ODMK dan ODGJ terhadap layanan kesehatan.	Direktorat Jenderal P2P	KemenkoPMK, Kemendagri, Kemenkeu, KemenkumHAM, Kemensos, KEmenPPA, Kemendikbud.	2020-2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
11	Rancangan Peraturan Perundang-undangan tentang PNBP	Rancangan Peraturan Perundang-undangan tentang PNBP merupakan rancangan peraturan untuk mengatur pengelolaan PNBP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan Adanya Peraturan Perundang-undangan tentang PNBP diharapkan pengelolaan PNBP di lingkungan Kementerian Kesehatan dapat lebih akuntabel dan transparan serta dapat mendorong PNBP yang lebih optimal dalam memperkuat kualitas layanan kesehatan	Biro Keuangan dan BMN	Kementerian Keuangan	2020 - 2024
12	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan UU Kekarantinaan Kesehatan	RPP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan disusun untuk melaksanakan amanat beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Memberikan penguatan upaya cegah tangkal penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat. Memberikan kejelasan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat mengingat	Direktorat Jenderal P2P	Menko PMK, MenkoPolhukam, Kemendagri, Kemenkeu, KemenHAN, KemenkumHAM, Kementan, Kemenhub, Kemen Kelautan dan Perikanan, Kemenlu.	2020-2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
		semakin meningkatnya berbagai ancaman penyakit dan/atau kejadian yang berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia (Public Health Emergency of International Concern/PHEIC).			
13	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengujian Kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara	 RPP Pengujian Kesehatan bagi ASN yang akan disusun mencabut PP No. 26 tahun 1977 karena sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan menyesuaikan dengan aturan perundangundangan yang berlaku saat ini. Dengan adanya regulasi ini maka memudahkan Kementerian /Lembaga dalam pelaksanaan pengujian kesehatan bagi ASN yang bermasalah dengan kesehatannya. 	Biro Kepegawaian	tidak ada	2024
14	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembiayaan Kesehatan	Merupakan amanat UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, terkait pengelolaan kesehatan yang salah satunya pembiayaan kesehatan	PPJK	- Kemenkeu- Bappenas- kemendagri- BPS	2021-2022
15	Rancangan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Kesehatan	Merupakan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan bidang aparatur sipil negara, mengatur mengenai tunjangan jabatan	Badan PPSDM Kesehatan	Kemenkeu	2020-2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
		fungsional kesehatan, sehingga konsisten dengan regulasi yang berkaitan baik vertikal maupun horizontal.			
16	Rancangan Peraturan Presiden tentang Sertifikasi Halal Produk Obat, Produk Biologi dan Alat Kesehatan	Penyusunan RPerpres berdasarkan amanah PP No. 31 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Mengatur khusus tentang sertifikasi halal produk obat, produk biologi dan alat kesehatan Memastikan masyarakat akan mendapatkan produk obat, produk biologi dan alat kesehatan yang halal	Jenderal	BPOM, Kementerian Agama dan BPJPH	2020 - 2021
17	Rancangan Peraturan Presiden tentang Kabupaten Kota Sehat	Rancangan Perpres dibutuhkan dalam rangka mewujudkan kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni oleh penduduknya. Untuk mewujudkan kabupaten/kota sehat dibutuhkan adanya kerjasama antar kementerian dan lembaga. Kabupaten/kota sehat telah dilakukan sejak tahun 2005 dengan melakukan penilaian di berbagai tatanan yang melibatkan masyarakat		1.Kemkes, 2.Kemen PUPR, 3.Kemen.LHK, 4.Kemenpora, 5.Kemenhub, 6.Kementan, 7.Kemendikbud, 8.Kemen Pariwisata	2021 - 2023

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
		sehingga diharapkan dapat membangun perekonomian masyarakat di kabupaten/kota. Sudah ada Peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan, namun dalam pelaksanaannya juga melibatkan Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan dan Kementerian lainnya. Kabupaten/Kota Sehat juga selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, dimana dalam peraturan tersebut memerintahkan untuk mewujudkan mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggitingginya.		9.Polri 10.Kemenakertrans 11.Kemendes 12. Kemen Perindustrian 13.Kemensos 14. Kemen ESDM 15.Kemen PPPA	
18	Rancangan Peraturan Presiden tentang Kementerian Kesehatan	R.Perpres ini konsisten dengan Perpres tentang Kementerian dan Lembaga yang diterbitkan oleh Kementerian PAN dan RB, dan R.Kepmenkes Proses Bisnis Kementerian Kesehatan	Biro Hukum dan Organisasi	Kementerian PAN dan RB	2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
19	Rancangan Peraturan Presiden tentang Penanggulangan TB	Penanggulangan TBC bukan masalah kesehatan saja, perlu kontribusi sektor lain dari luar sektor kesehatan mengingat banyaknya pasien yang tidak berobat maupun putus berobat disebabkan oleh faktor sosial ekonomi, kurangnya informasi, serta faktor non kesehatan lainnya. Tingkat kegagalan pengobatan yang tinggi akan mengakibatkan pencapaian target SDGs dan peningkatan indeks pembangunan manusia menjadi terhambat. Masih tingginya angka pasien TB yang mendapatkan pengobatan non standar dan tidak terlaporkan mengakibatkan bebanekonomi yang harus ditanggung pasien keluarga maupun negara menjadi semakin besar. Potensi penularan di masyarakat juga tetap tinggi, mengingat tidak adanya regulasi yang cukup kuat untuk mewajibkan pasien berobat sampai tuntas.	Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Kementerian sosial, BPJS, kementerian tenaga kerja dan transmigrasi, kementerian hukum dan HAM, kementerian agama, Kemenko PMK, Kemendagri, kementrian riset dan teknologi, kementerian perhubungan	2020 - 2024
20	Rancangan Peraturan Presiden tentang Koordinasi Upaya Kesehatan Jiwa	Amanah Pasal 5 ayat (3) UU No. 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa Upaya Kesehatan Jiwa akan dapat dilaksanakan secara terintegrasi, komprehensif, dan	Direktorat Masalah Kesehatan Jiwa dan	Kemenko PMK; Kemendagri; Kemensos, Bappenas, KemenPPPA,	2021-2023

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
		berkesinarnbungan sepanjang siklus kehidupan manusia. RPerpres untuk memperjelas tugas dan fungsi dari masing-masing lintas sektor dalam pelaksanaan upaya Kesehatan Jiwa di masyarakat	Napza, Ditjen P2P	Kemenkumham; KemenDikbud	
21	Rancangan Peraturan Presiden tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Rperpres ini merupakan jabaran fungsi dari kekuasaan Presiden dalam melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan untuk mengatur suatu kebutuhan mendesak secara sosiologis dan teknis berbasis data epidemiologis bahwa PTM semakin meningkat, menimbulkan beban dan menghalangi pembangunan nasional lainnya yang memerlukan pengaturan segera.	Direktorat Jenderal P2P	Kemenko PMK; Kemendagri; Kemensos, Bappenas, KemenPPPA, Kemenkumham; KemenDikbud, Kemendag	2023 - 2024
22	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan	RPerpres ini merubah konsep kebutuhan dasar kesehatan, kebijakan single tarif, dan kelas standar sesuai dengan UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Jaminan Kesehatan	PPJK, Yankes	Kemenko PMK, BPJS Kesehatan, Kementerian keuangan	2020 - 2021
23	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pendayagunaan Dokter Layanan Primer	Perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan termasuk penempatan dokter layanan primer di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.	Direktorat Jenderal	Kemendagri, Kemendikbud, KemenPAN dan RB,	2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
		Pendanaan bagi dokter layanan primer melalui pemberian insentif. Pembinaan dan pengawasan termasuk kesinambungan penyelenggaraan dokter layanan primer di fasilitas pelayanan kesehatan pertama.	pelayanan Kesehatan	KemenkumHAM	
24	Rancangan Instruksi Presiden tentang Pesantren Sehat	Meningkatkan kesehatan masyarakat pesantren, khususnya para santri Perlunya penguatan upaya promotif dan preventif melalui kegiatan promosi kesehatan di pesantren Mendorong upaya peningkatan kesehatan masyarakat pesantren.	Dit. Promosi Kesehatan Ditjen Kesehatan Masyarakat	Kemenag, Kemendikbud, Kemendes PDTT, Kemendagri, KemenPUPR	2021 - 2022
	R. PERMENKES				
1	R. Permenkes tentang Perubahan Permenkes Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan	Merupakan amanat dari Pasal 18, Pasal 25 dan Pasal 28 dari PP No 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang saat ini perlu penyesuaian dengan kebutuhan program dan perubahan regulasi lain. Selain itu dalam perubahan akan ditambahkan amanat dari Pasal 26 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan	Direktorat Kesehatan Keluarga	Kemendagri, Kemendikbud, Kemendes PDTT, BKKBN	2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
	Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual	Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang mengamanatkan Menteri Kesehatan untuk mengatur tata cara penggunaan alat, obat, dan cara kontrasepsi.			
2	R. Permenkes tentang Audit Maternal Perinatal, Surveilans dan Respon	Sesuai dengan PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam pengelolaan AMP untuk meningkatkan dan menjaga mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak, sehingga diperlukan acuan dalam penyelenggaraan AMP.	Kesehatan	Kemendagri, Kemendes PDTT	2020-2021
3	R. Permenkes tentang Standar Pertolongan Persalinan	Sebagai upaya untuk menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi diperlukan acuan yang jelas dalam pertolongan persalinan. Pelayanan persalinan saat ini tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan. Mengingat penyebab kematian ibu tertinggi adalah pada saat persalinan, maka perlu ada standar pelayanan khusus untuk persalinan. Pelayanan persalinan diatur pada PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, sehingga perlu penjelasan lebih teknis supaya lebih mudah diimplementasikan.	Direktorat Kesehatan Keluarga	kemendagri, kemendes PDTT	2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
4	R. Permenkes tentang Buku Kesehatan Ibu dan Anak	Dalam Permenkes No 25 th 2014 tentang upaya kesehatan anak disebutkan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) sebagai sarana komunikasi, informasi dan edukasi antara tenaga kesehatan dan kader dengan ibu, tetapi tidak terdapat penjelasan lebih rinci mengenai buku KIA. Buku Kesehatan Ibu dan Anak merupakan sumber informasi kesehatan ibu dan anak, media komunikasi antara tenaga kesehatan dengan ibu, serta berisi catatan kesehatan ibu (hamil, bersalin dan nifas) dan anak (bayi baru lahir sampai anak usia 6 tahun). Manfaat Buku KIA sangat besar dalam upaya mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul, yaitu pemantauan kesehatan ibu dan tumbuh kembang anak, tetapi pemanfaatan oleh masyarakat masih sangat rendah. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu upaya untuk meningkatkan pemanfaatan Buku KIA oleh masyarakat dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor.	Direktorat Kesehatan Keluarga	Kemendagri, Kemendes PDTT, Kemen PPPA, Kemensos	2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
5	R. Permenkes Revisi Permenkes Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak	Pemantauan tumbuh kembang merupakan bagian dari kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan terhadap bayi, anak balita dan anak prasekolah yang ditujukan untuk meningkatkan kelangsungan dan kualitas hidup anak. Menteri Kesehatan telah menyusun standar antropometri anak terbaru, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak, sehingga pemantauan pertumbuhan harus menyesuaikan dengan Permenkes tersebut.	Direktorat Kesehatan Keluarga	Kemendagri, KemenPPPA, Kemendikbud, Kemenkumham	2021 - 2022
6	R. Permenkes Revisi Permenkes Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak	Dalam rangka menjaga kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta memberi perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga mencapai kualitas hidup optimal, perlu dilakukan upaya kesehatan anak secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, upaya pemeliharaan kesehatan anak merupakan tanggung jawab dan kewajiban bersama bagi orang tua, keluarga,	Direktorat Kesehatan Keluarga	Kemendagri, KemenPPPA, Kemendikbud, Kemenkumham, Kemensos	2021 - 2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
		masyarakat, dan Pemerintah, dan pemerintah daerah. Permenkes Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak perlu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.			
7	R. Permenkes tentang Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja	Dalam rangka mewujudkan remaja yang memiliki kemampuan berperilaku hidup bersih dan sehat, memiliki keterampilan hidup sehat, dan keterampilan sosial yang baik sehingga dapat belajar, tumbuh dan berkembang secara harmonis dan optimal menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.	Kesehatan	Kemendagri, KemenPPPA, Kemendikbud, Kemenkumham, Kemensos	2022-2023
8	R. Permenkes tentang Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia 2020-2024	Merupakan kesinambungan dari rencana aksi nasional sebelumnya yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia Tahun 2016-2019 RAN Kesehatan Lanjut Usia sebagai acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain berupa langkahlangkah konkrit yang harus dilaksanakan secara	Kesehatan	Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa	2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
		berkesinambungan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan lanjut usia untuk mencapai lanjut usia yang sehat, mandiri, aktif, produktif dan berdayaguna bagi keluarga dan masyarakat.			
9	Rancangan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perawatan Jangka Panjang Bagi Lanjut Usia	Meningkatnya usia harapan hidup berdampak meningkatnya jumlah lansia. Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteranaan Lanjut Usia dan Permensos No 19 tahun 2012 tentang Pedoman Perawatan Sosial Lanjut Usia, disebutkan pelayanan kesehatan merupakan bagian dari pelayanan sosial lansia. Pelayanan kesehatan bagi lansia bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan meminimalkan permasalahan pada lansia sehingga fungsi sosialnya tidak terganggu. Pelayanan kesehatan diberikan di panti dan di luar panti, yaitu dilaksanakan dengan berbasiskan keluarga atau masyarakat. Sehingga perlu tenaga khusus untuk membantu pelayanan tersebut.	Direktorat Kesehatan Keluarga	Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan	2021-2022
10	R. Permenkes tentang Pelayanan Kesehatan di Posyandu	Pos Pelayanan Terpadu merupakan Lembaga Kemasyarakatan Desa, berdasar Permendagri	Dit. Promo Kesehatan dan	Kemendagri	2020-2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
		Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Pos Pelayanan Terpadu bertugas membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa. Dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan tersebut diperlukan acuan bagi pemangku kepentingan yang terlibat dalam Posyandu.	Pemberdayaa n Masyarakat		
11	R. Permenkes tentang Promosi Kesehatan di Tatanan	Fokus pendekatan pelayanan kesehatan bergeser dari kuratif dan rehabilitatif menjadi promotif dan preventif. Pengembangan promkes dan implementasinya dengan pendekatan tatanan (misalnya keluarga, tempat kerja, sekolah, rumah sakit, dll) karena mempertimbangkan komunitas di tatanan akan memperngaruhi perilaku. Strategi promkes yang diterapkan di masing-masing tatanan mempunyai karakteristik yang berbeda, sehingga perlu pedoman untuk masing-masing tatanan. Dengan lebih berfokus pada promotif dan preventif, tujuan pembangunan kesehatan dengan paradigma sehat akan lebih cepat terwujud.	Kesehatan dan Pemberdayaa	Kemendikbud, Kemenag, Kemenakertrans, Kemenhub, Kemendagri	2021 - 2023

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
12	R. Permenkes Revisi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 585/MENKES/SK/V/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas	Pedoman pelaksanaan promosi kesehatan di puskesmas yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 585/MENKES/SK/V/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.	Dit. Promo Kesehatan dan Pemberdayaa n Masyarakat	Kemendagri	2022 – 2023
13	R. Permenkes Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2017 Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau	Regulasi ini merupakan penjabaran/ turunan dari PP No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, Pasal 6 (Ayat 2) bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan.	Dit. Promo Kesehatan dan Pemberdayaa n Masyarakat	Kemenkeu, Kemenperin, Kemenkumham	2021
14	R. Permenkes tentang Pedoman Teknis Advokasi Kesehatan bagi Petugas Kesehatan	Dalam rangka menyelaraskan dan mensinergikan program kesehatan di tingkat daerah sampai pusat, diperlukan strategi promosi kesehatan berupa advokasi. Untuk itu diperlukan pedoman teknis sebagai acuan bagi tenaga kesehatan agar	Dit. Promo Kesehatan dan Pemberdayaa n Masyarakat	Kemendagri	2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
		lebih mudah dalam melakukan advokasi kesehatan di masing-masing tingkatan.			
15	R.Permenkes tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Promotor Kesehatan dan Penyuluh Kesehatan	Pada PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil disebutkan salah satu jabatan PNS adalah jabatan fungsional. Untuk menjamin kualitas pejabat fungsional penyuluh kesehatan masyarakat perlu ditetapkan standar kompetensi jabatan tersebut.	Dit. Promo Kesehatan dan Pemberdayaa n Masyarakat	Kemenpan, Kemendagri, BKN	2020 - 2021
16	R. Permenkes tentang Pengayaan Gizi Pangan (Fortifikasi)	Fortifikasi gizi dilakukan dalam rangka memperkaya kandungan gizi suatu bahan pangan tertentu. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat, sehingga melindungi masyarakat dari risiko kekurangan gizi mikro. Permenkes dibutuhkan sebagai acuan industri dalam pengayaan gizi pangan. Sesuai dengan UU No.18 Tahun 2012 ttg Pangan Bab VI. Bagian ketiga Pasal 63 ayat (2) point a.; dan Tindak lanjut RPP Mutu Gizi.	Direktorat Gizi Masyarakat	bappenas, Kemenperin, Kemendag, BPOM, Kemendagri, BSN,KSP	2023
17	R. Permenkes tentang Acuan Label Pangan	Sebagai amanat PP 69 Tahun 1996 tentang Label dan Iklan Pangan, Menteri Kesehatan dapat menetapkan pencantuman keterangan lain yang berhubungan dengan kesehatan manusia pada		BPOM, Kemenperin, Kemenag	2020- 2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
		Label Pangan olahan tertentu. PP juga mempersyaratkan keterangan pada Label tentang pangan olahan yang diperuntukkan bagi bayi, anak berumur dibawah lima tahun, ibu yang sedang hamil atau menyusui, orang yang menjalani diet khusus, orang lanjut usia, dan orang yang berpenyakit tertentu, wajib memuat keterangan tentang peruntukan, cara penggunaan, dan atau keterangan lain yang perlu diketahui, termasuk mengenai dampak pangan tersebut terhadap kesehatan manusia. PP 69 Tahun 1996 (Pasal 6) juga mengamanatkan menetapkan ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan persyaratan pencantuman pernyataan tentang manfaat pangan bagi kesehatan.			
18	R. Permenkes tentang Donor ASI	Rancangan Permenkes merupakan amanah Pasal 11 ayat (4) PP 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif.	Direktorat Gizi Masyarakat	Kemenko PMK, Kemenag, Kemeneg PP, Kemenaker, Kemendagri	2020-2022
19	R. Permenkes tentang Gizi Seimbang	Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, perlu dilakukan upaya perbaikan gizi masyarakat melalui penerapan gizi seimbang. Permenkes Nomor 41 Tahun 2014 tentang	Direktorat Gizi Masyarakat	Kementan, KKP, BPOM	2022-2023

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
		Pedoman Gizi Seimbang sebagai acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, tenaga kesehatan, dan pihak lain yang terkait dalam penyelenggaraan gizi seimbang perlu dilakukan pembaruan karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan program.			
20	R. Permenkes Revisi Permenkes Nomor 51 tentang Suplementasi Gizi	Rancangan Permenkes disusun untuk menyesuaikan dengan kebutuhan program perbaikan gizi dan penanggulangan stunting. Pengaturan akan lebih komprehensif dengan menambahkan standar produk lainnya. Hal ini sejalan dengan simplifikasi peraturan perundangundangan.	Direktorat Gizi Masyarakat	BPOM, Bappenas, Kemendikbud	2021-2022
21	R. Permenkes tentang Upaya Kesehatan Olahraga	Diketahui bahwa salah satunya peningkatan prevalensi penyakit tidak menular di Indonesia ialah karena kurangnya aktivitas fisik sehingga mudah terserang penyakit tidak menular dan tidak bugarnya fisik seseorang. Di sisi lain saat ini tempat penyelenggara olahraga, komunitas pecinta olahraga perlu diberikan standar dalam penyelenggaraan olahraga maupun saat melakukan olahraga agar penyebaran penyakit	Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama	2020-2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
		menular atau cedera olahraga yang dapat juga mengakibatkan kematian dapat dicegah.			
		Pengembangan olahraga prestasi dengan menyertaan RS Khusus Olahraga sebagai center of ex cellence			
		Rancangan Permenkes merupakan amanah UU No. 36 Tahun 2009 Pasal 80 - 81 yaitu untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani melalui aktivitas fisik, latihan fisik dan olahraga.			
		Dalam Rancangan Permenkes ini juga dibuat standar dalam latihan fisik atau aktivitas fisik untuk rehabilitasi medik pada penyakit tertentu.			
22	Revisi Kepmenkes 1758/2003 tentang Standar Pelayanan Kesehatan Kerja Dasar	Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan ini dibentuk untuk membuat standar kesehatan kerja agar pekerja tidak mengalami penyakit atau mengalami gangguan kesehatan lainnya.	Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga	BPJS, BPJSTK, BNP2TKI	2020
		Rancangan Permenkes merupakan amanah Pasal 164 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 8 ayat (1) PP Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja.			

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
23	Revisi Kepmenkes 38/2007 tentang pedoman pelayanan kesehatan kerja pada puskesmas kawasan industri	Kondisi pekerjaan di kawasan industri merupakan kawasan yang cukup rentan dengan keadaan lingkungan pekerjaan yang dapat menciptakan berbagai penyakit pada pekerjanya namun disisi lain penanganan penyakit atau pelayanan kesehatan pada kawasan industri dapat mempermudah pelayanan kesehatan pada para pekerja di kawasan industri. Rancangan Permenkes merupakan amanah Pasal 164 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 8 ayat (1) PP Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja.	Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga	BPJS, BPJSTK, BNP2TKI	2020
24	R. Permenkes tentang Standar Kesehatan Kerja dalam upaya pencegahan penyakit	Lingkungan kerja yang tidak baik atau tidak sehat dapat mempengaruhi produktivitas para pekerjanya. Lingkungan kerja juga merupakan salah satu tempat dalam menyebarkan penyakit antara pekerja yang satu dengan yang lain oleh sebab itu perlu adanya standar kesehatan kerja dalam upaya pencegahan penyakit. Rancangan Permenkes merupakan amanah Pasal 8 ayat (1) PP Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja.		Kemenaker	2020 - 2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
25	R. Permenkes tentang Standar Kesehatan Kerja dalam upaya peningkatan kesehatan	Dalam pelayanan atau penanganan kesehatan kerja tidak hanya dibutuhkan pedoman dalam rangka pencegahannya tetapi juga bagaimana para pekerja tetap dapat meningkatkan kesehatannya pada masa bekerjanya. Rancangan Permenkes merupakan amanah Pasal 8 ayat (1) PP Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja.	Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kemenaker	2021 - 2022
26	R. Permenkes tentang standar kesehatan Kerja dalam upaya penanganan penyakit	Pada saat para pekerjanya mengalami gangguan kesehatan atau masalah kesehatan pada saat bekerja, maka diperlukan adanya berbagai upaya dalam menangani atau menanggulangi permasalahan tersebut dengan demikian dibutuhkan bagaimana upaya-upaya dalam penanganan penyakit pada pekerja. Rancangan Permenkes merupakan amanah Pasal 8 ayat (1) PP Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja.	Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kemenaker	2023 - 2024
27	R. Permenkes tentang standar kesehatan kerja dalam upaya pemulihan kesehatan	Penanganan penyakit pekerja tidak hanya saat pekerja tersebut mengalami kesakitannya tapi juga perlu dilakukan pemulihan kesehatannya agar dapat kembali produktif dan bekerja seperti	Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kemenaker	2023 - 2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
		sebelum mengalamai masalah kesehatan, oleh karenanya standar-standar dalam melakukan upaya pemulihan kesehatan bagi pekerja yang mengalami ganguan kesehatan atau pekerja yang sakit dapat dilakukan dengan berbagai upaya yang terstandar. Rancangan Permenkes merupakan amanah Pasal 8 ayat (1) PP Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja.			
28	R. Permenkes tentang Pelayanan Kesehatan Sepakbola	Dalam Inpres No 3 Tahun 2019 Kementerian Kesehatan mendapatkan amanat untuk membuat pedoman dan melakukan bimbingan teknis terhadap olahraga cabang Sepakbola, oleh sebab itu Kementerian Kesehatan membuat pedoman pelayanan kesehatan pada cabang olahraga sepakbola agar hal-hal yang dapat merugikan atlet olahraga sepakbola dapat dihindari dan semakin membuat atlet sepakbola lebih produktif serta mampu mengukir prestasi di bidang olahraga sepakbola. Pembinaan atlet berprestasi perlu dilakukan pembinaan sejak dari hulu yaitu sejak calon atlet tersebut dalam siklus kehidupannya mengalami	Kesehatan	Kementerian Pemuda dan Olahraga	2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
		pertumbuhan dan perkembangan yang optimum (1000 HPK)			
29	R. Permenkes tentang Penyelenggaraan Event Olahraga Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan event olahraga tidak hanya bertumpu pada bagaimana acara berlangsung namun dibalik pelaksanaan event olahraga dibutuhkan pelayanan kesehatan yang paripurna terhadap atlet maupun pihak-pihak yang terlibat dalam event tersebut. Selain itu, dalam pelaksanaan event olahraga dibutuhkan adanya kerjasama dan koordinasi antara negara atau daerah yang mengirim perwakilannya dalam even olahraga agar dalam pelayanan kesehatan yang diberikan selama even olahraga berlangsung dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Untuk itu dibutuhkan Rancangan Permenkes sebagai payung hukum penyelenggaraan event olahraga tersebut.	Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kementerian Pemuda dan Olahraga	2021
30	R. Permenkes tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Media Lingkungan (Tanah, Air, sarana dan bangunan)	Untuk dapat mewujudkan lingkungan yang sehat maka media-media lingkungan seperti tanah, air, sarana dan bangunan harus terbebas dari berbagai macam bahan kimia, fisika, biologi yang dapat membahayakan bagi manusia dan lingkungannya oleh sebab itu Standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan	Kesehatan	KLHK, PUPR	2020 - 2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
		dibutuhkan agar dapat mewujudkan lingkungan yang sehat. Rancangan Permenkes merupakan amanah Pasal 26 ayat (1) PP Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.			
31	R. Permenkes tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Media Udara)	Udara merupakan salah satu element terpenting dalam kehidupan, diketahui bahwa apabila udara tidak memenuhi standar kesehatan atau terjadi pencemaran akan banyak makhluk hidup mengalami gangguan kesehatan terlebih udara juga mampu menjadi media penyebaran penyakit, dengan demikian dibutuhkan SBMKL dan Persyaratan Kesehatan media udara. Rancangan Permenkes merupakan amanah Pasal 26 ayat (1) PP Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.	Direktorat Kesehatan Lingkungan	KLHK	2020 - 2022
32	R. Permenkes tentang Standar Baku Mutu Kesling dan Persyaratan Kesehatan akomodasi wisata dan tempat wisata	Akomodasi wisata seperti hotel atau tempat wisata merupakan salah satu tempat atau media yang mengumpulkan banyak orang atau mempertemukan banyak orang dari berbagai latar belakang perilaku kesehatannya, sehingga hotel atau akomodasi wisata lainnya dapat menjadi		Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2023 - 2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
		media dalam penyebaran penyakit jika akomodasi wisata tidak menerapkan standar kesehatan yang baik, maka banyak penyakit yang dapat ditularkan dari manusia satu ke manusia yang lainnya, sehingga para pengelola akomodasi wisata dan tempat wisata harus mengikuti SBMKL dan persyaratan kesehatan akomodasi wisata dan tempat wisata. Rancangan Permenkes merupakan amanah Pasal 26 ayat (1) PP Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.			
33	R. Permenkes tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum	Pengawasan kualitas air minum sudah diatur dengan Peratuan Menteri Kesehatan Nomor 736 Tahun 2010, akan tetapi peraturan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi lapangan saat ini, dimana berbagai peraturan lain dan kebijakan terhadap air minum telah banyak berubah, oleh sebab itu perubahan terhadap peraturan menteri tersebut perlu dilakukan.	Direktorat Kesehatan Lingkungan	Bappenas, KemenPU, BPS, Kemendesa, KLHK	2020 - 2022
34	R. Permenkes tentang Keamanan Pangan Olahan Siap Saji	Dengan adanya PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan dan peraturan lainnya, Kementerian Kesehatan yang diwakili oleh Direktorat Kesehatan Lingkungan saat ini sedang	Direktorat Kesehatan Lingkungan	Kementan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BSN,	2021 - 2023

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
		melakukan revisi terhadap 3 peraturan menteri terkait keamanan pangan olahan siap saji. Dalam rancangan peraturan menteri tersebut diharapkan keamanan pangan olahan siap saji mampu memenuhi standar kesehatan dalam keamanan pangan olahan siap saji. Sebagaimana yang diketahui pangan olahan siap saji yang tidak memenuhi standar dapat menyebabkan gangguan kesehatan maupun menimbulkan penyakit bahkan tidak hanya untuk satu orang saja tapi dapat menyebabkan kejadian luar biasa yang diakibatkan dari pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan sesuai dengan standar, oleh sebab itu pengelola pangan olahan siap saji harus mengikuti standar keamanan pangan dalam rangka melindungi konsumennya dan masyarakat.		Kemendag, Kemen Pariwisata dan Investasi, BPOM	
35	R. Permenkes tentang Standar Baku Mutu Kesling dan Persyaratan Kesehatan Rumah	Rancangan Permenkes disusun untuk menciptakan lingkungan yang sehat yang dimulai dari rumah, agar dapat menciptakan lingkungan yang sehat pula saat berada diluar rumah, oleh karena itu untuk menselaraskan dalam menciptakan lingkungan yang sehat masyarakat	Direktorat Kesehatan Lingkungan	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Apakah bukan Kemen PUPR)	2021 - 2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
		diharapkan dapat memenuhi SBMKL dan persyaratan kesehatan rumah. Rancangan Permenkes merupakan amanah Pasal 26 ayat (1) PP Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.			
36	R. Permenkes tentang Standar Baku Mutu Kesling dan Persyaratan Kesehatan Sekolah	Sekolah salah satu tempat atau lingkungan yang perlu dijaga lingkungannya dari berbagai penyakit oleh sebab itu pengelola sekolah dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan dapat mewujudkan generasi-generasi yang sehat pula, maka sekolah harus dapat mengikuti SBMKL dan Persyaratan Kesehatan Sekolah. Rancangan Permenkes merupakan amanah Pasal 26 ayat (1) PP Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.	Direktorat Kesehatan Lingkungan	Kemendikbud	2021 - 2024
37	R. Permenkes tentang Standar Baku Mutu Kesling dan Persyaratan Kesehatan Puskesmas	Sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan di garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan, Puskesmas harus dapat mencegah berbagai penyakit menular agar dengan cara memenuhi SBMKL dan persyaratan kesehatan Puskesmas.	Direktorat Kesehatan Lingkungan	Kemendagri	2021 - 2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
		Rancangan Permenkes merupakan amanah Pasal 26 ayat (1) PP Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.			
38	R. Permenkes tentang Standar Baku Mutu Kesling dan Persyaratan Kesehatan TFU (tempat ibadah, sarana olahraga, sarana transportasi, pasar, terminal & stasiun, pelabuhan, bandara dan PLBD, rumah makan, TFU lainnya)	Tempat Fasilitas Umum merupakan tempat banyaknya berkumpul dan bertemunya warga masyarakat dengan berbagai latar belakang kesehatannya, sehingga untuk mencegah penularan penyakit maupun gangguan kesehatan maka tempat-tempat fasilitas umum harus dijaga kebersihan lingkungannya, maka dari itu SBMKL dan persyaratan kesehatan perlu diterapkan pula di tempat fasilitas umum. Rancangan Permenkes merupakan amanah Pasal 26 ayat (1) PP Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.	Direktorat Kesehatan Lingkungan	Kemen.PUPR, Kemen Perdagangan, Kemenhub, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2021 - 2024
39	R. Permenkes tentang Pengawasan Depot Air Minum	Di Indonesia saat ini telah banyak pendirian Depot Air Minum di berbagai daerah, sehingga perlu diawasi dalam pengelolaan depot air minum tersebut karena dalam depot air minum yang tidak menerapkan protokol kesehatan akan menyebabkan gangguan kesehatan dimana air dapat menjadi perantara hidupnya berbagai	Direktorat Kesehatan Lingkungan	Kemendag	2021 - 2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
		bakteri yang dapat menyebabkan gangguan atau masalah kesehatan. Rancangan Permenkes disusun untuk memberikan acuan dalam pengawasan Depot Air Minum dalam rangka perlindungan Kesehatan masyarakat.			
40	R. Permenkes tentang Pengendalian Dampak Radiasi Pengion di Fasyankes	Radiasi Pengion dapat berdampak bagi tenaga kesehatan maupun terhadap pasien oleh karena itu perlu adanya pengaturan pengendalian dari dampak-dampak yang dihasilkan atas radiasi pengion khususnya di fasilitas pelayanan kesehatan.	Direktorat Kesehatan Lingkungan	KLHK, BAPETEN, BATAN, BPPT, PERGURUAN TINGGI, ORGANISASI PROFESI	2022-2024
41	R. Permenkes tentang Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim bidang Kesehatan	Perubahan lingkungan saat ini telah mengancam kehidupan manusia dan makhluk lainnya oleh sebab itu perlu adanya langkah-langkah konkrit dalam menyikapi perubahan iklim agar dapat diminimalisir terhadap perubahan iklim tersebut. Langkah-langkah konkrit tersebut dituangkan dalam Rancangan Permenkes mengenai Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim bidang Kesehatan yang akan dilakukan oleh berbagai pihak.	Kesehatan	KLHK, BAPPENAS,KEMEN DAGRI, PUPR,	2023 - 2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
42	R. Permenkes tentang <i>Roadmap</i> Penanganan Kejadian Kimia terhadap Kesehatan	Berbagai gangguan kesehatan dialami karena adanya pajanan kimia ke dalam tubuh manusia, oleh sebab itu diperlukan penanganan secara terencana untuk dapat menangani permasalahan kesehatan akibat dari pajanan kimia dalam bentuk roadmap yang dituangkan dalam Rancangan Permenkes.	Direktorat Kesehatan Lingkungan	KLHK, Kemenperin, Kemenaker, LIPI, BPPT, BNPB, TNI	2021-2022
43	R. Permenkes tentang Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan	Mewujudkan lingkungan yang sehat dapat dilakukan dengan cara melakukan pencegahan dan analisis yang tepat agar dikemudian hari tidak mengalami kerusakan lingkungan yang akhirnya berdampak pada kesehatan manusia, dengan demikian diperlukan analisis dampak kesehatan lingkungan sebelum lingkungan didayagunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.		KLHK, LIPI	2021-2022
44	R. Permenkes tentang Implementasi Adaptasi Perubahan Iklim bidang Kesehatan	Rancangan Permenkes disusun sebagai tindak lanjut dalam pelaksanaan rencana aksi secara nasional adaptasi perubahan iklim bidang kesehatan yang memerlukan panduan dalam implementasi penanganan perubahan iklim bidang kesehatan lebih efektif dan tersetruktur.	Kesehatan	KLHK, BAPPENAS,KEMEN DAGRI, PUPR,	2023 - 2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
45	R. Permenkes tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (5 Pilar STBM)	Dalam mewujudkan lingkungan yang sehat diperlukan peranan masyarakat, dimulai dengan melakukan sanitasi dasar di berbagai lingkungan masyarakat, oleh sebab itu masyarakat dapat berperan aktif melaksanakan 5 pilar dalam Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.	Direktorat Kesehatan Lingkungan	Bappenas, KemenPU, BPS, Kemendesa, KLHK	2023 - 2024
46	R. Permenkes Revisi Permenkes 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan TB (digabung dengan revisi Permenkes Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Manajemen terpadu TB RO)	Sesuai dengan kebutuhan program perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan hukum dan kebutuhan teknis penanggulangan TB dalam rangka percepatan pencapaian eliminasi TB di Indonesia.	Direktorat P2PML	Kementerian sosial, BPJS, kementerian tenaga kerja dan transmigrasi, kementerian hukum dan HAM, kementerian agama, Kemenko PMK, Kemendagri, kementrian riset dan teknologi, kementerian perhubungan	2021 - 2022
47	R. Permenkes Revisi Permenkes Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV AIDS	Adanya perkembangan dalam kebijakan untuk pencapaian target global 90-90-90, sehingga terdapat beberapa kebijakan penanggulangan HIV		Kemendagri, Kemensos, Kemenkumham,	2021 - 2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
		dan AIDS yang perlu direvisi sesuai dengan rekomendasi WHO		Kemenag, Kemeko PMK	
48	RPermenkes tentang Penanggulangan Malaria	Penyelenggaraan penanggulangan malaria (penemuan penderita, diagnosis, dan tata laksana kasus). Tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sumber daya. Koordinasi. Jejaring kerja dan kemitraan. Peran serta masyarakat. Pembinaan dan pengawasan			2020-2021
49	R. Permenkes tentang Pedoman P2 Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan	Regulasi diperlukan sebagai dasar hukum penanggulangan penyakit menular langsung dalam mencapai target program berupa reduksi, eliminasi, atau eradikasi penyakit menular langsung di Indonesia. Selain itu Rancangan Permenkes merupakan pengaturan lebih teknis sebagai tindak lanjut Pasal 44 Permenkes Nomor		Bappenas	2021 - 2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
		82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular			
50	R. Permenkes Revisi Permenkes Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Hepatitis Virus (menggabung pedoman akselerasi dan penemuan kasus Hepatitis B dan C pada populasi berisiko)	Sesuai dengan kebutuhan program perlu dilakukan penambahan pengaturan terkait teknis laboratorium rujukan hepatitis virus	Direktorat P2PML	Bappenas	2021-2022
51	R. Permenkes tentang Kesiapsiagaan Pandemi Influenza	Rancangan Permenkes dibutuhkan dalam rangka memberikan pedoman upaya kesiapsiagaan dalam kejadian pandemi influenza, khususnya terkait manajemen pandemik terhadap tatalaksana kasus dan proses penanggulangan kasus influenza	Direktorat P2PML	Kemenko PMK, BNPB, Kemendagri, Kemensos,	2023 - 2024
52	Revisi Kepmenkes Nomor 300 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Penanggulangan Epicenter Pandemi Influenza	Rancangan Permenkes dibutuhkan untuk memberikan pedoman teknis dalam penanggulangan epicenter pandemi influenza dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan yang cepat dan tepat serta menghindari kejadian pandemi semakin meluas.	Direktorat P2PML	Kemenko PMK, BNPB, Kemendagri, Kemensos,	2021 - 2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
53	Revisi Kepmenkes Nomor 1537.A Tahun 2004 tentang Penanggulangan ISPA	Regulasi diperlukan sebagai dasar hukum penanggulangan penyakit menular langsung dalam mencapai target program berupa reduksi, eliminasi, atau eradikasi penyakit menular langsung di Indonesia	Direktorat P2PML	Kemendiknas, Kemenag, Kememnsos, Kemendagri	2021 - 2022
54	R. Permenkes tentang Pedoman Thalasemia	Semakin tinggginya penderita thalasemia di Indonesia dan Indonesia masuk dalam sabuk thalasemia dunia, sehingga dibutuhkan pedoman penanggulangan dengan mengedepankan upaya pencegahan dan pengendalian.		Kemenko PMK, Kemenag, Kemendagri, Kemen PPPA, Kemendes, Kemendikti, Kemendiknas,	2023 - 2024
55	R. Permenkes tentang Pengendalian Obesitas	Regulasi diperlukan untuk terlaksananya program pengendalian obesitas dalam rangka penanggulangan penyakit tidak menular dan sebagai dukungan untuk mendorong percepatan program dan pembiayaan di pusat dan daerah.	Direktorat P2PTML	Kemenko PMK, Kemendagri, Kemenkeu, Kementan, Kemenpora, Kemendes, KemenKKP, Kemendikti, Kemendiknas, KemenPUPR	2023 - 2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
56	R. Permenkes tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula Garam dan Lemak serta Pesan Kesehatan pada Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji	Adanya risiko penyakit tidak menular terutama hipertensi, diabetes, stroke, dan serangan jantung yang salah satunya disebabkan oleh asupan gula, garam, dan lemak yang berlebih, sehingga masyarakat perlu diedukasi melalui pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak, serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan siap saji. Rancangan Permenkes dibutuhkan dalam rangka memberikan dasar hukum pelaksanaan pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak, serta pesan kesehatan yang dilakukan oleh pemilik usaha	Direktorat P2PTML	Kementerian Perdagangan Kementerian Perindustrian Kementerian Pariwisata Kementerian Perekonomian dan Ekonomi Kreatif	2020-2021
57	R. Permenkes tentang Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Pendengaran	Rancangan Permenkes merupakan amanah Pasal 96 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, untuk mengatur lebih lanjut mengenai penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran, yang merupakan semua kegiatan yang dilakukan meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan indera penglihatan dan pendengaran masyarakat.		Kemendiknas, Kemendagri, Kemenkeu, Kemenag dan Kemensos	2020 - 2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
58	R. Permenkes Revisi Permenkes Nomor 94 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Filariasis	Sesuai dengan kebutuhan program perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan hukum dan kebutuhan teknis penanggulangan filariasis dalam rangka percepatan pencapaian eliminasi filariasis	Direktorat P2PTVZ	Kemendagri, Bappenas	2021 - 2022
59	R. Permenkes Revisi Permenkes Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Eradikasi Demam Keong	Sesuai dengan kebutuhan program perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan hukum dan kebutuhan teknis penanggulangan demam keong, serta pencapaian target penanggulangan demam keong.	Direktorat P2PTVZ	Kemendagri, Kementan, Kemendes, KemenPUPR	2021-2022
60	R. Permenkes tentang Penanggulangan Rabies	Rancangan Permenkes diperlukan sebagai dasar hukum penanggulangan penyakit tular vektor dan zoonotik dalam mencapai target program berupa reduksi, eliminasi, atau eradikasi penyakit tular vektor dan zoonotik di Indonesia. Selain itu Rancangan Permenkes merupakan pengaturan lebih teknis sebagai tindak lanjut Pasal 44 Permenkes Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular.	Direktorat P2PTVZ	Kementan, BNPB, Kemenpar, Kemoninfo, TNI/POLRI, Kemenhub, Kemenko PMK, KLHK	2020-2021
61	R. Permenkes tentang Penanggulangan <i>Leptospirosis</i>	Rancangan Permenkes diperlukan sebagai dasar hukum penanggulangan penyakit tular vektor dan zoonotik dalam mencapai target program berupa reduksi, eliminasi, atau eradikasi penyakit tular	Direktorat P2PTVZ	Kementan, Kemenpar, Kemoninfo,	2021 - 2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
		vektor dan zoonotik di Indonesia. Selain itu Rancangan Permenkes merupakan pengaturan lebih teknis sebagai tindak lanjut Pasal 44 Permenkes Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular.		Kemenko PMK, KLHK, KemenPUPR	
62	R. Permenkes tentang Penanggulangan <i>Antrax</i>	Rancangan Permenkes diperlukan sebagai dasar hukum penanggulangan penyakit tular vektor dan zoonotik dalam mencapai target program berupa reduksi, eliminasi, atau eradikasi penyakit tular vektor dan zoonotik di Indonesia. Selain itu Rancangan Permenkes merupakan pengaturan lebih teknis sebagai tindak lanjut Pasal 44 Permenkes Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular.		Kementan, Kemenko PMK, KLHK, KemenPUPR	2022 - 2023
63	R. Permenkes tentang Penanggulangan <i>Taeniasis</i>	Rancangan Permenkes diperlukan sebagai dasar hukum penanggulangan penyakit tular vektor dan zoonotik dalam mencapai target program berupa reduksi, eliminasi, atau eradikasi penyakit tular vektor dan zoonotik di Indonesia. Selain itu Rancangan Permenkes merupakan pengaturan lebih teknis sebagai tindak lanjut Pasal 44 Permenkes Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular.		Kemendagri, Kementan, Kemendes, KemenPUPR	2023 - 2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
64	R. Permenkes tentang Penanggulangan Demam Berdarah	Rancangan Permenkes diperlukan sebagai dasar hukum penanggulangan penyakit tular vektor dan zoonotik dalam mencapai target program berupa reduksi, eliminasi, atau eradikasi penyakit tular vektor dan zoonotik di Indonesia. Selain itu Rancangan Permenkes merupakan pengaturan lebih teknis sebagai tindak lanjut Pasal 44 Permenkes Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular.	Direktorat P2PTVZ	Kemendagri, Kemendikbud, Kemenko PMK, Kemendes	2023 - 2024
65	R. Permenkes Revisi Permenkes Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi	Sesuai dengan kebutuhan program perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan hukum dan kebutuhan teknis penyelenggaraan imunisasi	Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan	Kemendagri, Bappenas, Kemenkeu, Kemenag, Kemenko PMK, BPOM, Kemendiknas, KemenkumHAM, Kemeneg PP	2020-2021
66	R. Permenkes tentang penyelenggaraan Kekarantinaan di Pintu Masuk	Rancangan Permenkes merupakan amanah Pasal 15 ayat (4), Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30 ayat (4), Pasal 47, Pasal 70, Pasal 82 ayat (4), Pasal 83 ayat (3), serta Pasal 35 ayat (5)	Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan	Kemenko PMK, KemenkoPolhukam , Kemendagri, Kemenkeu, KemenHAN, KemenkumHAM, KemenkumHAM,	2020-2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
		Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan		Kemenhub, Kemen Kelautan dan Perikanan, Kemenlu, KemenBUMN	
67	R. Permenkes tentang Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di Wilayah	Rancangan Permenkes merupakan amanah Pasal 15 ayat (4), Pasal 49 sampai Pasal 60, Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan	Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan	Kemenko PMK, KemenkoPolhukam , Kemendagri, Kemenkeu, KemenHAN, KemenkumHAM, Kementan, Kemenhub, Kemen Kelautan dan Perikanan, Kemenlu, KemenBUMN	2020-2021
68	R. Permenkes tentang Pejabat Karantina Kesehatan	Rancangan Permenkes merupakan amanah Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan	Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan	Kemenko PMK, Kemendagri, Kemenkeu, KemenHAN, KemenkumHAM, KemenPANRB	2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
69	R. Permenkes Revisi Permenkes 949 Pedoman SKD	Rancangan Permenkes dalam rangka memenuhi kebutuhan program, perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan hukum dan kebutuhan teknis penanggulangan penyakit dalam penyelenggaraan sistem kewaspadaan dini	Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan	Menko PMK, MenkoPolhukam, Kemendagri, Kemenkeu, KemenHAN, KemenkumHAM, Kementan.	2023 - 2024
70	R. Permenkes tentang Pedoman Penanggulangan PIE	Adanya peningkatan potensi/risiko penyebaran dan pola penyakit infeksi emerging (PIE), baik yang endemis maupun yang menyebar dari negara lain, sehingga dibutukan regulasi untuk memberikan acuan bagi tenaga kesehatan, pengelola program, dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan PIE	Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan	Menko PMK, MenkoPolhukam, Kemendagri, Kemenkeu, KemenHAN, KemenkumHAM, Kementan.	2023 - 2024
71	R. Permenkes tentang Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Napza bagi Populasi Berisiko	Rancangan Permenkes diperlukan untuk mendukung program penanggulangan dampak buruk penyalahgunaan NAPZA bagi komunitas tertentu	Direktorat P2PMKJN	Kemenko PMK, Kemendikbud, Kemenkoinfo, BNN, Kemensos	2023 - 2024
72	R. Permenkes tentang Petunjuk Teknis Deteksi Dini Penyalahgunaan Napza bagi Petugas Kesehatan di KKP	Rancangan Permenkes diperlukan untuk mendukung program penanggulangan dampak buruk penyalahgunaan NAPZA bagi komunitas tertentu	Direktorat P2PMKJN	Kemenko PMK, Kemendikbud, Kemenkoinfo, BNN, Kemensos	2023 - 2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
73	R. Permenkes tentang Pedoman Manajemen Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza	Rancangan Permenkes merupakan penjabaran dari UU No. 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, dimana dalam menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan Napza secara komprehensif diperlukan pedoman manajemen sebagai acuan bagi provinsi, kab/kota dan puskesmas/FKTP	Direktorat P2PMKJN	Kemenko PMK, Kemendikbud, Kemenkoinfo, BNN, Kemensos	2021 - 2022
74	R. Permenkes tentang Pedoman Upaya Kesehatan Jiwa di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rancangan Permenkes diperlukan untuk mencegah dan mengendalikan masalah kesehatan jiwa pada anak sehingga menciptakan generasi penerus yang berkualitas, serta mendukung tumbuh kembang anak lebih baik	Direktorat P2PMKJN	Kemenko PMK, KemenPPPA, Kemendikbud, Kemenkoinfo	2022 - 2023
75	R. Permenkes tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Adiksi Pornografi dan <i>Game</i> Online	Rancangan Permenkes diperlukan untuk mencegah dan mengendalikan adiksi pornografi dan <i>game on line</i> sehingga menciptakan generasi penerus yang berkualitas	Direktorat P2PMKJN	Kemenko PMK, KemenPPPA, Kemendikbud, Kemenkoinfo	2021 - 2022
76	R. Permenkes Revisi Permenkes Nomor 57 Tahun 2013 tentang Pedoman Terapi Rumatan Metadona	Rancangan Permenkes sebagai dasar hukum pelayanan terapi rumatan metadona untuk mengendalikan perilaku ketergantungan pecandu opiat, serta sebagai upaya mencegah dan mengendalikan penyakit menular dan penyakit tidak menular akibat penyalahgunaan NAPZA		Kemenkumham, Kemensos, BNN, Kemendagri	2020-2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
77	R. Permenkes tentang Upaya Pengembangan Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional Melalui Pemanfaatan TOGA dan Keterampilan (Revisi Permenkes Nomor 9 Tahun 2016)	Pelaksanaan PP Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional. Bahwa perlu penguatan dan penyempurnaan kebijakan terkait penguatan peran puskesmas, serta bentuk pembinaan yang dilakukan secara berjenjang termasuk penilaian asuhan mandiri kesehatan tradisional, dalam pengembangan upaya promotif dan preventif melalui asuhan mandiri kesehatan tradisional, termasuk pengaturan mengenai taman obat	Direktorat Yankestrad	Kemendagri, Kementan	2022-2023
78	RPermenkes tentang Pedoman Penyelenggaraan Asuhan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)	Penyelenggaraan pelayanan Perkesmas Pelayanan Perkesmas terintegrasi dengan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	Kemendagri, KemenkumHAM	2020
79	R. Permenkes tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris (Revisi Permenkes Nomor 61 Tahun 2016)	Delegasi dari PP Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional	Direktorat Yankestrad	Kemendagri, KemenkumHAM	2021-2022
80	R. Permenkes tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Menggunakan Obat	Pelaksanaan PP Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional serta untuk merevisi Kepmenkes Nomor		Kementerian Perindustrian dan	2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
	Tradisional di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	121/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Medik Herbal		Perdagangan, KemenkumHAM	
81	R. Permenkes tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi (Revisi Permenkes Nomor 37 Tahun 2017)	Pelaksanaan PP Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional	Direktorat Yankestrad	Kemendagri, KemenkumHAM	2022-2023
82	R. Permenkes tentang Standar Pelayanan Akupressur	Delegasi dari PP Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional bahwa pelayanan kesehatan tradisional dilaksanakan sesuai standar pelayanan, SOP dan standar profesi	Direktorat Yankestrad	Kemendagri, KemenkumHAM	2023-2024
83	R. Permenkes tentang Standar Pelayanan Akupunktur	Bahwa akupunktur merupakan salah satu pilihan alternatif dalam rangka pengobatan, sehingga perlu dilakukan pengaturan agar terdapat standarisasi pelayanan.	Direktorat Yankestrad	Kemendagri, KemenkumHAM	2024
84	R. Permenkes tentang Standar Pelayanan dan Modalitas Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer (Revisi Permenkes Nomor 15 Tahun 2018)	Bahwa perlu penyesuaian dengan perkembangan kebijakan bidang kesehatan	Direktorat Yankestrad	Kemendagri, KemenkumHAM	2021-2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
85	R. Permenkes tentang Pelayanan Kesehatan SPA (Revisi Permenkes Nomor 8 Tahun 2014)	Pelaksanaan PP Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional	Direktorat Yankestrad	Kemendagri, KemenkumHAM	2022-2023
86	R. Permenkes tentang Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (SP3T) (Revisi Permenkes Nomor 90 Tahun 2013)	Pelaksanaan PP Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional	Direktorat Yankestrad	Kemendagri, KemenkumHAM	2020
87	R. Permenkes tentang Izin dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Revisi Permenkes Nomor 2052/Menkes/Per/2011)	Pelaksanaan Pasal 29 dan pasal 43 UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran serta untuk memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum	Direktorat PKP	Kemendagri, KemenkumHAM	2021- 2022
88	R. Permenkes tentang Dokter Layanan Primer	Pelaksanaan Perpres tentang Pendayagunaan Dokter Layanan Primer	Direktorat PKP	Kemendagri, Kemenkeu, KemenkumHAM	2022-2023
89	R. Permenkes tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan	Konsistensi dengan Permenkes Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik dimana terdapat klinik di Lembaga Pemasyarakatan tidak mampu memenuhi persyaratan minimal tentang klinik	Direktorat PKP	Kemenko PMK, KemenkumHAM.	2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
90	RPermenkes tentang Klinik	Memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum serta perkembangan pelayanan kesehatan	Direktorat PKP	Kemenko PMK, KemenkumHAM.	2020
91	R. Permenkes tentang Pedoman Jasa Kesehatan Pemukiman (Residential Health Services)	Pelaksanaan Perpres Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (matriks no. 342, KBLI: 86109)	Direktorat PKP	Kemensos, Kemenko PMK	2022-2023
92	R. Permenkes tentang Flying Health Care (FHC)	Penjabaran dari UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dimana diperlukan terobosan dalam mendekatkan akses kesehatan kepada daerah terpencil pada pelayanan primer	Direktorat PKP	Kemendagri, KemenkumHAM, Kemen Desa dan PDTT	2022
93	RPermenkes tentang Pedoman Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di FKTP	Merupakan acuan bagi FKTP dalam mencegah dan/atau menurunkan adanya kejadian mikroba resisten dalam yankes di FKTP. Penyelenggaraan program pengendalian resistensi antimikroba di FKTP yang mengatur pembentukan tim pelaksana/tenaga penanggung jawab program, evaluasi pelaksanaan program, indikator mutu, dan pelaporan program. Pembinaan dan pengawasan.	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	Badan POM, KemenkumHAM	2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
94	R. Permenkes tentang Pelayanan Darah (Revisi Permenkes Nomor 91 Tahun 2015)	Pelaksanaan Pasal 9 ayat (5) PP Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah	Direktorat PKP	Kemendagri, KemenkumHAM, PMI	2022
95	R. Permenkes tentang Kebijakan dan Strategi Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan (NQPS)	Kebijakan dan Strategi Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan (NQPS) ini akan menjadi payung hukum bagi implementasi kebijakan dan strategi semua upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan	Mutu &	Kemendagri, Kemenko PMK, Kemenpan RB, Kemenristek Dikti, Kemensos, Bappenas, Kemenkeu, Kemen Desa dan PDTT	2022
96	R. Permenkes tentang Indikator Mutu di Fasyankes	Permenkes Indikator Mutu Pelayanan Kesehatan akan menjadi acuan Pengukuran mutu dalam mengawal upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Fasyankes	Direktorat Mutu & Akreditasi Yankes	Kemendagri, Kemenko PMK, Kemen PAN dan RB, Kemenristek Dikti, Kemensos, Bappenas, Kemenkeu, Kemen Desa dan PDTT	2020
97	R. Permenkes tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama,	Revisi dari Permenkes 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat	Direktorat Mutu &	Kemendagri, Kemenko PMK,	2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
	Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Revisi Permenkes Nomor 46 Tahun 2015)	Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi, regulasi ini sejalan dengan revisi pedoman pelaksanaan JKN terkait persyaratan kerjasama dengan BPJS Kesehatan.	Akreditasi Yankes	Kemen PAN dan RB, Kemenristek Dikti, Kemensos, Bappenas, Kemenkeu, Kemen Desa dan PDTT	
98	R. Permenkes tentang Keselamatan Pasien (Revisi Permenkes Nomor 11 Tahun 2017)	Merupakan delegasi dari UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 43 ayat (5) Revisi regulasi ini sejalan dengan revisi pedoman pelaksanaan JKN	Direktorat Mutu & Akreditasi Yankes	Kemendagri, KemenkumHAM	2023
99	R. Permenkes tentang Penyelenggara Mutu di Rumah Sakit	Penjabaran UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit terkait dengan keharusan setiap Rumah Sakit meningkatkan mutu pelayanan sehingga dibutuhkan penyelenggara mutu sebagai penjaga dan penilai mutu di Rumah Sakit	Direktorat Mutu & Akreditasi Yankes	Kemendagri, KemenkumHAM	2020
100	R. Permenkes tentang Pelayanan Gizi di Rumah Sakit (Revisi Permenkes Nomor 78 Tahun 2013)	Revisi Permenkes Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi RS	Direktorat PKR	Kemendagri, KemenkumHAM	2020
101	R. Permenkes tentang Pelayanan Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara	Pelaksanaan PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi	Direktorat PKR	Kemendagri,	2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
	Alamiah (Revisi Permenkes Nomor 43 Tahun 2015)			Kemen PPA, KemenkumHAM	
102	R. Permenkes tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan (Revisi Permenkes Nomor 001 Tahun 2012)	Pelaksanaan UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 42 ayat (3)	Direktorat PKR	Kemendagri, KemenkumHAM	2020
103	R. Permenkes tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Revisi Kepmenkes Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002)	Penjabaran UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang RS pasal 29 ayat (3) huruf r tentang kewajiban RS menyusun Peraturan Internal RS	Direktorat PKR	Kemendagri, KemenkumHAM	2022
104	R. Permenkes tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kardiocerebrovaskular di Fasyankes	Mengatur bagaimana pelayanan kardiovascular dan otak di Faskes	Direktorat PKR	Kemendagri, KemenkumHAM	2023-2024
105	R. Permenkes tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan	Pelaksanaan PP 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan	Direktorat PKR	Kemendagri, Kemendikbud, KemenkumHAM	2021-2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
106	R. Permenkes tentang Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Medik	Perlu penyesuaian dengan perkembangan kebijakan di bidang kesehatan seperti Program JKN serta mengingat Kepmenkes Nomor 378/Menkes/SK/IV/2008 perlu kiranya untuk dilakukan reviu.	Direktorat PKR	Kemendagri, Kemenhan, KemenkumHAM	2021
107	R. Permenkes tentang Pedoman Penyelenggaraan Penilaian Teknologi Kesehatan (HTA) di Rumah Sakit	Di Rumah Sakit memiliki tim HTA yang menilai teknologi kesehatan yang akan digunakan di Rumah Sakit. Terdapat hal-hal yang berhubungan dengan teknologi kesehatan yang digunakan sebagai masukan dalam pengambilan suatu kebijakan		Kemenristek, Kemendikbud, KemenkumHAM	2024
108	R. Permenkes tentang Penyelanggaraan Pelayanan Radiologi (Revisi Permenkes Nomor 780/Menkes/SK/XI/2008)	Penyesuaian dengan perkembangan IPTEK bidang kesehatan dan PMK Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit	Direktorat PKR	Kemendagri, BAPETEN, BATAN, KemenkumHAM, Kemen LHK	2020
109	R. Permenkes tentang Pelayanan Laundri Fasyankes	Penjabaran dari UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dimana pelayanan laundri merupakan salah satu persyaratan. Pedoman dalam tata kelola penyelenggaraan contain di rumah sakit	Direktorat PKR	Kemendagri, KemenkumHAM, Kemen LHK	2023-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
110	R. Permenkes tentang Pelayanan Terapi Oksigen Hiperbarik (Revisi Kepmenkes Nomor 120/Menkes/SK/II/2008)	Revisi Kepmenkes Nomor 120/Menkes/SK/II/2008 yang mengatur standar pelayanan hiperbarik	Direktorat PKR	Kemenhan, Kemendagri, KemenkumHAM	2023
111	R. Permenkes tentang Pelayanan Kesehatan secara Daring/online	Merupakan regulasi baru mengatur pemanfaatan teknologi melalui Telemedicine dalam pelayanan kesehatan langsung antara dokter dengan pasien	Direktorat PKR	Kemenkoinfo, Kemendagri, KemenkumHAM	2021
112	R. Permenkes tentang Rumah Sakit Bergerak (Revisi Permenkes Nomor 058 Tahun 2009)	Konsistensi dengan Permenkes No.3 Th.2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (hanya mengatur rumah sakit bergerak berbentuk kontainer. Ada RS bergerak bentuk kapal, kereta, dan sebagainya)	Direktorat PKR	Kemenhub, Kemendagri, KemenkumHAM	2022
113	R. Permenkes tentang Pelayanan Kesehatan Kanker	Dengan terbitnya PMK No 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan RS maka setiap pelayanan yang ada di rumah sakit perlu disusun standar	Direktorat PKR	Kemendagri, KemenkumHAM	2022-2023
114	R. Permenkes tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ (Revisi Permenkes Nomor 38 Tahun 2017)	Pelaksanaan PP tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh	Direktorat PKR	Kemendagri, KemenkumHAM	2021-2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
115	R. Permenkes tentang Standar Pelayanan Keperawatan	Pelaksanaan UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan	Direktorat PKR	Kemendagri, KemenkumHAM	2023-2024
116	R. Permenkes tentang Pedoman HCU/ICU	Revisi dari KMK 834 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan HCU di Rumah Sakit dan KMK Nomor 1778 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan ICU di RS. Penjabaran dari UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit		Kemendagri, KemenkumHAM	2021
117	R. Permenkes tentang Pedoman Rawat Inap	Penjabaran dari UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang membagi pelayanan di RS salah satunya adalah pelayanan rawat inap	Direktorat PKR	Kemendagri, KemenkumHAM	2021
118	Rpermenkes tentang Rekam Medik	Revisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis.	Direktorat PKR	Kemendagri, KemenkumHAM	2020
119	R. Permenkes tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit (Revisi Permenkes Nomor 24 Tahun 2016)	Regulasi tentang standar bangunan RS merupakan turunan dari UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Materi muatan juga mengatur mengenai pembangunan/penyesuaian suatu bangunan termasuk aman dari rawan bencana atau kondisi darurat lainnya	Direktorat Fasyankes	Kemen PU dan PR, BAPPETEN, BATAN, Kemen LHK, KemenkumHAM	2023

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
120	R. Permenkes tentang Gas Medis dan Vakum Medik (Revisi Permenkes Nomor 4 Tahun 2016)	Pelaksanaan UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit	Direktorat Fasyankes	Kemen ESDM, KemenPerin, KemenkumHAM	2021
121	R. Permenkes tentang Persyaratan Teknis Prasarana Instalasi Elektrikal Rumah Sakit (Revisi Permenkes Nomor 2306/MENKES/PER/XI/2011)	Pelaksanaan UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit terkait kewajiban pemerintah menyiapkan dan mendekatkan akses masyarakat terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Direktorat Fasyankes	Kemen ESDM, Kemenperin, KemenkumHAM	2023 - 2024
122	R. Permenkes tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan (Revisi Permenkes Nomor 54 Tahun 2015)	Pelaksanaan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang kewajiban alat rumah sakit untuk dilakukan kalibrasi oleh Institusi Penguji Alat Kesehatan Menambahkan Pedoman Laboratorium Kalibrasi di Rumah Sakit	Direktorat Fasyankes	BATAN, BAPPETEN, KemenkumHAM	2021
123	R. Permenkes tentang Pengelolaan Peralatan Medis di Rumah Sakit	Pelaksanaan UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, substansi yang diatur termasuk mengenai IPS RS	Direktorat Fasyankes	BATAN, BAPPETEN, KemenkumHAM	2024
124	R. Permenkes tentang tentang Persyaratan Teknis Ambulans	Pelaksanaan UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas	Direktorat Fasyankes	Kemenhub, Kemendagri, KemenkumHAM	2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
125	R. Permenkes tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana dan Alat Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlu standarisasi terkait dengan teknis bangunan, prasarana dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional	Direktorat Fasyankes	Kemen PU dan PR, Kemen LHK, KemenkumHAM	2022-2023
126	R. Permenkes tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Alat Rumah Sakit Lapangan	Regulasi merupakan amanah dari UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Permenkes 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit		Kemen PU dan PR, Kemen LHK, KemenkumHAM	2024
127	R. Permenkes tentang Laboratorium Klinik (Revisi Permenkes Nomor 411/MENKES/PER/III/2010)	Seiring dinamisnya tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan hidup sehat semakin mendesak pemerintah untuk dapat terus memperbaharui berbagai upaya preventif diantaranya dengan melakukan pemeriksaan penunjang seperti laboratorium melalui pemeriksaan yang semakin kompleks dibutuhkan, untuk itu dengan mengacu pada Permenkes terdahulu Nomor 364 Tahun 2003 dan Permenkes Nomor 411 Tahun 2010 tentang Laboratorium Klinik menjadikan dasar untuk pengembangan diusulkannya regulasi ini karena dianggap memiliki nilai keterkaitan yang erat.		Kemendagri, Kemen LHK, KemenkumHAM	2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
128	R. Permenkes Penyelenggaraan Laboratorium Patologi Anatomi di Rumah Sakit/Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Penyelenggaraan pelayanan Perkesmas Pelayanan Perkesmas terintegrasi dengan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)	Direktorat PKR	Kemendagri, KemenkumHAM	2021
129	R. Permenkes tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pelaksanaan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Revisi PMK Nomor 812 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Direktorat PKR	Kemendagri, KemenkumHAM	2021-2022
130	R. Permenkes tentang Pedoman Penyelenggaraan PSC dan Pemanfaatan Sisrute oleh PSC (Revisi Permenkes Nomor 19 Tahun 2018)	Revisi Permenkes 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Perlu beberapa revisi untuk mengatur interoperabilitas dengan sisrute	Direktorat PKR	Kemendagri, KemenkumHAM, Kemenkoinfo	2023
131	R. Permenkes tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Klinik	Merupakan turunan PP Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian	Dit Yanfar	BPOM dan Kemendagri	2021
132	R. Permenkes tentang Toko Obat	Merupakan turunan PP Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian	Dit Yanfar	BPOM dan Kemendagri	2020-2021
133	R. Permenkes tentang Apotek	Amanat dari PP Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian	Dit Yanfar	BPOM dan Kemendagri	2020-2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
134	R. Permenkes tentang Perubahan Penggolongan Obat	Merupakan amanah dari UU tentang Obat Keras (St. 1949 No. 419)	Dit Yanfar	BPOM	2020- 2021
135	R. Permenkes tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit	Merupakan amanat dari PP Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian	Dit Yanfar	BPOM dan Kemendagri	2022- 2023
136	R. Permenkes tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek	Merupakan amanat dari PP Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian	Dit Yanfar	BPOM dan Kemendagri	2022 - 2023
137	R. Permenkes tentang Pelayanan Kefarmasian Secara Elektronik (PSEF)	Untuk memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat terhadap pemanfaatan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan kefarmasian	Dit Yanfar	BPOM, Kemendag, Kemenkoinfo	2020
138	R. Permenkes tentang Anti biotik	Regulasi sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan National Action Plan on AMR	Dit Yanfar	BPOM dan Kemendagri	2020-2021
139	R. Permenkes tentang Resep	Perlunya pengaturan khusus terkait resep untuk mengakomodir kebutuhan hukum dan perkembangan teknologi/informasi	Dit Yanfar	BPOM	2021-2022
140	R. Permenkes Revisi Permenkes No 54 Tahun 2018 tentang Penyusunan dan Penerapan	Formularium Nasional merupakan amanat dari UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan	Dit Yanfar	BPJS Kesehatan	2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
	Formularium Nasional dalam Program Jaminan Kesehatan	Sosial Nasional dan Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Revisi Permenkes No 54 Tahun 2018 perlu dilakukan sebagai upaya meningkatkan pemahaman tentang penyusunan dan penerapan Fornas dalam menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan			
141	R. Permenkes tentang tentang distribusi alat kesehatan	Karena merupakan amanat dari PP Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian	Direktorat Pengawasan Alkes dan PKRT	Kementerian Perindustrian	2021
142	R. Permenkes tentang Pengawasan Alkes dan PKRT	Karena merupakan amanat dari PP Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian	Direktorat Pengawasan Alkes dan PKRT	Kementerian Perindustrian	2021
143	R. Permenkes tentang tentang Produksi Alat Kesehatan dan PKRT (Revisi Permenkes 1189 Tahun 2010 tentang Produksi Alat Kesehatan dan PKRT ditambah substansi Permenkes Nomor 20 Tahun 2017 tentang	Karena merupakan amanat dari PP Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian	Direktorat Pengawasan Alkes dan PKRT	Kementerian Dalam Negeri	2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
	Tata Cara Pembuatan Alkes dan PKRT Yang Baik)				
144	R. Permenkes tentang Perubahan Penggolongan Narkotika	Amanah UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Dit. Produksi dan Distribusi Kefarmasian	BPOM, BNN, dan Bareskrim Polri	2020
145	R. Permenkes tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika	Amanah dari UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika	Dit. Prodis Kefarmasian	BPOM, BNN, dan Bareskrim Polri	2020
146	R. Permenkes tentang Prekursor Farmasi	Merupakan amanah dari PP Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor	Dit. Produksi dan Distribusi Kefarmasian	BPOM, BNN, Bareskrim Polri, dan Kemendag	2022
147	R. Permenkes tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi.	Merupakan amanah dari UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Dit. Produksi dan Distribusi Kefarmasian	BPOM, KLH, Kars, dan IAI	2021
148	R. Permenkes tentang Label Publikasi	Merupakan amanat dalam UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, UU Nomor 35 Tahun	Dit. Produksi dan	Badan POM, BNN, dan Polri	2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
	Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi	2009 tentang Narkotika dan PP Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor Farmasi	Distribusi Kefarmasian		
149	R. Permenkes tentang Ekspor Impor Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi	Merupakan amanah dari UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian	BPOM, Bea dan Cukai, INSW, dan Kemendag	2021
150	R. Permenkes tentang Izin Khusus Produksi dan Izin Khusus Penggunaan Narkotika	Merupakan amanah dari UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Dit. Produksi dan Distribusi Kefarmasian	BPOM, Kementerian Pertanian, dan LIPI	2020
151	R. Permenkes tentang Peta Jalan Pengembangan Vaksin Halal	Merupakan indikator pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024	Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian	BPOM, Kementerian Agama, BPJPH, Kementerian Perindustrian, Menristek Dikti, dan Kemenko PMK	2022
152	R. Permenkes Revisi Permenkes tentang Pedagang Besar Farmasi	Amanah Pasal 15 PP Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dan menyesuaikan dengan PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian	BPOM, Kementerian Perindustrian, dan BKPM	2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
153	R. Permenkes Revisi Permenkes tentang Industri Farmasi	Amanah Pasal 9 PP Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dan menyesuaikan dengan PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian	BPOM, Kementerian Perindustrian, dan BKPM	2021
154	R. Permenkes tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	Turunan Regulasi lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian	BPOM dan Kemendagri	2021
155	R. Permenkes tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional dan Industri Ekstrak Bahan Alam	Amanah Pasal 9 PP Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dan menyesuaikan dengan PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian	BPOM dan Kemendagri	2021
156	R.Permenkes Revisi Permenkes tentang Izin Produksi Kosmetika	Amanah Pasal 9 PP Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dan menyesuaikan dengan PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian	BPOM dan Kemendagri	2021
157	R. Permenkes Revisi Permenkes No. 17 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Percepatan	Amanah Perpres No. 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan	Direktorat Produksi dan	Kemenkeu, Kemenperin, Kementan,	2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
	Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan		Distribusi Kefarmasian	Kemendag, dan Industri Farmasi	
158	R. Permenkes Revisi Permenkes Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Pemasukan Alat Kesehatan melalui Mekanisme Jalur Khusus (Special Access Scheme)	Merupakan amanat PP Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT	Kementerian Keuangan c.q Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindistrian	2020
159	Revisi Permenkes Nomor 76 Tahun 2013 tentang Iklan Alat Kesehatan & Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Merupakan amanat UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT	Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Perdagangan	2021
160	Revisi Permenkes Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rekomendasi Untuk Mendapatkan Persetujuan Impor Barang Komplementer, Barang Untuk Keperluan Tes Pasar, dan Pelayanan Purna Jual	Merupakan amanat PP Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT	Kementerian Keuangan c.q Ditjen Bea dan Cukai, dan Kementerian Perdagangan dan	2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
				Kementerian Perindustrian	
161	R. Permenkes tentang Instalasi Farmasi Pemerintah	Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Farmalkes	Badan POM, Kementerian Dalam Negeri	2021
162	R. Permenkes tentang Penyelenggaraan Sistem Inventory Farmasi	Untuk memantau ketersediaan obat dan perbekkes di Instalasi Farmasi Pemerintah (Provinsi dan Kabupaten/Kota)	Farmalkes		2021
163	R. Permenkes tentang Tata Kelola Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Saat Bencana	Sesuai amanah Perpres Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional	Farmalkes	BNPB, Kemenlu, Badan POM, Kemhan	2021-2022
164	R. Permenkes tentang Tata Kelola Obat dan Perbekalan Kesehatan Haji	Tata kelola obat dan perbekkes haji merupakan bagian dari penyelenggaraan kesehatan haji	Farmalkes	Kemenag	2021
165	R. Permenkes tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan kementerian Kesehatan	Merupakan turunan Undang-undang Tipikor, perpres stranas Pencegahan Korupsi, Permenpan tentang pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	Itjen	Deputi RB, KPK, dan Ombudsman	2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
166	R. Permenkes tentang Pedoman Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP	Itjen	Deputi Bid Polhukam BPKP	2021
167	R. Permenkes tentang tentang Riset Kesehatan Nasional	Merupakan amanat Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (5), Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sebagai tindak lanjut dari pembentukan lembaga yang bertugas dan berwenang melakukan penapisan, pengaturan, pemanfaatan, serta pengawasan terhadap penggunaan teknologi dan produk teknologi.	Badan Litbangkes	Bappenas,BPS,Kem entan,LIPI,Kemenri stek,BPPT,KLH, KKP,BPJS,BPOM	2020
168	R. Permenkes tentang Biorepository	Biorepository berfungsi menyediakan materi riset berupa bahan biologi tersimpan (BBT) yang berkualitas disertai data yang terkait. Biorepository merupakan infrastruktur yang memberi peluang untuk dapat melakukan riset dari aspek epidemiologi, etiopathogenesis, diagnostik, terapi dan prognosis. Biorepository sangat berperan dalam perkembangan yang cepat dari epidemiologi molekuler, patologi molekuler, penemuan biomarker,	Badan Litbangkes	Kemenristek, LIPI, KemenKumHAM	2021 - 2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
		pharmacogenomic/pharmacoproteomic, serta "personalized medicine" dimana untuk mendapat hasil yang sahih dibutuhkan materi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Dengan perkembangan teknologi kearah molekuler dan genetik, maka kebutuhan akan BBT berkualitas menjadi penting. Seperti halnya penerapan GCP (Good clinical practice) pada penelitian klinik, GCLP (Good clinical laboratory practice) juga harus diterapkan; dan hal itu dilakukan pada Biobank.			
		Regulasi ini akan mengatur mengenai pemanfaatan bahan biologi tersimpan untuk kegiatan penelitian tersebut diatas.			
169	R. Permenkes tentang Penyelenggaraan Penelitian Klinis	Regulasi ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan terhadap produk hukum yang mengatur secara komprehensif terkait Penyelenggaraan Penelitian Klinis.	Badan Litbangkes	Kemenristek, LIPI, KemenKumHAM	2020-2022
170	R. Permenkes tentang Pedoman Perencanaan Pengembangan SDM Kesehatan	Sebagai penjabaran teknis regulasi dengan regulasi di atasnya, termasuk UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, UU	PPSDM	Kemendagri, Bapenas	2021-2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
		Nomor 5 tentang ASN, PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, PP Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Nakes, Perpres 72 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Permenkes 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas. Regulasi ini merupakan dukungan atas arah kerangka regulasi afirmasi pemenuhan tenaga kesehatan strategis untuk ditempatkan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan serta wilayah perkotaan dan perdesaan.			
171	R. Permenkes tentang Pedoman Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan	Perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan, namun dengan adanya perkembangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas SDM Kesehatan perlu dilakukan revisi terhadap permenkes ini. R.Permenkes tersebut juga sebagai penjabaran teknis dari regulasi diatasnya yaitu UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga	Badan PPSDM Kesehatan	Kemenko PMK, Kemenpan RB, Kemendagri, BKN, Kemedikbud, Bappenas	2022-2023

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
		kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan, kemudian pada UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 4 (b) menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan nakes sesuai kebutuhan. Demikian pula pada Pasal 17 Pengadaan nakes dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan pendayagunaan nakes. PP Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Nakes.			
172	R. Permenkes tentang Penyelenggaraan Internsip bagi Dokter Gigi	Sebagai penjabaran teknis regulasi di atasnya dengan UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang pendidikan Kedokteran Dan PP Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran dan Permenkes Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia.	PPSDM	Kemenaker, Kemendagri, Kemenkeu, BKN	2022
173	R. Permenkes tentang Pendayagunaan bagi Dokter dan Dokter Gigi Pasca Internsip	Sebagai penjabaran regulasi dengan regulasi di atasnya, termasuk UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, PP Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Nakes, Perpres 72	Badan PPSDM Kesehatan	KemenPAN, Kemenaker, Kemendagri, Kemenkeu	2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
		tentang Sistem Kesehatan Nasional, serta Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas, dan Permenkes 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus. Sistem Kesehatan Nasional yang merupakan dukungan atas arah kerangka regulasi afirmasi pemenuhan tenaga kesehatan strategis untuk ditempatkan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan serta puskesmas wilayah perkotaan dan pedesaan yang belum memiliki dokter.			
174	R. Permenkes tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan	Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam mendukung program Nusantara Sehat, namun dengan adanya perkembangan dinamika dinamika kebutuhan pelayanan kesehatan di masyarakat dan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan revisi. R.Permenkes tersebut juga sebagai penjabaran teknis dari regulasi diatasnya, yaitu ketentuan dalam UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 23 yang mengatur bahwa salah satu cara Penempatan Tenaga Kesehatan oleh Pemerintah atau		Kemendagri, Kemenkeu, Kemenpan & RB, BKN	2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
		Pemerintah Daerah dilaksanakan penugasan khusus			

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
175	R. Permenkes tentang Penugasan Khusus Residen	Penugasan khusus residen sebelumnya telah diatur dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan yang telah diubah dengan Permenkes Nomor 80 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013, namun dengan adanya dinamika perkembangan hukum dan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap permenkes tersebut. Penugasan khusus sebagai salah satu cara penempatan tenaga Kesehatan telah diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 23.	PPSDM	Kemenaker, Kemendagri, Kemenkeu, BKN	2021
176	R. Permenkes tentang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan ke Luar Negeri	Pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan ke luar negeri sebelumnya telah diatur dalam Permenkes Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan ke Luar Negeri, namun dengan adanya perkembangan dinamika kebutuhan di luar negeri atas SDM Kesehatan dari Indonesia dan dalam rangka transfer knowledge SDMK Indonesia serta kebutuhan hukum maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap permenkes ini.	PPSDM	Kemenlu, Kemenaker, Kemendagri, Kemensos, Kemendag, Kemenkumham, Bais TNI, KKI/KTKI, BNP2TKI. BIN, Menkopolhukam.	2020 - 2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
		R.Permenkes ini sebagai penjabaran teknis dengan regulasi diatasnya, termasuk UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.		Setneg. Kemendagri	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
177	R. Permenkes tentang Program Afirmasi Pendidikan Kesehatan	Regulasi sejalan dengan UU Nomor 12 Tahun 12 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 74 ayat 1 bahwa PTN wajib mencari dan menjaring calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi dan ayat 2 bahwa Program Studi yang menerima calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh bantuan biaya Pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan/atau Masyarakat.		Kemdikbud, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Kemendagri, Kemenpan & RB	2020
178	R. Permenkes tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Kesehatan	Sebagai penjabaran regulasi dengan regulasi di atasnya, yang meliputi UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dan PP	PPSDM	KemenPAN RB, dan BKN	2022 - 2023

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
		Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.			
179	R. Permenkes tentang Program Bantuan Pendidikan Fellowship dan tenaga pendamping dokter Sub Spesialis	Program Bantuan Biaya Fellowship bagi dokter spesialis sebelumnya telah diatur dalam Permenkes Nomor 35 Tahun 2018 tentang Program Bantuan Biaya Fellowship bagi dokter spesialis namun perlu dilakukan penyesuaian khususnya penambahan substansi pengaturan mengenai tenaga pendamping dalam pelaksanaan fellowship subspesialis. RPermenkes tersebut juga sebagai penjabaran regulasi dengan regulasi di atasnya, termasuk UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.	Badan PPSDM Kesehatan	Kemendikbut, KKI, KemenKumHAM.	2020
180	R. Permenkes tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Bantuan Biaya Pendidikan Dokter Layanan Primer	Bantuan Biaya Pendidikan Program Dokter Layanan Primer sebelumnya telah diatur dalam Permenkes Nomor 11 Tahun 2018 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Program Dokter Layanan Primer namun perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan dinamika	Badan PPSDM Kesehatan	Kemdikbud, KKI, PEMDA	2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
		hukum dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pendidikan program dokter layanan primer.			
181	R. Permenkes tentang Pedoman Pengembangan Karier Tenaga Kesehatan	Sebagai penjabaran regulasi di atasnya, yaitu UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dan Perpres Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.	Badan PPSDM Kesehatan	Kemenaker	2021 - 2022
182	R. Permenkes tentang Implementasi Pengembangan Karier Tenaga Kesehatan	Sebagai penjabaran regulasi di atasnya, yaitu UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dan Perpres Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.	Badan PPSDM Kesehatan	Kemenaker	2021 - 2022
183	R. Permenkes tentang Tata Kelola Sertifikasi SDM Kesehatan	Sebagai penjabaran regulasi di atasnya, yaitu UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Rancangan ini juga mendukung arah kerangka regulasi pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar dan tenaga non kesehatan termasuk tenaga sistem informasi dan administrasi keuangan untuk mendukung tata kelola di fasilitas pelayanan kesehatan	Badan PPSDM Kesehatan	Kemenaker, BNSP	2023

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
184	R. Permenkes tentang Tata Cara Proses Evaluasi Kompetensi Bagi Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing	R. Permenkes tentang Tata Cara Evaluasi Kompetensi Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri merupakan amanat UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 52 dengan ketentuan sebagai berikut: (a) Tenaga Kesehatan WNI lulusan luar negeri dan Tenaga Kesehatan WNA harus mengikuti evalasi kompetensi, (b) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara proses evaluasi kompetensi bagi Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia lulusan luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatur dengan Peraturan Menteri. Melalui R. Permenkes tentang Tata Cara Evaluasi Kompetensi, Tenaga Kesehatan WNI lulusan luar negeri dan Tenaga Kesehatan WNA dalam menjalankan praktik keprofesian di Indonesia harus memenuhi standar kompetensi.	Badan PPSDM Kesehatan	Kementerian luar negeri, Kemdikbud	2020-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
185	R. Permenkes tentang Tata Cara	R. Permenkes tentang Tata Cara Pengenaan	Badan	Kemendagri,	2020 -
	Pengenaan Sanksi Disiplin	Sanksi Disiplin Praktik Tenaga Kesehatan dibuat	PPSDM	Kemenkumham,	2022
	Praktik Tenaga Kesehatan	sudah sesuai dengan amanat Pasal 49 UU Nomor	Kesehatan	Kemendikbud	
		36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dengan			
		ketentuan sebagaimana berikut :			
		(a) Untuk menegakkan disiplin Tenaga Kesehatan			
		dalam penyelenggaraan praktik, konsil masing-			
		masing Tenaga Kesehatan menerima pengaduan,			
		memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran			
		disiplin Tenaga Kesehatan.			
		(b) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana			
		dimaksud pada huruf (a), konsil masing-masing			
		Tenaga Kesehatan dapat memberikan sanksi			
		disiplin.			
		(c) Tenaga Kesehatan dapat mengajukan			
		keberatan atas putusan sanksi disiplin			
		sebagaimana dimaksud pada huruf (b) kepada			
		Menteri.			
		(d) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara			
		pengenaan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud			
		pada huruf (b) dan huruf (c) diatur dengan			
		Peraturan Menteri.			
		Mololui D. Dormonlag tentona Tota Com			
		Melalui R. Permenkes tentang Tata Cara			
		Pengenaan Sanksi Disiplin Praktik Tenaga			

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
		Kesehatan, dalam menjalankan praktiknya tenaga kesehatan harus sesuai dengan standar kompetensi, SOP, standar profesi, standar pelayanan profesi dll. Jika tidak terpenuhi akan menimbulkan pengaduan terkait pelanggaran praktik tenaga kesehatan.			

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
186	R. Permenkes tentang Perencanaan Kebutuhan Pelatihan Kesehatan	Sebagai penjabaran teknis regulasi di atasnya, termasuk UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Permenkes Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Kepmenkes 725 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Kesehatan, PP Nomor 67 tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan dan PP Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Badan PPSDM Kesehatan	Kemendagri, LAN	2020 - 2024
187	RPermenkes tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing	Revisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing.	Badan Pengembanga n dan Pemberdayaa n SDM Kesehatan		2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
188	R. Permenkes tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan Melalui Pelatihan	Sebagai penjabaran teknis regulasi di atasnya, UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, PP Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, PP Nomor 67 tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan, dan PP Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Kepmenkes 725 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Kesehatan.	Badan PPSDM Kesehatan	Lembaga Administrasi Negara	2020 - 2024
189	R. Permenkes tentang Petunjuk Tenis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan	UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses	Perencanaan	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan	2020-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
		Perencanaan dan Penganggaran dan Permenkeu Nomor 50 Tahun 2017 tentang Dana Transfer Daerah dan Desa.			
190	R. Permenkes tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan	UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran dan Permenkeu Nomor 50 Tahun 2017 tentang Dana Transfer Daerah dan Desa	dan	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan	2020-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
191	R. Permenkes tentang Pedoman Penggunaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan	UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, PP Nomor 35 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran dan Permenkeu Nomor 50 Tahun 2017 tentang Dana Transfer Daerah dan Desa	Perencanaan dan	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan	2020-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
192	R. Permenkes tentang Pedoman Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH HCT)	Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penganggaran, pengalokasian, penyaluran dan penatausahaan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa, perlu mengatur penggunaan DBH HCT Bidang Kesehatan oleh Pemerintah Daerah merujuk pada UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 33 Tahun 2002 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permenkeu No 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana Transfer Daerah dan Desa		Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan	2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
193	R. Permenkes Revisi Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan	Prioritas program kesehatan RPJMN dan Renstra Kemenkes kinerja indikatornya sangat tergantung pada kinerja daerah dalam melaksanakan program kesehatan. Keterbatasan rentang kendali dan sumberdaya Kemenkes untuk melaksanakan pembinaan teknis bidang kesehatan kepada seluruh wilayah Indonesia. Perlu penguatan Dinas Kesehatan Provinsi perangkat Gubernur wakil pemerintah pusat (wakil Kemenkes) dalam bimwasdal program kesehatan kab/kota dalam wilayah provinsi. Sehingga perlu melakukan revisi Permenkes 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan, dengan mengintegrasikan fungsi perencanaan, penganggaran, pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, pengendalian dan evaluasi kinerja anggaran dalam satu regulasi guna optimalitas tata kelola pembangunan kesehatan 2020-2024. Merujuk UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, PP Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang GWPP.	Biro Perencanaan dan Anggaran	Kementerian Dalam Negeri, BAPENNAS	2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
194	R. Permenkes tentang Panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (Panduan PPRG) Bidang Kesehatan	Amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merujuk UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)	Biro Perencanaan dan Anggaran	Kementerian Dalam Negeri, BAPENNAS, PPPA	2020-2024
195	R. Permenkes tentang Pedoman Penilaian Kebutuhan Paska Bencana/Krisis kesehatan	UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan PP Nomor 2 Tahun 2018 Standar Pelayanan Minimal sehingga perlu didukung dengan turunannya di bid kesehatan untuk Penilaian Paska bencana/krisis kesehatan		Badan Nasional Penanggulangan Bencana	2020-2024
196	R. Permenkes Revisi Permenkes Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada FKTP milik Pemerintah Daerah	Dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan diperlukan penyesuaian informasi pengelolaan dana kapitasi	PPJK	Kementerian Dalam negeri, Kementerian Keuangan, Organisasi Profesi, BPJS Kesehatan, Stakeholder terkait	2020-2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
197	R. Permenkes tentang Nomor 52 Tahun 2016 Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan	Amanat Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan terkait penyesuaian tarif yang dilaksanakan minimal 2 tahun sekali	PPJK, PKP, PKR	Organisasi Profesi, BPJS Kesehatan, Stakeholder terkait	2020
198	R. Permenkes Revisi Permenkes tentang Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman INA CBG dalam Pelaksanaan JKN	Amanat Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan terkait pengaturan pemberian layanan kesehatan di RS	РРЈК	Organisasi Profesi, BPJS Kesehatan, Stakeholder terkait	2020-2021
199	R. Permenkes Revisi Permenkes Nomor 51 Tahun 2017 tetang Pedoman Penilaian Teknologi Kesehatan (Health Technology Assessment) dalam program JKN	Amanat Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan untuk menetapkan pelayanan kesehatan lain yang dijamin berdasarkan penilaian teknologi kesehatan dengan memperhitungkan kecukupan Juran	PPJK	Organisasi Profesi, BPJS Kesehatan, Stakeholder terkait	2021
200	R. Permenkes Revisi Permenkes Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Kesehatan	Konsisten terkait dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Perpres Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas	РРЈК	Organisasi Profesi, BPJS Kesehatan, Stakeholder terkait	2023

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
201	R. Permenkes tentang Pembiayaan Kesehatan dari Sumber Pembiayaan Baru	Konsisten terhadap amanat UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Sistem Kesehatan Nasional Subsistem Pembiayaan Kesehatan	PPJK	- Kemenkeu- Stakeholderterkait	2023
202	R. Permenkes tentang Penyusunan Formasi ASN Kementerian Kesehatan	Permenkes Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Formasi PNS sudah tidak sesuai dengan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Karena dalam UU tersebut selain mengatur tentang penyusunan formasi PNS juga mengatur penyusunan formasi PPPK	Biro Kepegawaian	Kementerian Hukum & HAM, KemenPAN, BKN	2021
203	R. Permenkes tentang Seleksi Terbuka Bagi JPT di Lingkungan Kemenkes	Karena seleksi terbuka saat ini sudah mengacu pada Permenpan Nomor 15 Tahun 2019 Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif dan Pengembangan Aplikasi seleksi terbuka telah dikembangkan untuk mempermudah pelaksanaan seleksi terbuka	Biro Kepegawaian	KemenPAN, BKN, KASN	2020-2021
204	R. Permenkes Revisi Permenkes Nomor 64 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keprotokolan di lingkungan Kementerian Kesehatan	Regulasi ini merupakan turunan dari UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan dan beberapa regulasi lain yang terkait. Oleh karena itu, dengan adanya PP Nomor 39 Tahun 2018 sebagai peraturan pelaksanaan UU Nomor 9	Biro Umum	Kemenlu, Kemenkum HAM	2020-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
		Tahun 2010, maka regulasi ini perlu disesuaikan kembali.			
205	R. Permenkes Revisi Permenkes Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Kesehatan	Regulasi ini merupakan turunan dari Perka ANRI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas, regulasi ini dibuat dalam rangka rencana perubahan SOTK yang berimplikasi pada perubahan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Biro Umum	ANRI	2020-2021
206	R. Permenkes Revisi Permenkes Nomor 77 Tahun 2016 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Regulasi ini telah menggunakan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 43 Tahun 2009 dan Perka ANRI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pembuatan Sistem Klasifikasi Arsip dan Akses Arsip Dinamis sebagai Dasar Penyusunan.	Biro Umum	ANRI	2020-2021
207	R. Permenkes Revisi Permenkes Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Kearsipan Dinamis di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Konsisten karena turunan dari UUNomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, dan Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman	Biro Umum	ANRI	2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
		Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen / Arsip Vital Negara.			
208	R. Permenkes Revisi Permenkes Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Regulasi ini berdasarkan pada UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN, Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Biro Umum	Kementerian Keuangan Kementerian Perhubungan	2020
209	RPermenkes tentang Penyelenggaran Inovasi Pelayanan Kesehatan Berbasis Elektronik	Merupakan pendukung pelaksanaan pengawasan inovasi kesehatan berbasis elektronik (digital) yang tersebar di masyarakat.	Pusat Data dan Informasi	Kementerian Komunikasi dan Informatika	2020-2021
210	R. Permenkes tentang Penyelenggaraan Satu Data Kesehatan	Merupakan NSPK dalam mendukung mendukung pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sistem informasi kesehatan untuk mendukung penguatan Data Kesehatan.	dan	Bappenas, Kementerian Dalam Negeri	2020-2021
211	R. Permenkes tentang Peta Jalan Sistem Informasi Kesehatan Tahun 2020-2024	Merupakan Rencana Aksi pelaksanaan Renstra Kementerian Kesehatan	Pusat Data dan Informasi	KemenPANRB dan Kemenkominfo	2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
212	R. Permenkes Standarisasi Integrasi Sistem Informasi	Merupakan NSPK dalam mendukung fokus pembangunan	Pusat Data dan Informasi	Kemenkominfo	2022
213	E-office (emonev, eperjadin, epdln, esign, efs)	Merupakan NSPK untuk mendukung pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sistem informasi administrasi perkantoran dengan single entry		KemenPANRB	2021
214	Sistem Informasi Puskesmas (SIP)	Penguatan Sistem Informasi Puskesmas dan Integrasi data dan informasi baik Pusat maupun Daerah yang merupakan turunan dari PP SIK terkait penyelenggaraan sistem informasi di fasilitas pelayanan kesehatan	Pusat Data dan Informasi, PKP	Kementerian Dalam Negeri	2024
215	R. Permenkes tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Merupakan tindaklanjut dari Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang PBJ Pemerintah	Biro Keuangan dan BMN	LKPP	2020-2021
216	R. Permenkes tentang Pengadaan Barang dan Jasa di BLU Kementerian Kesehatan	Merupakan Perlembaga LKPP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang dikecualikan	Biro Keuangan dan BMN	LKPP	2020-2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
217	R. Permenkes tentang Revisi Hibah Luar Negeri untuk Uang Barang dan Jasa	Penyesuaian kerjasama dengan negara/lembaga asing terkait dengan hibah luar negeri barang/jasa		Kementerian Keuangan	2022
218	R. Permenkes tentang Pedoman Komunikasi Risiko Bidang Kesehatan	UUD 1945, UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Rekomendasi JEE 2017 IHR 2005, Inpres Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, Inpres Nomor 4 Tahun 2019, Kepmenkes/Permenkes yang menjadikan komunikasi risiko sebagai bagian dari penanganan bencana/krisis/kedaruratan kesehatan masyarakat	Komunikasi dan Pelayanan	BNPB	2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
219	R. Permenkes tentang Sistem Informasi Pelayanan Publik	1. PermenpanRB Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional; 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4846); 3. Undang-undangan Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 6. Pemenuhan Dokumen Standar Pelayanan	Komunikasi dan Pelayanan	Kemenpan RB	2021
		(Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 tentang			

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
		Stndar Pelayanan Publik 7. Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan			
220	R. Permenkes Revisi Permenkes Nomor 81 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Kehumasan Bidang Kesehatan	1. PermenpanRB Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional 2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4846); 3. UU Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);	Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat	Kemenkominfo, KemenPAN RB	2020-2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
		4. PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357).			
221	R.Permenkes/Kepmenkes tentang Pedoman Pemanfaatan Hasil Kajian Kebijakan untuk Perumusan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	1. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Permenkes Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508); 3. Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);	Analisis	LAN RI	2020-2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
		4. Perpres Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193); 5. Perpres Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59); 6. Perpres Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225); 7. Permenkes Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945); 8. Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/422/2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 - 2019 (Revisi I - 2017); 9. Permenkes Nomor 60 Tahun 2016 tentang			

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
		tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan dan Non Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;			
222	R. Permenkes tentang Penyelenggaraan Wisata Kesehatan	1. UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 2. UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan; 3. PP Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan; 4. Perpres Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan, sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Perpres Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan; 5. Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang didalamnya tertuang 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Nasional 6. Permenkes Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pelayanan Wisata Medis; 7. Permenkes Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA;	Analisis Determinan	1. Kementerian Pariwisata 2. Kementerian Pemuda dan Olahraga 3. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
		8. Kepmenpar Nomor KN.17/OT.001/MP/2018 tentang Tim Pelaksana Harian pada Tim Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan			
		Memperhatikan: 1. Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pariwisata nomor HK.03.01/MENKES/147/2017 dan NK.7/KS.001/MP/2017 tentang Pengembangan Wisata Kesehatan; 2. Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pariwisata Nomor: HK.03.01/III/2912/2017 dan Nomor: PK.151/KS.001/SESMEN/KEMPAR/2017 tentang Pelaksanaan Pengembangan Wisata Kesehatan. 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/296/2018 tentang Tim Gugus Tugas Pelaksanaan Pengembangan Wisata			
223	R. Permenkes tentang	Kesehatan. Sesuai amanat PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang	Pusat	Kemenpan RB	2021
220	Pembentukan Organisasi Profesi Administrator Kesehatan	Manajemen PNS yang didalamnya termuat bahwa instansi pembina ditugaskan untuk memfasilitasi			

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
		pembentukan Organisasi Profesi (OP), dimana	Determinan		
		PADK adalah instansi pembina jabfung Adminkes.	Kesehatan		
224	R. Permenkes tentang	1. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Pusat	LAN RI	2022
	Standardisasi Kajian Analisis	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun	Analisis		
	Kebijakan Kesehatan	2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara	Determinan		
		Republik Indonesia Nomor 5063);	Kesehatan		
		2. Permenkes Nomor 64 Tahun 2015 tentang			
		Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan			
		(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015			
		Nomor 1508);			
		3. Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana			
		Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun			
		2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik			
		Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);			
		4. Perpres Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem			
		Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik			
		Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);			
		5. Perpres Nomor 35 Tahun 2015 tentang			
		Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara			
		Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);			
		6. Perpres Nomor 129 Tahun 2018 tentang			
		Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara			
		Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik			
		Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);			

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
		7. Permenkes Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945); 8. Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/422/2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 - 2019 (Revisi I - 2017); 9. Permenkes Nomor 60 Tahun 2016 tentang tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan dan Non Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;			
225	R. Permenkes tentang Revisi Permenkes Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji	Merevisi Permenkes Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji yang lebih spesifik pada kontens untuk perubahan periaku kesehatan (PHBS) jemaah haji melalui pendekatan agama islam diantaranya berisi hasil	Pusat Kesehatan Haji	Kementerian Agama	2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
		musyawarah ulama atau ijtimak ulama terkait dengan esehatan jemaah haji.			
226	R. Permenkes tentang Tata Cara, Persyaratan, dan Besaran Pemberian Bantuan untuk Penyelesaian Permasalahan Hukum terkait Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan	Permenkes ini merupakan usulan regulasi baru turunan dari Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 84 dan Pasal 86 ayat (1)	Biro Hukum dan Organisasi	LKPP dan Kemenkeu	2021
227	R. Permenkes tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan	R.Permenkes ini konsisten dengan R.Perpres tentang Kementerian Kesehatan, Perpres tentang Kementerian dan Lembaga, dan R.Kepmenkes tentang Proses Bisnis Kementerian Kesehatan	Biro Hukum dan Organisasi	Kementerian PAN dan RB	2020
228	R. Permenkes tentang Kriteria Klasifikasi UPT di lingkungan Kementerian Kesehatan	R.Permenkes ini konsisten dengan R.Permenkes tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, dan R.Kepmenkes tentang Proses Bisnis UPT di lingkungan Kementerian Kesehatan.	Biro Hukum dan Organisasi	Kementerian PAN dan RB.	2024
229	R. Permenkes tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di lingkungan Kementerian Kesehatan	R.Permenkes ini konsisten dengan R.Permenkes tentang Proses Bisnis Kementerian Kesehatan, R.Permenkes Proses Bisnis UPT di lingkungan Kementerian Kesehatan, dan R.Permenkes	Biro Hukum dan Organisasi	Kementerian PAN dan RB	2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
		tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan			
230	R. Permenkes tentang Pedoman Organisasi Dinas Kesehatan	R.Permenkes ini konsisten dengan UU Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah, PP Nomor 18 tentang Perangkat Daerah, R.Kepmenkes tentang Proses Bisnis Kementerian Kesehatan dan R.Permenkes tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan	Biro Hukum dan Organisasi	Kementerian PAN dan RB dan Kementerian Dalam Negeri	2022
231	RPermenkes Pedoman Kerjasama dengan Pihak Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Kementerian Kesehatan telah menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Dalam perkembangannya, hubungan kerja sama antara RI dengan negara lain, baik di tingkat bilateral, regional maupun internasional, membuat banyak pihak-pihak asing yang ingin bekerjasama secara langsung dengan institusi-institusi kesehatan di Indonesia. Hal ini perlu mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Pusat, khususnya dalam hal koordinasi dan supervisi dari Kemenkes RI atas implementasi dan monitoring dan evaluasi setiap kerja sama Kemenkes dengan pihak Asing,	Biro KSLN	Kemenlu	2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
		sehingga perlu disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.			
	8 ARAH KERANGKA REGULASI				
1	Arah Kerangka Regulasi Pembudayaan Germas	Dalam rangka meningkatkan upaya promotif dan preventif yang ditujukan untuk meningkatan produktivitas masyarakat dan menurunkan pembiayaan akibat penyakit, maka perlu pembudayaan kesinambungan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang sudah dimulai sejak terbit Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.	Kesehatan dan	Kemendagri, Kemen PPN, KKP, KLH dan Kehutanan, Kementan, Kemen Pemuda dan Olah Raga.	
2	Regulasi mengenai Penerapan Sistem Integrasi Pencatatan Kelahiran Kematian dan Penyebab Kematian Maternal dan Neonatal	Dalam rangka penerapan pencatatan sipil dan statistik, maka diperlukan penguatan sistem pencatatan kelahiran, kematian dan penyebab kematian. Penguatan sistem tersebut akan dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia dengan standar yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan dilaksanakan.	Badan Litbangkes	Bappenas,BPS,Kem entan,LIPI,Kemenri stek,BPPT,KLH, KKP,BPJS,BPOM	2021 - 2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
		Mendukung penyediaan informasi indikator dan penajaman intervensi program pembangunan kesehatan melalui sistem Registrasi Penyebab Kematian yang efektif, efisien, dan akuntabel.			
3	Regulasi mengenai Anti Microbial Resistance	Sejalan dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional. Peraturan ini akan mengatur tentang: scoop surveilance AMR, apa saja yang dilakukan jejaring lab AMR sistem pengelolaan data dan pengiriman data mekanisme pelaporan pembagian tanggungjawab		Kementerian Lingkungan Hidup, LIPI, Ristek, Kementan	Regulasi mengenai Anti Microbial Resistance
4	Regulasi mengenai Laboratorium Uji Standar sel punca dan produknya	Regulasi ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan terhadap produk hukum yang mengatur secara lebih komprehensif terkait Laboratorium Uji Standar sel punca dan produknya, mulai dari pelaksana uji standar,		Kemenristek, LIPI, KemenKumHAM	Regulasi mengenai Laboratori um Uji Standar sel

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
		pelaksanaan uji standar sel punca sampai pada produk yang dihasilkan.			punca dan produknya
5	Rancangan Regulasi tentang Pemenuhan Tenaga Kesehatan di Kab/Kota dalam rangka Pendayagunaan Nakes	Sebagai penjabaran teknis regulasi di atasnya, termasuk UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU tentang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dan Peraturan Bersama Menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi) Nomor 61 Tahun 2014, Nomor. 68 Tahun 2014, Nomor 08/SKB/Menpan-RB/2014 Tentang Perencanaan dan Pemerataan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah.	Badan PPSDM Kesehatan	Kemendagri, Kemenpan RB, Bappenas	Rancangan Regulasi tentang Pemenuha n Tenaga Kesehatan di Kab/Kota dalam rangka Pendayagu naan Nakes
6	Rancangan Regulasi mengenai brain gain SDMK Indonesia yang pernah bekerja di luar negeri kepada SDMK di Indonesia	Sebagai penjabaran regulasi dengan regulasi di atasnya, termasuk UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Peraturan Pemerintah	PPSDM	Kemenlu, Kemenaker, Kemendagri, Kemensos, Kemendag, Kemenkumham, KKI/KTKI, BNP2TKI.	Rancangan Regulasi mengenai brain gain SDMK Indonesia yang pernah bekerja di

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Tekait/Institusi	Target Penyelesai an
		Nomor 47 Tahun 2014 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.			luar negeri kepada SDMK di Indonesia
7	Regulasi E-office (emonev, eperjadin, epdln, esign, efs)	Mendukung Pelaksanaan integrasi, sinkronisasi dan sinkronisasi sistem informasi administrasi perkantoran dengan single entry	Pusat Data dan Informasi	KemenPANRB	Regulasi E-office (emonev, eperjadin, epdln, esign, efs)
8	Regulasi Sistem Informasi Puskesmas (SIP)	Penguatan Sistem Informasi Puskesmas dan Integrasi data dan informasi baik Pusat maupun Daerah yang merupakan turunan dari PP SIK terkait penyelenggaraan sistem informasi di fasilitas pelayanan kesehatan	dan Informasi,	Kementerian Dalam Negeri	Regulasi Sistem Informasi Puskesmas (SIP)

 $BAB\ V$

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya Kementerian Kesehatan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dengan demikian, Unit Utama dan Unit Kerja di lingkup Kementerian Kesehatan mempunyai target kinerja yang telah disusun dan akan dievaluasi pada pertengahan periode (2022) dan akhir periode 5 tahun (2024) sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusunan dokumen ini melibatkan semua pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah. Oleh karena itu kepada semua pihak yang telah berkontribusi disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada dokumen ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

IN IN ONIP 196504081988031002